

**DEMOKRASI DALAM PANDANGAN
ABDUL KAHAR MUDZAKKAR**




Oleh:

**SYAHABUDDIN
NIM. 01.300.015**

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

321.4
SYA
d
e.1

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Syahabuddin, M.Ag.

NIM. : 01.300.015

Program : Doktor

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Maret 2006

Yang menyatakan,



Drs. Syahabuddin, M.Ag.
Nim. : 01.300.015



**DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : DEMOKRASI DALAM PANDANGAN
ABDUL KAHAR MUDZAKKAR

Ditulis oleh : Drs. Syahabuddin, M.Ag


NIM : 01.300.015 / S3

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 5 Agustus 2006

Rektor



Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

NIP. 150216071











DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA / PROMOSI

Ditulis oleh : Drs. Syahabuddin, M.Ag
NIM : 01.300.015 / S3
DISERTASI berjudul : DEMOKRASI DALAM PANDANGAN
ABDUL KAHAR MUDZAKKAR

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
Sekretaris Sidang : Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M.A, Ph.D
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Sunyoto Usman
(Promotor / Anggota Penguji)
2. Prof. Dr. H. Abd. Munir Mulkhan, SU
(Promotor / Anggota Penguji)
3. Prof. Dr. H. Djoko Suryo
(Anggota Penguji)
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
(Anggota Penguji)
5. Prof. Dr. J. Nasikun
(Anggota Penguji)
6. Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H.
(Anggota Penguji)

()
()
()
()
()
()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2006

Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB

Hasil / Nilai

Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian *

*) Coret yang tidak sesuai



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Sunyoto Usman

Promotor : Prof. Dr. H. Abd. Munir Mulkhan, S.U. (

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ABDUL KAHAR MUDZAKKAR

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Syahabuddin, M.Ag.
NIM. : 01.300.015
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 11 Maret 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2006

Rektor


Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**DEMOKRASI DALAM PANDANGAN
ABDUL KAHAR MUDZAKKAR**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Syahabuddin, M.Ag.
NIM. : 01.300.015
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 11 Maret 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2006

Promotor/Anggota Penilai,


Prof. Dr. H. Sunyoto Usman

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ABDUL KAHAR MUDZAKKAR

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Syahabuddin, M.Ag.
NIM. : 01.300.015
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 11 Maret 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2006

Promotor/Anggota Penilai,


Prof. Dr. H. Abdul Munir Mul Khan, SU

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ABDUL KAHAR MUDZAKKAR

yang ditulis oleh:


Nama : Drs. Syahabuddin, M.Ag.
NIM. : 01.300.015
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 11 Maret 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 April 2006

Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Djoko Suryo

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ABDUL KAHAR MUDZAKKAR

yang ditulis oleh:


Nama : Drs. Syahabuddin, M.Ag.
NIM. : 01.300.015
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 11 Maret 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2006

Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ABDUL KAHAR MUDZAKKAR

yang ditulis oleh:


Nama : Drs. Syahabuddin, M.Ag.
NIM. : 01.300.015
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 11 Maret 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2006

Anggota Penilai,



Prof. Dr. J. Nasikun

ABSTRAK

Judul Disertasi : **DEMOKRASI DALAM PANDANGAN
ABDUL KAHAR MUDZAKKAR**
Penulis : **SYAHABUDDIN**
NIM. : **01.300.015**

Pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 menimbulkan ketidakpuasan sebagian masyarakat yang beragama Islam. Perbedaan pandangan kaum nasionalis dan Islamis terus berlangsung hingga hari ini. Dalam situasi demikian, gagasan Abdul Kahar Mudzakkar tentang demokrasi yang ia sebut demokrasi sejati cukup menarik untuk diteliti. Gagasan Abdul Kahar Mudzakkar tersebut pada dasarnya sebagai upaya koreksi model demokrasi yang pernah berlangsung di Indonesia, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Penelitian ini bertujuan menjawab empat pertanyaan: (1) Apa sebenarnya yang dimaksud Abdul Kahar Mudzakkar dengan demokrasi sejati dalam pemerintahan? (2) Mengapa konsep politik Abdul Kahar Mudzakkar muncul di tengah maraknya konsep politik di Indonesia? (3) Bagaimana sistem pemerintahan yang demokratis menurut Abdul Kahar Mudzakkar? (4) Apakah demokrasi sejati Abdul Kahar Mudzakkar bisa diterapkan di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan: (1) Studi dokumenter dan *interview*. Studi dokumenter dilakukan untuk menggali informasi dari dokumen-dokumen, baik karya monumental Abdul Kahar Mudzakkar maupun yang berkaitan dengannya. Sedangkan *interview* dilakukan dengan wawancara kepada masyarakat Sulawesi Selatan. (2) Pendekatan sosio-historis, hermeneutik kritis Gadamer, dan ilmu-ilmu sosial kritis Habermas digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Abdul Kahar Mudzakkar mengartikan sistem pemerintahan yang sejati, yaitu dengan menetapkan mayoritas kepemelukan agama dengan melihat data faktual statistik yang ada tanpa melakukan pemilihan umum sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dasar negara. Selain itu ia membentuk negara bagian untuk menghindari kemungkinan dalam suatu daerah terdapat agama mayoritas selain Islam. Karenanya, demokrasi sejati pada dasarnya merupakan gagasan sejati untuk membangun kehidupan bernegara yang sejati sesuai dengan aspirasi sejati penduduknya, yakni aspirasi yang muncul dari keyakinan dan kepercayaan keagamaan penduduknya. (2) Kemunculan konsep politik yang diperjuangkan oleh Abdul Kahar Mudzakkar tidak lepas dari konteks historis spesifik dan universal yang melingkupinya. Konteks historis yang dimaksud adalah situasi sosial dan politik kenegaraan yang sedang berkembang pada zamannya. Konsep demokrasi sejati Abdul Kahar Muzakkar itu berusaha menawarkan pilihan alternatif dari konsep demokrasi lainnya, seperti demokrasi terpimpin. Ini berarti bahwa demokrasi sejati itu bermaksud mengoreksi praktik-praktik kekuasaan otoriter pemerintah. (3) Sistem pemerintahan yang demokratis versi Abdul Kahar Mudzakkar adalah persoalan

sentralisasi kekuasaan atau terkonsentrasinya kekuasaan pada pemerintah pusat. Itulah yang ingin dirombak Abdul Kahar Mudzakkar dengan tawarannya tentang negara federasi.

Sejak awal kelahirannya, Indonesia muncul sebagai negara yang terlalu banyak memberikan *leverage* kekuasaan pada pemerintah pusat. Presiden atau eksekutif sering disebut sebagai pihak yang menikmati kekuasaan lebih besar dibanding cabang-cabang kekuasaan (legislatif dan yudikatif) yang lain.

Gagasan negara federasi itu sebenarnya bukan tatanan politik kekuasaan yang terdistribusikan ke daerah-daerah, tetapi yang lebih penting bagaimana kekuasaan itu tersebar secara proporsional ke setiap cabang-cabang kekuasaan yang ada.

Bagi sebagian kalangan, kendatipun warna dominan dari semangat UUD 1945 bersifat sentralistis dan *executive-heavy*, itu tidak berarti bahwa ia tidak mempunyai perhatian pada kekuasaan daerah sama sekali. Sebaliknya, melalui pasal 18 UUD 1945, negara mengakui eksistensi dari pemerintahan daerah. Meskipun demikian, makna substantif dari pencantuman Pasal 18 tersebut merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diterjemahkan. Itu bisa saja diartikan sebagai *political will* dari para pendiri Republik untuk memberi tempat terhormat bagi daerah dalam konfigurasi politik kekuasaan nasional. Tetapi, melihat perkembangan hubungan pusat-daerah ketika itu, dan bahkan selama ini, rasanya tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa faktor politik memainkan peran penting dalam memberi arti substansial pasal 18 itu. Tanpa adanya faktor politik tersebut, yaitu berkembangnya pemerintahan yang demokratis, ketentuan konstitusional tidak memberi implikasi lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan kesediaan pemerintah pusat untuk melimpahkan atau menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah seperti dipraktikkan oleh negara-negara demokratik. *Political will* itulah yang dirasakan Abdul Kahar Mudzakkar selama ini tidak tampak. Menurutnya yang selama ini terjadi penjabaran pasal 18 UUD 1945 hanya berfungsi sebagai pembagian kewilayahan administratif belaka, tanpa hak untuk menjalankan kekuasaan yang berarti. (4) Karena demokrasi sejati Abdul Kahar Mudzakkar bersumber dari pemahaman keagamaan yang bersifat literal, maka demokrasi sejatinya yang bertujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama akan mengalami hambatan karena sifat syariat Islam itu sendiri yang memiliki ur-sur-unsur diskriminatif dan eksploitatif. Di samping itu, proses pengambilan keputusan yang menggunakan data statistik dapat dimanipulasi demi kepentingan penguasa atau mayoritas pemeluk agama tertentu.

Dari temuan penelitian ini dapat diperoleh dua kesimpulan pokok. Pertama, gagasan Abdul Kahar Mudzakkar tentang pemerintahan yang demokratis yang disebut demokrasi sejati sebenarnya merupakan pengambilan keputusan yang berdasarkan suara mayoritas rakyat, bukan berdasarkan suara rakyat yang diperoleh melalui pemilihan umum. Jumlah mayoritas tersebut diperoleh melalui data faktual statistik kepelemukan agama, bukan melalui pemungutan suara. Dengan demikian, demokrasi sejati ialah demokrasi yang dasar pengambilan keputusannya didasarkan pada data faktual statistik. Dari sini ia mengatakan bahwa karena secara nasional pemeluk agama Islam adalah mayoritas (yang

dalam data statistik sekarang berjumlah 87,5%), maka bentuk negara nasional harus berdasarkan Islam.

Kedua, dari sini muncul ide tentang negara federal yang di dalam sebuah negara nasional berdasar Islam tidak mudah untuk menerapkan ide Abdul Kahar Mudzakkar tentang demokrasi sejati dan negara federal. Hal ini disebabkan elemen-elemen syariat Islam yang akan dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kehidupan manusia di dunia modern, khususnya di Indonesia yang sangat plural. Apabila syariat Islam diterapkan, maka akan memunculkan tindakan kekerasan, pemaksaan kehendak, dan puncaknya adalah perpecahan wilayah Indonesia akan menjadi taruhannya, sebab kalangan non-Muslim pasti akan menolak negara Indonesia sebagai negara Islam. Demikian juga kalau federalisme dalam pengertian sebenarnya yang ingin ditegakkan, secara ekstrem bisa saja hal itu mengharuskan dibubarkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terlebih dahulu. Sebab, meskipun sama-sama menitikberatkan pada soal *dispersion of power, reason d'etre* lahirnya federalisme sangat berbeda dengan otonomi daerah. Yang pertama bermula dari adanya kekuasaan pada masing-masing negara-negara bagian, untuk kemudian sebagian darinya diserahkan ke pemerintahan pusat, sedangkan yang kedua lebih menitikberatkan pada penyerahan kewenangan-kewenangan pusat ke daerah. Federalisme sesungguhnya sebanding dengan memulai dari awal, baik dalam hal menyiapkan infrastruktur legalnya maupun hadirnya kesamaan pandangan dari wilayah-wilayah yang merasa menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Adapun ide Abdul Kahar Mudzakkar mengenai negara federalnya itu memiliki peluang yang prospektif untuk dikembangkan spiritnya di masa kini apabila hal itu dihubungkan dengan munculnya undang-undang otonomi daerah di Indonesia. Sebab, Abdul Kahar Mudzakkar telah berusaha menciptakan keseimbangan kekuasaan politik dan ekonomi antara pusat dan daerah. Spirit inilah yang juga terdapat dalam undang-undang otonomi daerah saat ini.

Penelitian ini menekankan perlunya penafsiran produktif terhadap syariat Islam yang partikular. Dengan penafsiran produktif ini, umat Islam dapat mencari elemen-elemen syariat Islam yang universal, seperti keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Hanya dengan cara ini, upaya menumbuhkan dan mengembangkan emansipasi –meminjam istilah Habermas- bagi seluruh warganegara dapat terwujud dengan sempurna. Apalagi data faktual statistik penduduk Indonesia walaupun pemeluk agama Islam adalah mayoritas, tetapi di dalam Islam sendiri terdapat beberapa aliran yang seringkali berseteru. Di samping itu, persoalan agama di Indonesia tidak mampu menjadi komoditas politik yang efektif untuk menarik dukungan massa yang besar walaupun penduduk mayoritas Indonesia adalah beragama Islam.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
	Alif		tidak dilambungkan
	ba'		be
	ta'		te
	sa'		es (dengan titik di atas)
	jim		je
	ha'		ha (dengan titik di bawah)
	kha'		ka dan ha
	dal		de
	zal		zet (dengan titik di atas)
	ra'		er
	zai		zet
	sin		es
	syin		es dan ye
	sad		es (dengan titik di bawah)
	dad		de (dengan titik di bawah)
	ta'		te (dengan titik di bawah)
	za'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain		koma terbalik di atas
	gain		ge
	fa'		ef
	qaf		qi
	kaf		ka
	lam		'el
	mim		'em
	nun		'en
	waw		w

هـ	ha'	هـ	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	ya'	ي	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مطعم	ditulis	مطعم
مطعم	ditulis	مطعم

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

مطعم	ditulis	مطعم
مطعم	ditulis	مطعم

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مطعم	ditulis	مطعم
مطعم	ditulis	مطعم

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

مطعم	ditulis	مطعم
مطعم	ditulis	مطعم

IV. Vokal Pendek

ا	Fathah	ditulis	a
آ	kasrah	ditulis	fa'ala
إ	dammah	ditulis	i
أ		ditulis	zukira
ؤ		ditulis	u

يَذُوبُ		ditulis	yazhabu
---------	--	---------	---------

V. Vokal Panjang

1	فأجابني فأجابني	ditulis	a
2	فأجابني يا ماني فأجابني	ditulis	ya
3	كأمان يا ماني كأمان	ditulis	ka
4	دأمان يا ماني دأمان	ditulis	da

VI. Vokal Rangkap

1	فأجابني يا ماني فأجابني	ditulis	ai
2	فأجابني يا ماني فأجابني	ditulis	au

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتون	ditulis	a'antun
أنتون	ditulis	a'ntun
أنتون	ditulis	la'in syakartun

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "T".

القرآن القسط	ditulis ditulis	al-Qur'an Al-Qiyas
-----------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Sama asy-Syams
-----------------	--------------------	----------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	السماء الشمس
-----------------	--------------------	-----------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur penulis haturkan atas segala limpahan Rahmat dan nikmat Allah Swt. sehingga disertasi ini dapat selesai sesuai target. Disertasi ini mengungkap tentang Demokrasi dalam Pandangan Abdul kahar Mudzakkar.

Penelitian ini selesai atas dukungan dari semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan, spirit, dan biaya selama dalam menempuh studi. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. HM. Amin Abdullah yang banyak memberikan sarana, berupa beasiswa dan bantuan fasilitas lainnya.
2. Pembantu Rektor I Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D yang karena tanggungjawabnya dalam pembinaan akademik, memberikan perhatian, dorongan dan upaya-upaya jalan keluar yang penting sekali artinya dalam mengatasi berbagai kesulitan dalam penulisan disertasi ini.
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Prof. Dr. H. Machasin, MA, dan Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain yang telah memberikan banyak fasilitas selama kuliah.

4. Asisten Direktur PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain yang dengan budi baiknya selalu memberikan dorongan dan solusi dalam berbagai hal kesulitan yang penulis alami selama penelitian.
5. Prof. Dr. H. Sunyoto Usman dan Prof. Dr. Abdul Munir Mul Khan, SU masing-masing sebagai promotor I dan promotor II telah mengorbankan waktunya yang berharga untuk membaca dan mencermati sejak dari proposal hingga selesai konsep disertasi ini.
6. Ketua STAIN Datokarama Palu, yang telah memberikan spirit untuk melanjutkan Studi S-3 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam beserta para stafnya yang telah memberikan subsidi beasiswa guna memperlancar jalannya penyelesaian disertasi ini.
8. Kepala Perpustakaan dan staf PPs dan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas referensi dan fasilitas lainnya dalam penyelesaian disertasi ini.
9. Seluruh civitas akademika PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuan dan pelayanannya.
10. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya bagi teman-teman angkatan 2001, dan berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril.

11. Kedua orang tua, H. Rassa dan H. Mendana yang semasa hidupnya mengasuh dan mendidik penulis dengan pengorbanan yang luar biasa. Karena itu disertasi ini penulis dedikasikan kepada keduanya sebagai bakti dan bukti mudah-mudahan pengorbanannya tidak sia-sia.
12. Kedua mertua H. Abd. Hamid dan H. Rosmiati serta kakak - adik ipar: H. Hasniati, Drs. Syamsuddin, Dra. Nurlaelah, Dra. Nur'aenani, Dra. Kurniati. Ahmad Dhahir, S.Pd., Mardhaniah, S.Ag. S.Hum., Muh. Alamsyah, S.PdI., Mutmainnah, S.PdI. yang dengan kesabaran, ketulusan dan keikhlasan senantiasa mendo'akan kesuksesan studi penulis.
13. Istri tercinta Mardhati, S.Ag, M.Pd. dan ananda Qurratul A'yun. Jika sekiranya ada ungkapan melebihi ucapan terima kasih, maka itu yang penulis haturkan kepada keduanya atas kesabaran dan kesetiaan mendampingi penulis.

Atas jasa dan amal baktinya yang telah diberikan, semoga mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah SWT.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan bangsa, negara dan agama. Tidak lupa penulis berharap akan kritik dan saran yang konstruktif bagi kesempurnaan disertasi ini.

Yogyakarta, 11 Maret 2006

Drs. Syahabuddin, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA	
A. Pengertian dan Sejarah Demokrasi	22
1. Pengertian Demokrasi	22
2. Sejarah Demokrasi	28
3. Prinsip Dasar Pengambilan Keputusan dalam Demokrasi	38
4. Lembaga Demokrasi	45
B. Demokrasi dalam Islam	48
1. Posisi Ulama dalam setting Politik Islam	61
2. Proses Pengambilan Keputusan Politik dalam Islam	69
C. Praktik Demokrasi di Indonesia	76
1. Pasca Kemerdekaan (ORLA)	78
2. Masa Orde Baru	80
3. Selama masa Reformasi	84
4. Relasi Demokrasi dan Hak Azasi Manusia	88
BAB III: FUNGSI DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ABDUL KAHAR MUDZAKKAR	
A. Sejarah Kehidupan Abdul Kahar Mudzakkar	96
B. Pandangan Hidup dan Sejarah Pemikiran Abdul Kahar Mudzakkar	99
1. Pandangan Hidup Abdul Kahar Mudzakkar	99
2. Sejarah Pemikiran Abdul Kahar Mudzakkar	101
C. Keterlibatan Abdul Kahar Mudzakkar dalam DI/TII	103
D. Demokrasi dalam Pandangan Abdul Kahar Mudzakkar	121

BAB. IV: PRAKTIK DEMOKRASI SEJATI	
ABDUL KAHAR MUDZAKKAR	
A. Defenisi Demokrasi Sejati	135
B. Fungsi dan Bentuk Demokrasi Sejati	145
1. Fungsi Demokrasi Sejati	145
2. Bentuk Demokrasi Sejati	157
C. Mekanisme dan Kelembagaan Demokrasi Sejati	176
1. Mekanisme Demokrasi Sejati	176
2. Kelembagaan Demokrasi Sejati	197
D. Demokrasi Sejati dalam perkembangan Demokrasi	203
1. Kritik atas Paradigma Keislaman Abdul Kahar Mudzakkar	203
2. Kritik atas Teori dan Praktik Demokrasi	
Abdul Kahar Mudzakkar	220
a. Kritik terhadap Paradigma Positivisme	220
b. Kritik terhadap Demokrasi Mayoritarian dan Konsensus	223
1). Kritik atas Teori Demokrasi Sejati Abdul Kahar	
Mudzakkar	226
2). Kritik atas Praktik Demokrasi Sejati Abdul Kahar	
Mudzakkar	228
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	231
B. Implikasi Pandangan Abdul Kahar Mudzakkar	236
C. Saran dan Rekomendasi	238
DAFTAR PUSTAKA	239
LAMPIRAN	254
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Nama-nama Informan	254
2. Rentjana Undang Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia (RPI)	260
3. Teks Piagam Persatuan	295
4. Teks Proklamasi Bersama	297
5. Piagam Makalua	299
6. Peraturan Darurat No. 1/PD/75 Tahun 1375	311

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpolitikan di Indonesia sejak pasca kemerdekaan sampai sekarang senantiasa terjadi pergantian, pergeseran, atau tolak-tarik antara konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi otoriter dari semua rezim.¹

Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dalam periode 20 tahun pertama (1945-1965) dari kemerdekaan juga telah berubah-ubah, yaitu dari sistem demokrasi liberal yang berlangsung pada tahun 1950-1959, kemudian berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.² Berlakunya sistem demokrasi liberal ditopang oleh UUD Sementara 1950 dengan ciri pemerintahan sistem kabinet Perlemeter dan kekuasaan partai-partai politik amat menentukan jalan pemerintahan waktu itu, di samping itu juga keliberalan yang dilaksanakan ialah persaingan antara partai-partai untuk menjadi pemegang pemerintahan negara.

Salah satu hal yang menarik Abdul Kahar Muzakkar untuk menggagas teori pemerintahannya adalah tidak adanya kabinet yang berumur panjang dan mampu menjalankan programnya secara teratur, serta persaingan antara partai-partai itu. Di samping itu berlangsung pula persaingan ideologi di antara partai-partai pendukung, yaitu antara golongan yang berideologi Pancasila dan Islam.

¹ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 373.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 188-189.

Abdul Kahar Muzakkar mengkritik sistem dan konsep pemerintahan yang diidealkan oleh penguasa orde lama, yaitu Soekarno pada waktu itu, karena Piagam Jakarta yang dikatakan sebagai perjanjian moril yang sangat luhur yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh 9 orang tokoh terkemuka Indonesia dari berbagai golongan, hanya keutuhannya bertahan 56 hari saja. Pada tanggal 18 Agustus 1945 tujuh kata yang amat penting dalam Piagam tersebut telah dicoret. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang anggotanya terdiri 27 orang. Semula anggotanya hanya 21 orang, kemudian ditambah 6 orang yang mau mencoret Piagam itu, tegasnya tujuh kata yang amat penting itu. Di antara 27 orang anggota itu hanya 3 orang yang dapat dianggap eksponen perjuangan Islam atau yang berideologi Islam. Mereka itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman, dan Wahid Hasyim. Pencoretan kata tersebut membawa malapetaka nasional, di mana kepercayaan daerah-daerah mulai goncang terhadap kredibilitas para pemimpin di Pusat.³

Salah satu seminar yang menghadirkan pakar sejarah Sarita Pawelloi, budayawan Prof. Dr. Mattulada, dan pakar hukum tatanegara Dr. Laica Marzuki yang memberikan kesimpulan bahwa konsep negara demokrasi yang diidam-idamkan Kahar Muzakkar⁴ lebih baik dari sistem negara demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini.⁵ Bahkan

³ H. Saefuddin Endang Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sebuah konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 68.

⁴ Ia adalah pejuang Islam revolusioner. Menurut Deliar Noer ia adalah tokoh yang peduli dengan negara dan kehidupan masyarakat akan senantiasa memikirkan jalan dan faham yang dianggapnya perlu ditempuh dalam rangka merealisasikan. Lihat: Abdul Kahar Muzakkar, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Madinah Press, 1999), h. v-vii.

⁵ A. Wanua Tangke, *Misteri Kahar Muzakkar Masih Hidup*, (Jakarta: Pustaka Refleksi, 2000), h. 70.

dianggap sebagai negara demokrasi yang dicita-citakannya itu sebagai bumper untuk melawan komunis yang banyak menyusup ke dalam pemerintahan Orde Lama. Di samping itu, dalam sistem negara demokrasi versi Abdul Kahar Mudzakkar dibagi dalam sistem negara federasi yang memberi otonomi seluas-luasnya kepada negara bagian dan bukan untuk memisahkan diri.

Sebelum membahas tentang bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan demokratis yang dikonsepsikan oleh Abdul Kahar Mudzakkar, maka ia mengungkapkan penyebab pokok perpecahan yang mengakibatkan perang saudara dalam proses proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu tidak adanya Dasar Negara yang kuat dan tegas⁶ dan tidak adanya sistem pemerintahan yang tepat.⁷

Dengan statemen ini, Abdul Kahar Mudzakkar menginginkan adanya perimbangan pusat dan daerah, baik dari segi ekonomi, kekuasaan dan demokrasi. Munculnya konsep demokrasi Abdul Kahar Mudzakkar diawali dengan pertentangan dari antara Jawa dengan luar Jawa mengenai keadilan, Islam dengan non Islam, dan Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Sebagai penjabaran dari konsepsi pemerintahan yang demokratis itu, Abdul Kahar Mudzakkar juga menawarkan ide perlunya dibentuk negara-negara bagian selain pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat bercorak presidential, yaitu pemerintahan

⁶ Dalam Dewan Perwakilan Rakyat RI Soekarno, golongan Islam Parlemerter juga selalu menggugat falsafah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab tidak diketahui apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Soekarno dengan kalimat tersebut. Akan tetapi gugatan Islam Parlemerter itu selalu dihadapi oleh Soekarno dengan kekerasan. Lihat: Abdul Kahar Mudzakkar, *Op. Cit.* h. 25.

⁷ Situasi yang makin terbuka memungkinkan berkembangnya pertentangan-pertentangan di antara golongan yang ada di dalam masyarakat. Dalam situasi demikian Presiden Soekarno mengambil suatu keputusan untuk menggantikan sistem demokrasi liberal dengan sebuah demokrasi yang dianggapnya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Untuk menjalankan demokrasi tersebut, maka diperlukan undang-undang dasar yang dapat digunakan untuk mengatur pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Presiden Soekarno. Lihat: Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 2-3.

yang dikepalai oleh Presiden selaku kepala pemerintahan atau kepala negara bersama dengan suatu dewan pemerintahan (kabinet) yang terdiri dari menteri-menteri yang langsung dipilih oleh rakyat negara secara demokratis.⁸ Sementara itu, di negara-negara bagian juga diterapkan prinsip yang sama, yaitu kerakyatan dalam batas kedaulatan hukum Tuhan dan ditetapkan segala sesuatu dengan musyawarah melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Kritik Abdul Kahar Mudzakkar terhadap demokrasi pemerintah atau hal-hal yang terkait dengan sistem dan pelaksanaan pemerintahan pada waktu itu memiliki tujuan utama, yaitu untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama, persaudaraan dan emansipasi seluruh warganegara dalam kehidupan demokrasi sejati. Karena itu, gagasan-gagasan Abdul Kahar Mudzakkar yang radikal dan revolusioner itu mendapat banyak respons dari berbagai kalangan. Pertama, Hasan Kamal Said mengatakan bahwa pemikirannya dapat mendukung penciptaan keadilan antara pendapatan daerah dan pusat. Sebab, perilaku pemerintah pada waktu itu dianggap tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak seimbang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ide inilah yang dapat menggerakkan perekonomian rakyat Indonesia yang memperhatikan asas kesetaraan, keadilan dan asas pemerataan.⁹ Kedua, Anhar Gonggong juga meresponsnya dengan melakukan penelitian yang menfokuskan pada sepak terjang perjuangan Abdul Kahar Mudzakkar dalam menegakkan konsepsi demokrasi sejatinya

⁸ Abdul Kahar Mudzakkar, *Konsepsi*, h. 128.

⁹ Hasan Kamal Said, *Pokok-Pokok Pikiran dan Prinsip-Prinsip Hidup Abdul Kahar Mudzakkar*, (Jakarta: Yayasan Amanah Syuhada, 2002), h.18.

yang ingin diterapkan di negara Indonesia.¹⁰ Ketiga, C. Van Dijk menggambarkan tentang sejarah pemberontakan Darul Islam di Indonesia yang begitu lama, serta pemberontakan Abdul Kahar Mudzakkar hingga proses akhir masanya.¹¹ Keempat, Barbara Silliars Harvey menggambarkan pergulatan Abdul Kahar Mudzakkar dalam usahanya untuk menciptakan keadilan dan menolak ketidakadilan.¹²

Dari uraian tersebut, penulis menilai bahwa demokrasi sejati sebagai objek kajian menjadi sangat menarik karena mengundang berbagai perhatian banyak kalangan dan memiliki kontribusi sebagai perbandingan dari model demokrasi Soekarno pada waktu itu yang dianggapnya sebagai demokrasi gadungan dan kolonialis pribumi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pemikiran Abdul Kahar Mudzakkar tentang sistem pemerintahan dalam hubungannya dengan realita praktik demokrasi di Indonesia perlu dikaji. Karena itu, masalah pokok penelitian ini adalah mengapa pemikiran politik Abdul Kahar Mudzakkar berbeda dengan sistem demokrasi pemerintahan yang berkuasa?

Secara lebih rinci masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagaimana berikut :

1. Apa yang dimaksud Abdul Kahar Mudzakkar dengan demokrasi sejati dalam pemerintahan?

¹⁰ Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Mudzakkar, Dari Patriot Hingga Pemberontak*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1992).

¹¹ C.Van Dijk, *Darul Islam*, (Jakarta: Graffiti Press, 1988).

¹² Barbara Silliars Harvey, *Pemberontakan Abdul Kahar Muzakkar, Dari Tradisi ke DI/TH*, (Jakarta: PT. Graffiti Press, 1989), h. 1-305.

2. Mengapa konsep politik Abdul Kahar Mudzakkar muncul di tengah maraknya konsep politik di Indonesia ?
3. Bagaimana sistem pemerintahan yang demokratis menurut Abdul Kahar Mudzakkar?
4. Apakah demokrasi sejati dalam pemerintahan bisa diterapkan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki tujuan memahami beberapa asumsi dasar gagasan sistem politik Abdul Kahar Mudzakkar dan penerapan gagasan demokrasi sejatinya di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan bangsa yang plural, sedangkan gagasan Abdul Kahar Mudzakkar -yang bertujuan menciptakan keadilan dan menolak adanya sikap diskriminasi bagi seluruh anak bangsa- memiliki kecenderungan mendasarkan diri kepada kepelemukan agama yang mayoritas.

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: Pertama, memahami hakikat sistem pemerintahan yang demokratis yang dirumuskan oleh Abdul Kahar Mudzakkar. Kedua, menelusuri asumsi dasar pemerintahan yang demokratis menurut Abdul Kahar Mudzakkar yang muncul di tengah maraknya konsep demokrasi di Indonesia. Ketiga, mengkaji proses sistem pemerintahan yang demokratis menurut Abdul Kahar Mudzakkar. Keempat, mengkritik rumusan demokrasi sejati Abdul Kahar Mudzakkar yang diterapkan di Indonesia dan sekaligus menawarkan rumusan demokrasi alternatif.

Adapun kegunaan penelitian adalah untuk mengembangkan konsepsi *fiqhi siyasah* di Indonesia. Sesungguhnya diketahui bahwa kajian politik dan *Islam studies* merupakan bagian *fiqhi siyasah*, namun demikian berbagai persoalan dalam kehidupan politik

nasional sulit dikaji hanya berdasarkan metodologi *fiqh siyasah*. Hal ini disebabkan metodologi *fiqh siyasah* seperti mengalami kebekuan. Bukan karena tidak adanya *ijtihad*, tetapi metodologi *ijtihad* itu sendiri sudah tergolong usang. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan membantu pengembangan *fiqh siyasah* dan pembelajaran *fiqh siyasah* di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pemikiran Abdul Kahar Mudzakkar tentang sistem pemerintahan sudah banyak dilakukan. Adapun untuk kepentingan telaah pustaka ini, penulis tidak mencantumkan semua karya ilmiah yang mengkaji Abdul Kahar Mudzakkar, tetapi karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan kajian disertasi ini, yaitu sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia.

Pembahasan sistem pemerintahan yang bisa dijadikan telaah pustaka adalah sebagai berikut, Masykuri Abdillah berpendapat bahwa kaum intelektual Islam Muslim Indonesia menerima demokrasi dengan dua argumentasi: (a) nilai-nilai demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti konsepsi musyawarah, dan (b) sistem demokrasi merupakan cara yang paling tepat untuk mengartikulasikan aspirasi umat Islam, karena umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Di samping masih adanya dukungan historis dari Nabi Muhammad dan khalifah yang empat; Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali.¹³ Adapun kaum intelektual Muslim Indonesia dalam pembahasan konsepsi kedaulatan masih berbeda pendapat. Sebagian kelompok intelektual mendukung kedaulatan rakyat

¹³ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogya: Tiara Wacana, 1999), h. 307-315.

dan sebagian yang lainnya menolak. Akan tetapi, mereka pada prinsipnya setuju dengan konsep demokrasi.¹⁴

Artani Hasbi menulis tentang Musyawarah dan demokrasi. Kajian ini dimaksudkan dapat menggali konsep Islam melalui al-Qur'an dan Hadits tentang musyawarah, baik yang dipraktikkan Nabi, para sahabatnya maupun para generasi berikutnya. Spirit inilah yang dihubungkan dengan konsepsi demokrasi yang juga menganut hal tersebut.¹⁵

Bahtiar Effendy menulis tentang Islam dan Negara. Tulisan ini adalah dialektika demokrasi dengan Islam. Begitu juga pembahasan mengenai ada tidaknya hubungan Islam dan demokrasi serta hubungan Islam dan negara¹⁶

Fahmi Huwaydi menulis tentang Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani, yang secara umum membahas keterkaitan antara Muslim dan non-Muslim dalam berdemokrasi di suatu negara, yang mana demokrasi yang diberlakukan adalah demokrasi Islam. Hanya dalam pelaksanaannya tidak menafikan umat non-Muslim.¹⁷

Eep Saefullah menulis penghianatan demokrasi ala Orde Baru yang melihat bahwa dalam roda demokrasi di Indonesia telah terjadi beberapa kali penghianatan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ia memandang bahwa demokrasi di Indonesia pernah menjadi

¹⁴ *Ibid.*, h. 308.

¹⁵ Artani Hasbi, *Musyawarah dan demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

¹⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

¹⁷ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, (Bandung: Mizan, 1996).

simbol belaka saja. Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan perjuangan dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil secara politik.¹⁸

Z.A. Maulani juga menulis tentang demokrasi dan pembangunan daerah, tetapi ia hanya menyebutkan demokrasi lokal. Artinya, ia hanya mengambil demokrasi dalam pembangunan daerah yang mengambil kasus tertentu, misalnya mengambil kasus Kalimantan.¹⁹

Mahfud MD., menulis *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia* yang mencakup studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan yang mencoba melihat estafet perpolitikan di Indonesia mulai dari Orde Baru sampai kepada Era Reformasi yang menyimpulkan format dan tipe perpolitikan di Indonesia. Ia menfokuskan pada hubungan erat antara kekuasaan politik dan konstitusi.²⁰

Dadang Juliantara menulis *Arus bawah demokrasi otonomi dan pemberdayaan*. Dalam tulisannya, ia mengakui bahwa dari rezim ke rezim telah terjadi otonomi daerah, tetapi belum pernah direalisasikan. Padahal, titik tumpu pembangunan berada di desa-desa. Ini berarti bahwa demokrasi yang berjalan selama ini tidak mengikuti sistem yang sebenarnya.²¹

¹⁸ Eep Saefullah, *Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

¹⁹ Z.A. Maulani, *Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

²⁰ Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

²¹ Dadang Juliantara, *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, (Yogyakarta: Laper, 2000).

Robert A. Dahl menulis tentang demokrasi dengan cara menelusuri teori dan praktik demokrasi secara singkat. Sehingga uraiannya hanya sekedar wacana, dan cara penerapannya tidak memilih bentuk rezim tertentu.²²

Carol C. Gould menyatakan bahwa demokrasi yang tidak relevan dengan perkembangan zaman sebaiknya ditinjau ulang agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, ia juga menyatakan bahwa pembuatan kebijakan yang demokratis seharusnya tidak hanya diterapkan di bidang politik, tetapi juga meluas ke bidang-bidang kehidupan sosial dan ekonomi.²³

John Markoff membahas gelombang demokrasi dunia dengan objek kajian tentang gerakan sosial dan perubahan politik yang meliputi dunia dengan berbagai kasus negara di dunia. Karena itu, tulisan ini sangat luas cakupannya.²⁴

Afan Gaffar membahas dimensi normatif dan empirik demokrasi. Menurutnya, dimensi pertama mengajarkan sesuatu yang seharusnya secara ideal terjadi dari demokrasi, sedangkan dimensi kedua memperlihatkan segala hal yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan politik sebuah negara, bagaimana bentuk normatif-ideal tersebut diwujudkan dalam kehidupan politik sehari-hari.²⁵

Arend Lijphart menjelaskan perbedaan dua tipe demokrasi: (a) model demokrasi mayoritarian adalah eksklusif, kompetitif dan perlawanan, dan (b) model konsensus

²² Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

²³ Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

²⁴ John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

²⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

memiliki karakter inklusif, *bargaining*, dan kompromi. Dengan alasan ini, demokrasi konsensus juga disebut sebagai demokrasi negosiasi.²⁶

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa konsep demokrasi sejati Abdul Kahar Mudzakar memiliki perbedaan yang mendasar dari beberapa konsepsi demokrasi yang dikonsepsikan oleh para konseptor demokrasi. Konsep demokrasi sejati Abdul Kahar Mudzakar menggunakan data faktual statistik kepemelukn agama tanpa melalui pemilihan umum dalam menentukan format pemerintahan.

E. Kerangka Teori

Kerangka ini termasuk masalah kenegaraan, khususnya hal demokrasi termasuk wilayah filsafat praktis karena menyangkut pertanyaan bagaimanakah manusia harus memperhatikan dan memperlakukan manusia lain. Secara lebih terinci telaah filosofis tentang demokrasi menyangkut dimensi politis manusia dan karena itu termasuk etika politik.

Secara singkat, kompetensi filsafat praktis bersifat kritis-normatif. Etika politik bertugas mempertanyakan keabsahan *claim-claim* normatif. Diterapkan pada permasalahan kita, pertanyaan telaah etika politik dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah dasar anggapan bahwa tatanan politik harus demokratis, dan tatanan demokratis yang mana wajib diusahakan?²⁷

²⁶ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, (New Haven dan London: Yale University Press, 1999), h. 2.

²⁷ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok, Lot. cit*, h. 2.

Sebagai suatu sistem, politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan serta kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksanaan kekuasaan itu bertanggungjawab dan bagaimana bentuk tanggungjawabnya.²⁸ Etika politik tidak dapat memberikan *credit points* kadar demokratisan sebuah sistem kekuasaan. Etika politik dapat saja menguji kekuatan pelbagai argumentasi, akan tetapi ia tidak dapat secara langsung memberikan penilaian atau mengajukan tuntutan terhadap realitas sosial. Pernyataan-pernyataan etika politik bersifat hipotesis dan tidak kategoris. Artinya, etika politik tidak mengatakan bahwa sesuatu harus begini atau begitu, atau ia tidak mengatakan bahwa itu demokratis dan itu belum demokratis. Ia selalu bersifat bersyarat; Segala tuntutan dan penilaian yang diajukannya tergantung pada apakah realitas memungkinkan pelaksanaan dari apa yang dituntut atau dinilai sebagai sesuatu yang baik dan perlu.

Suatu tuntutan yang tidak mungkin terlaksana tidak mempunyai kekuatan etis. Misalnya, meskipun demokrasi menuntut pemilihan umum yang sungguh-sungguh bebas. Jadi etika politik hanya dapat menuntut apa yang mungkin terlaksana, tetapi penilaian apakah tuntutan itu memang mungkin terlaksana berada di luar wewenang etika politik.²⁹ Jadi, etika politik menghindari kesalahan *normatifik*, yaitu mau mendeduksikan apa yang harus dilakukan (misalnya memperbaiki sistem pemilu) dari pertimbangan-pertimbangan yang murni normatif. Maka dari ini, sang filosof politik harus tahu diri yang

²⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 2-3.

²⁹ Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.*, h. 3.

ia harus segi-segi etis yang perlu diperhatikan dalam proses kehidupan politik, ia dapat menyuarakan prinsip-prinsip etika politik, tetapi ia tidak berwenang untuk mengatakan bagaimana prinsip-prinsip itu harus diterjemahkan ke dalam realitas politik. Akan tetapi para filosof hanya boleh memprotes segala usaha pelegetimasian yang tidak bersedia menanggapi tuntutan-tuntutan etika politik.

Jadi, obyek utama telaah etika politik bukan realitas politik, dan juga bukan diskursus politik yang sedang berlangsung dalam masyarakat, melainkan prinsip-prinsip etis, baik prinsip-prinsip etika politik sebagaimana diperdebatkan dalam diskursus politik, maupun yang dipergunakan dalam rangka debat filsafat dan etika politik sendiri.

Model-model penelitian dengan segala permasalahannya dapat dikaji melalui berbagai macam pendekatan. Mungkin bisa dipelajari melalui sudut kekuasaan, struktur politik, partisipasi politik, komunikasi politik, konstitusi, pendekatan dan sosialisasi politik, pemikiran politik dan juga kebudayaan politik. Memahami berbagai pendekatan dalam memahami masalah politik ini diperlukan, selain sebagai alat untuk melakukan kajian, juga untuk melakukan analisa terhadap model penelitian yang akan dilakukan dan yang dilakukan oleh orang lain.³⁰

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multiinterpretatif semacam ini. Pada sisi lain, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda-beberapa bahkan saling bertentangan-mengenai

³⁰ Abuddin Nata, *Op. Cit.* h. 276.

hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.³¹ Secara garis besar ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan moderen dan aplikasinya dalam kehidupan nyata.

Dari uraian di atas, dapat diformulasikan kerangka teoritik demokrasi yang khusus berlaku di Indonesia sejak zaman orde lama sampai sekarang. Menurut Mahfud,³² perkembangan konfigurasi politik di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi pembalikan arah dalam penampilan konfigurasi politik. Priode ini konfigurasi politik menjadi cenderung demokratis dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1959, saat dimana Presiden Soekarno menghentikannya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Priode ini pernah berlaku tiga macam konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950.

Konfigurasi politik yang demokratis pada priode 1945-1959 mulai ditarik lagi ke arah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tahun 1957, ketika Presiden Soekarno melemparkan konsepsinya tentang demokrasi terpimpin. Konsepsi ini menempuh jalan konstitusionalnya ketika pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekritnya. Menurut konsepsi demokrasi terpimpin, kehidupan politik priode sebelumnya merupakan sistem yang sangat bertentangan dengan budaya bangsa, karenanya harus ditinggalkan. Saat itu terjadi otoriter. Kekuasaan terjadi dan berpusat di Istana Presiden, sedangkan lembaga perwakilan sangat lemah. Kehidupan pers ditekan sedemikian rupa melalui pembredelan, sensor, dan pemenjaraan. Saat itu juga ada tiga kekuatan politik yang saling tolak-tarik dan saling memanfaatkan, yaitu Presiden Soekarno, Angkatan darat, dan PKI, tetapi kekuasaan terbesar ada pada Soekarno.

Konfigurasi politik otoriter pada era demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1966 ketika Orde Baru yang berintikan Angkatan Darat tampil sebagai pemeran utama dan membentuk rezim baru. Tampilnya ABRI diberi jalan oleh peristiwa G 30 S/PKI yang menyebabkan PKI dibubarkan setelah keluarnya Supersemar dari Presiden Soekarno dan Soekarno sendiri tidak dapat mempertahankan jabatannya.

³¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 11.

³² Ia adalah guru besar pada Universitas Islam Indonesia yang pernah menjabat Menteri Pertahan Keamanan pada pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid. Pernyataan ini diungkapkan dalam disertasinya dalam bentuk buku: Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, h. 373-374.

Setelah ambruknya demokrasi, bermunculanlah para pakar untuk memberikan ide yang paling baik tentang demokrasi yang ideal untuk Indonesia. Apabila ditilik kembali perdebatan dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentang undang-undang dasar yang akan ditetapkan bagi Indonesia merdeka, maka ditemukan suatu yang amat menarik: Pertama, pendapat-pendapat yang sangat berbeda tentang beberapa hal yang cukup penting. Kedua, bahwa meskipun ada perbedaan-perbedaan itu, namun terdapat juga sebuah konsensus yang lebih mendasar yang mempersatukan mereka. Baik perbedaan paham maupun kesepakatan dasar itu akan dapat ditelusuri selama 50 tahun Indonesia merdeka selanjutnya.³³

Mungkin bisa diungkapkan bahwa pembangunan politik akan berhasil apabila dua posisi yang berbeda itu dapat ditampung semua serta mengabdikan kekuatan masing-masing untuk menetapkan kebangsaan dan kenegaraan bangsa Indonesia. Ternyata terdapat dua persepsi berbeda tentang bagaimana kehidupan bersama bangsa Indonesia perlu ditata, di mana hal ini dapat dilihat ketika BPUPKI memperdebatkan apakah hak-hak dasar demokratis harus diberi jaminan dalam undang-undang dasar atau tidak. Dalam debat ini Soekarno dan Supomo di satu pihak dengan gigih menentang dimasukkannya hak-hak itu ke dalam undang-undang dasar, karena penetapan hak individu terhadap negara dianggap sebagai individualisme. Seperti dikatakan Soekarno bahwa kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu.

³³ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok...Op. Cit.* h. 8.

Tulisan ini memerlukan suatu teori yang valid dalam menemukan esensi pemikiran sang tokoh, khususnya konsep demokrasi yang dimaksud. Teori adalah sebuah sistem praanggapan yang memandu jalannya penelitian keilmuan, di mana praanggapan-praanggapan itu dalam dunia ilmu tidak bisa dikatakan kebal dari perubahan. Karena itu harus selalu diklarifikasi melalui research secara kontinyu. Hal ini penting karena itu dewasa ini adalah research yang kontinyu (*continuing research*) bukannya hasil akhir yang baku.³⁴ Karena itu, memahami pemikiran Kahar haruslah tetap berpijak pada konteks dan struktur kemasuk-akalannya.

Teori normatif dan empiris dalam konsep demokrasi dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, teori normatif adalah berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan (resep tentang bagaimana demokrasi itu sebenarnya), dan kedua, teori empiris adalah berkenaan dengan sistem politik (yang mendeskripsikan tentang apa demokrasi itu sekarang). Banyak teori tentang demokrasi berada pada tingkatan normatif, sementara literatur tentang demokratisasi dicirikan oleh pendekatan empiris. Akibatnya sering terdapat jurang pemisah yang lebar antara demokrasi teoretik dengan teori tentang demokratisasi.³⁵

Demikian juga yang terjadi dalam pemikiran Abdul Kahar Mudzakkar, ia menghendaki sebuah tatanan praktik yang ideal seperti keadilan, kesejahteraan dan

³⁴ Research kontinyu ini dapat dilihat dalam: Harold I Brown, *Theory and Commitment: The New Philosophy of Science* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), h. 165. Untuk memahami teori tersebut secara tepat, maka teori Relasionisme SKarl Mannheim sangat relevan untuk dipergunakan, dimana teori ini mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan dan Politik (Ideology & Utopia: an Introduction to the Sociology of Knowledge)*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 306.

³⁵ Anders Uhlin, *Democracy and Diffusion*, (Sweden: Malmö, 1995), h. 7.

penghapusan tindakan diskriminasi, tetapi ia justru membangun konsepsi atau paradigma demokrasi yang tidak adil, bahkan ia mendirikan sebuah tatanan diskriminatif.

Menurut Habermas, ilmu pengetahuan dengan kepentingannya merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks ini, Habermas mengklasifikasikan ilmu-ilmu sosial itu menjadi tiga: Pertama, ilmu-ilmu empiris analitis yang terdapat dalam kepentingan teknis bertujuan menguasai proses-proses yang obyektif, dan sistem acuannya adalah penguasaan teknis. Kedua, ilmu-ilmu historis-hermeneutis bertujuan memahami makna, bukan menjelaskan fakta yang diteliti. Dalam konteks ini, seorang peneliti memiliki peranan signifikan untuk mengungkap makna dalam fakta. Untuk itu, kepentingan praktis ditekankan untuk memperoleh saling pengertian atau konsensus. Ketiga, ilmu-ilmu kritis adalah berupaya lebih lanjut atas persoalan yang sudah dikerjakan ilmu-ilmu sosial dalam menjelaskan tindakan sosial. Perkataan sosial itu cenderung menjelaskan keajegan-keajegan proses sosial sebagai keniscayaan seperti halnya ilmu-ilmu alam. Lebih dari hal itu, ilmu-ilmu kritis mengungkapkan bahwa keajegan-keajegan tersebut yang merupakan bentuk ketergantungan ideologis bisa diubah. Ini berarti bahwa ilmu-ilmu kritis memiliki penekanan pada kepentingan kognitif-emansipatoris melalui refleksi diri untuk melakukan kerja emansipatoris manusia dari kesadaran palsu.³⁶

³⁶ Jürgen Habermas, *Knowledge and Human Interests*, trans. By Jeremy J. Shapiro, (Boston: Beacon Press, 1971). Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 165-179.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis dan hermeneutik kritis³⁷ yang ingin mengkaji pemikiran demokrasi Indonesia sebagaimana yang dikehendaki oleh Abdul Kahar Mudzakkar. Pendekatan historis yang dimaksud adalah dengan penyelidikan yang kritis terhadap keadaan, perkembangan dan pengalaman di masa lampau serta menimbang dengan teliti tentang bukti validitas dari sumber sejarah dan interpretasi dari sumber keterangan mengenai Abdul Kahar Mudzakkar dan pemerintah.³⁸ Atau dapat dikatakan bahwa pendekatan sosio-historis adalah untuk memahami ajaran Islam di suatu tempat, waktu, kebudayaan, golongan, dan lingkungan tertentu.³⁹ Adapun pendekatan hermeneutik⁴⁰ yang dimaksud adalah selalu berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran dan penerjemahan atas sebuah pesan (lisan atau tulisan) untuk selanjutnya

³⁷ Kata hermeneutik adalah berasal dari kata Inggris *hermeneutics* yang berarti *to interpret*. Virginia S. Thacher (ed.) *The Webster Encyclopedia Dictionary of the English Language*, (New York: Gloria, 1970), h. 400. Secara etimologi, kata *hermeneutic* berasal dari kata kerja Yunani, *hermeneuein* (menafsirkan) dan sebagai kata benda menjadi *hermeneia* (penafsiran). D.E. Klemm, *The Hermeneutical Theory of Paul Ricoeur: A Constructive Analysis*, (London & Toronto: Associated University, 1993), h. 18. Hermeneutika adalah teori atau metode yang dipakai untuk menafsirkan suatu pesan (lisan maupun tulisan) agar dapat dipahami dan disampaikan dengan benar, atau dengan kata lain mendefinisikan dengan sesuatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Menurut E. Sumaryono adalah sesuatu yang memberi defenisi hermeneutika sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. E. Sumaryono, *Hermeneutik: sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 23.

³⁸ Taufik Abdullah, et. Al (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 7.

³⁹ Mattulada, "Penelitian Agama Aspek Keagamaan dalam Kehidupan dan Kebudayaan di Indonesia" dalam Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), h. 67.

⁴⁰ Dalam mitologi Yunani ada tokoh yang namanya dikaitkan dengan hermeneuein, yaitu Hermes. Hermes bertugas menafsirkan kehendak dewata dengan bantuan kata-kata manusia. Hermes tidak hanya menyampaikan pesan-pesan secara harfiah, namun memahami, menafsirkan dan menjelaskan sedemikian rupa agar maksudnya tersampaikan. Usaha penafsiran itu mempunyai tugas utama, yaitu memastikan arti sebenarnya dari sebuah kata, kalimat atau teks dan menemukan perintah-perintah yang terkandung di dalamnya. Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics as Method Philosophy and Critique*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1980), h. 22.

disampaikan kepada masyarakat yang hidup dalam dunia yang berbeda. Proses pemahaman atau penafsiran itu dilakukan secara produktif, bukan reproduktif.⁴¹

Penelitian ini didasarkan pada *library research* dan diperkuat dengan wawancara. Bentuk wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara yang tidak terstruktur kepada beberapa pihak yang memiliki kaitan erat dengan topik pembahasan penelitian ini.⁴²

Adapun penentuan informannya dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Langkah pertama ditetapkan tokoh sentral yang dianggap memiliki informasi di bidang itu sebagai *key informan* dan tokoh tersebut selanjutnya menunjuk dan menentukan tokoh lain, begitu seterusnya dalam setiap komunitas. *Key informan* atau informasi kunci yang berarti orang yang diperlukan sebagai sumber data dalam wawancara dan biasanya jumlahnya hanya beberapa orang.

1. Data dan sumber data

Penelitian ini menggunakan *liberary research* yang meliputi karya atau pendapat Abdul Kahar Mudzakkar yang berhubungan dengan wacana demokrasi dan komentar orang-orang tentang demokrasi Abdul Kahar Mudzakkar. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai sumber data tambahan.

⁴¹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 14.

⁴² Wawancara ini kurang diinterupsi dan arbiter, dan wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasilnya menekankan kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali dsb. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 139.

2. Teknik analisa

Analisa dalam penelitian ini dilakukan untuk membangun teori-teori yang siap diuji kembali kebenarannya dengan tetap berpegang pada pendekatan yang cocok untuk hal ini. Adapun metode interpretasi adalah untuk mengungkapkan suatu pesan yang terkandung dalam teks yang dikaji dengan membandingkan hasil wawancara dengan beberapa komunitas yang kontroversial.

Analisa yang dipakai adalah kritis-historis. Metode kritis digunakan untuk mengkaji bangunan pikiran Abdul Kahar Mudzakkar dalam beberapa karyanya. Akan tetapi, karena sebuah pikiran tidak begitu saja lahir tanpa hubungan dengan pikiran-pikiran lain, metode historis diperlukan untuk memahaminya. Metode historis digunakan untuk melihat pikiran-pikiran Abdul Kahar Mudzakkar dalam kaitannya dengan pikiran-pikiran komunitas lain di sekitarnya yang mempunyai hubungan dengannya. Demikian pula pikiran-pikirannya dalam buku itu akan dilihat dalam hubungannya dengan pikiran-pikiran yang lain. Selain itu, analisa ini juga menggunakan analisis diskursus (*discourse analysis*)⁴³. Dengan metode ini, makna yang terkandung dalam keseluruhan gagasan Abdul Kahar Mudzakkar, kritik-kritik dan komentar-komentar orang lain akan ditelaah secara hermeneutis,⁴⁴ baik teks maupun konteksnya.

⁴³ Analisis wacana yang dapat dirujuk di sini adalah pengertian yang dikemukakan oleh Gillian Brown dan George Yule, dengan memperlakukan data sebagai rekaman (teks) suatu proses dinamis yang di situ bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, dalam sebuah konteks, oleh pembaca/penulis untuk mengekspresikan berbagai makna dan mencapai maksud/inti wacana tersebut. Kemudian penganalisa berusaha menjelaskan keteraturan dalam realisasi bahasa yang digunakan orang untuk mengkomunikasikan maksud dan keinginan tersebut. Gillian Brown dan George Yule, *Discourse Analysis Bibliografi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 26.

⁴⁴ Hermeneutika adalah hermeneutika Gadamer yang memiliki pemahaman produktif. Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutic as Method Philosophy and Critique*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1980).

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berbicara tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode, pendekatan, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab kedua membahas demokrasi dalam pemikiran Islam di Indonesia yang mencakup pengertian dan sejarah demokrasi, prinsip dasar pengambilan keputusan dalam Demokrasi, dan lembaga-lembaga demokrasi. Setelah itu, memasuki sub tentang demokrasi dalam Islam yang membahas tentang posisi ulama dalam setting politik Islam dan proses pengambilan keputusan politik dalam Islam. Sub bab selanjutnya membahas mengenai praktik demokrasi di Indonesia yang membahas mengenai praktik demokrasi pasca kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa Reformasi.

Bab ketiga membahas sosok Abdul Kahar Mudzakkar dan pokok-pokok pemikirannya yang dikaitkan dengan konteks sosio-historis yang melingkupinya, keterlibatannya dalam DI/TII dengan bahasan mengenai pandangan hidup dan keadilan dalam pandangan Abdul Kahar Mudzakkar. Selanjutnya dibahas tentang demokrasi dalam pandangan Abdul Kahar Mudzakkar.

Bab keempat melihat praktik demokrasi sejati yang dikonsepsikan oleh Abdul Kahar Mudzakkar yang mencakup definisi demokrasi sejati, fungsi dan bentuk demokrasi sejati, mekanisme dan kelembagaan demokrasi sejati, dan demokrasi sejati dalam pandangan demokrasi. Bab kelima penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pemerintahan demokratis yang digagas oleh Abdul Kahar Mudzakkar dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik, terutama pada saat terjadinya polemik pada tahun 1945, yaitu yang berkaitan dengan pertarungan ideologis antara kubu nasionalis Islam dan kubu nasionalis sekular. Gagasan Abdul Kahar Mudzakkar pada waktu itu muncul untuk memperkuat ikatan ideologis kubu nasionalis Islam, yang memiliki agenda untuk menciptakan demokrasi yang memiliki ikatan kuat dalam keyakinan dan pikiran. Gagasan Abdul Kahar Mudzakkar yang ideal itu tidak bisa dilepaskan dari kelemahan, yakni sifatnya yang reaktif memiliki kemungkinan bersikap membela diri. Dengan memahami situasi sosial dan politik ini, maka gagasan Abdul Kahar Mudzakkar tentang demokrasi sejati dapat dipahami secara utuh, baik kelebihan maupun kelemahannya.

Sistem pemerintahan yang demokratis menurut Abdul Kahar Mudzakkar ialah jenis demokrasi yang menganut pengambilan keputusan tentang negara dan berbagai hal yang didasarkan pada data statistik. Untuk itu, ia menyatakan bahwa karena secara nasional pemeluk Islam mayoritas (data statistik 87,5%), maka bentuk negara nasional ialah Islam. Karena fakta obyektif komposisi pemeluk di daerah-daerah berbeda-beda, Abdul Kahar Mudzakkar mengakomodasi negara federal. Sesuai dengan komposisi di daerah, bisa saja negara federal berdasar

agama lain. Demokrasi sejati adalah pengambilan keputusan berdasar mayoritas suara rakyat dalam memeluk suatu agama, bukan berdasar suara rakyat yang diperoleh melalui pemilihan umum. Jumlah mayoritas tersebut diperoleh melalui data faktual kepelemukan agama, bukan pemungutan suara. Karena itu demokrasi sejati dalam pandangan Abdul Kahar Muzakkar bisa disebut demokrasi teologi-normatif.

Mekanisme pengambilan keputusannya ialah tidak melalui pemungutan suara, tetapi berdasarkan data statistik kepelemukan. Dari sini, Abdul Kahar Muzakkar menolak Pancasila dan mendukung Islam sebagai dasar negara. Demokrasi bagi Abdul Kahar Muzakkar hanya dijadikan alasan pandangan teologis, yang praktiknya berbeda dengan praktik demokrasi pada umumnya.

Munculnya konsep politik sebagaimana diperjuangkan oleh Abdul Kahar Muzakkar tidak dapat lepas dari konteks historis spesifik dan universal yang melingkupinya. Konteks historis yang dimaksud adalah situasi sosial dan politik kenegaraan yang tengah berjalan pada zamannya. Ia menawarkan konsepsi alternatif dari konsep-konsep demokrasi yang berkembang pada zamannya seperti halnya demokrasi Pancasila yang sedang dijalankan pemerintahan Soekarno. Karena itu, Abdul Kahar Muzakkar secara nyata memposisikan diri dan kelompoknya sebagai kelompok oposisi karena fungsi-fungsi demokrasi pemerintahan Soekarno itu dirasakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sistem pemerintahan yang demokratis menurut Abdul Kahar Muzakkar berpandangan bahwa praktik demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan pandangan demokrasi pada umumnya walaupun lewat pemilihan umum. Dengan

demikian pemilihan umum bisa saja berbeda dengan data statistik sebagaimana yang terjadi pada pemilu 1955. Itulah sebabnya Abdul Kahar Mudzakkar menyebut demokrasi Soekarno sebagai demokrasi palsu.

Walaupun pemeluk agama Islam di Indonesia adalah mayoritas, tetapi di dalam Islam sendiri terdapat beberapa aliran yang seringkali berseteru. Di samping itu, persoalan agama di Indonesia tidak mampu menjadi komoditas politik yang efektif untuk menarik dukungan massa yang besar walaupun penduduk mayoritas Indonesia adalah beragama Islam.

Sebagai penjabaran kontekstual keindonesiaan atas model pemerintahan yang demokratis tersebut, Abdul Kahar Mudzakkar menawarkan ide perlunya dibentuk negara-negara bagian di luar pemerintahan pusat. Pemerintahan Indonesia pusat bercorak Presidensial, yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh Presiden selaku kepala pemerintahan atau kepala negara bersama dengan suatu Dewan Pemerintahan (kabinet) yang terdiri dari menteri-menteri yang langsung dipilih oleh rakyat negara secara demokratis.

Di negara-negara bagian juga diterapkan prinsip yang sama. Kepala negara bagian dipilih secara demokratis, dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan dan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua institusi ini menjalankan fungsi kerakyatan, mengatur dalam batas kedaulatan hukum Tuhan, menetapkan segala sesuatu dengan musyawarah.

Negara-negara bagian dapat dibentuk dan disusun berdasarkan mitologis-Indonesia atau juridis-historis kehidupan masing golongan suku bangsa yang bersangkutan. Menurut Abdul Kahar Mudzakkar, untuk mewujudkan negara-

negara bagian (federasi) dalam prinsip norma hidup masyarakat yang damai dan harmonis, maka jalan yang di tempuh adalah memilah dan mengelompokkan daerah-daerah di Indonesia sesuai dengan urutannya.

Menurut Abdul Kahar Mudzakkar, federalisme adalah demokrasi paling cocok di Indonesia karena dapat mencegah ketidakadilan dan hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah. Dengan federalisme, daerah-daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri dan sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk kemakmuran rakyatnya. Menurutnya, selama pemerintahan Soekarno telah terjadi praktik hegemoni budaya, politik, ekonomi, dan transmigrasi dari Jawa ke pulau-pulau besar lain di tanah air. Jadi, negara ini sebaiknya berbentuk federasi yang berkeadilan sosial, yang mana seluruh rakyat dapat menikmati kemakmuran dan keadilan dalam bingkai persatuan.

Praktik demokrasi sejati Abdul Kahar Mudzakkar adalah bersifat a historis dan kuantitatif yang hanya akan menciptakan reduksi luar biasa terhadap eksistensi manusia, karena manusia disamakan dengan jumlah angka-angka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, paradigma berpikir seperti ini akan memperdalam tingkat kesesatan umat Islam. Apalagi jumlah (kuantitas) mayoritas sosiologis juga tidak bisa dijadikan ukuran dalam mengambil kebijakan politis, sebab yang mayoritas tidak mesti menjamin terwujudnya keadilan, bahkan perhitungan mayoritas kuantitas dapat menciptakan diktator mayoritas kepada minoritas. Artinya, cara pengambilan keputusan seperti itu hanya dapat menimbulkan tindakan diskriminatif dan hegemonik. Demokrasi sejati Abdul Kahar Mudzakkar –yang masuk kategori demokrasi mayoritarian- di

Indonesia perlu diwacanakan, sebab demokrasi mayoritarian itu sendiri memiliki karakter eksklusif, kompetitif dan perlawanan.

Demokrasi mayoritarian itu bisa mendorong terciptanya pola kehidupan kenegaraan atau pemerintahan yang bersifat diktator, yaitu diktator mayoritas kepada minoritas, sedangkan demokrasi konsensus yang selalu membuka ruang negosiasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan adalah kurang dinamis.

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah bangsa religius yang komposisi agama dan etnisnya sangat beragam. Begitu pula dengan ras, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan, dan pandangan hidupnya. Jika diurai lebih rinci, khususnya dalam masalah keberagamaan, bangsa Indonesia memiliki watak, varian dan loyalitas keberagamaan yang berbeda-beda.

Tingginya keragaman dalam segi agama membuat potensi konflik bangsa Indonesia juga tinggi, baik konflik dalam skala kecil maupun besar. Dalam skala kecil, konflik tercermin pada komunikasi tidak sambung atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan rasa tersinggung, marah, frustrasi, dan kecewa, sedangkan konflik dalam skala besar mewujud dalam, misalnya, kerusuhan sosial, kekacauan dan perseteruan antar agama.

Pemikiran lain Abdul Kahar Muzakkar dalam hal demokrasi adalah bentuk negara Indonesia yang memilih bentuk federasi, sehingga ia menyambut dan menyetujui adanya Republik Persatuan Indonesia. Kalau federalisme dalam pengertian sebenarnya yang ingin ditegakkan, secara ekstrem bisa saja hal itu mengharuskan dibubarkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terlebih dahulu. Sebab, meskipun sama-sama menitikberatkan pada soal

dispersion of power, reason d'etre lahirnya federalisme sangat berbeda dengan otonomi daerah. Yang pertama bermula dari adanya kekuasaan pada masing-masing negara-negara bagian, untuk kemudian sebagian darinya diserahkan ke pemerintahan pusat, sedangkan yang kedua lebih menitikberatkan pada penyerahan kewenangan-kewenangan pusat ke daerah.

B. Implikasi Pandangan Abdul Kahar Mudzakkar

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka gagasan Abdul Kahar Mudzakkar dapat berimplikasi sebagai berikut:

Pertama, pemikiran keislaman Abdul Kahar Mudzakkar akan mengalami kemacetan kalau diterapkan di negara Indonesia. Sebab, elemen-elemen syariat Islam yang akan dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kehidupan manusia di dunia modern, khususnya di Indonesia yang sangat plural. Akibatnya, kalau syariat Islam diterapkan, maka akan memunculkan tindakan kekerasan, pemaksaan kehendak, dan puncaknya adalah perpecahan wilayah Indonesia akan menjadi taruhannya, sebab kalangan non-Muslim pasti akan menolak negara Indonesia sebagai negara Islam. Dengan demikian, gagasan Islam revolusioner Abdul Kahar Mudzakkar pada dasarnya belum menyediakan elemen-elemen tafsir alternatif terhadap syariat Islam yang ada, bahkan ia memiliki kecenderungan untuk menerapkan syariat Islam secara literal. Sungguh suatu ironi, cita-cita mulianya yang ingin menciptakan keadilan, tiadanya tindakan kekerasan dan kerusakan, dan tiadanya tindakan diskriminatif menjadi kandas karena tidak memiliki sebuah metodologi yang memadai dalam

memahami ajaran Islam. Dari uraian tersebut, dapat ditawarkan alternatif tafsir mengenai syariat Islam dengan berpijak kepada pemikiran lain, yakni: perlunya melakukan penafsiran ulang terhadap elemen-elemen syariat Islam dalam menjawab berbagai persoalan modern. Maksudnya, umat Islam harus mencari elemen dasar syariat Islam seperti keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan dalam ajaran syari'atnya. Hanya dengan cara ini, upaya menumbuhkan dan mengembangkan emansipasi seluruh warganegara dapat terwujud dengan sempurna. Apalagi data faktual penduduk Indonesia walaupun pemeluk agama Islamnya adalah mayoritas, tetapi di dalam Islam sendiri terdapat beberapa aliran yang seringkali berseteru. Di samping itu, persoalan agama di Indonesia tidak mampu menjadi komoditas politik yang efektif untuk menarik dukungan massa yang besar walaupun penduduk mayoritas Indonesia adalah beragama Islam

Kedua, apabila diukur dengan konteks kekinian, maka sangat mungkin gagasan federasi Abdul Kahar Mudzakkar memang bukan pilihan yang bijak. Akan tetapi, konsepsi federasi yang dimaksud Abdul Kahar Mudzakkar sesungguhnya memiliki kesamaan dengan semangat otonomi daerah. Dalam konteks kekinian, seiring dengan adanya undang-undang otonomi daerah, menurut sebagian kalangan yang menjadi akar persoalan bukanlah sentralisasi kekuasaan itu sendiri, tetapi lebih pada praktik-praktik sosial-ekonomi dan politik yang tidak demokratis yang menyertai format kekuasaan sentralistis itu. Persoalan yang dihadapi dewasa ini lebih merupakan produk dari politik uniformitas yang dipaksakan. Karenanya, jawaban atas persoalan ini bukanlah semata-mata atau *clear cut* desentralisasi kekuasaan atau pemberian otonomi daerah. Desentralisasi

kekuasaan dan pemberian kewenangan kepada daerah untuk melakukan hal-hal yang mereka anggap perlu baru bisa menjadi jawaban jika diletakkan dalam perspektif kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang demokratis. Tanpa itu, yang terjadi adalah pemindahan kewenangan secara telanjang dari pusat ke daerah, dan itu bisa berarti beserta tradisi dan kebiasaan praktik-praktik politik yang selama ini berlangsung.

C. Saran dan Rekomendasi

1. Hendaknya ide-ide kritis Abdul Kahar Mudzakkar yang menginginkan adanya keadilan dan kesejahteraan bersama dipertimbangkan untuk diterapkan, tetapi dengan beberapa perbaikan yang mendasar dalam dasar keilmuan Islamnya.
2. Perlu menafsirkan agama secara substansial agar syari'ah Islam yang memiliki misi *rahmtan li al'alamin* bisa diterapkan di Indonesia yang plural, baik dari segi agama, budaya, ras, suku, dan lain-lain.
3. Pemberlakuan syari'ah Islam di NAD dan wacana pemberlakuan syari'ah Islam yang sedang dirumuskan di Sulawesi Selatan menjadi indikasi bahwa ide-ide demokrasi sejati Abdul Kahar Mudzakkar pada dasarnya memiliki relevansi yang sangat aktual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, dan Dokumen

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural : Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung : Mizan, 2000.
- Abdullah, Taufik, et al. (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- _____, (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bim Hanbal*, Beirut: Al-Maktabah Al-Islamy li Iktiba'ah wa Al-Nasyr, t.th.
- Ahmad, Mumtaz, at al., *Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1986.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Iqra', 2002.
- Ahmed, Eqbal, *Islam and Politics*, dalam *Islam: Politics and the State: The Pakistan Experience*, London: Zed Book, 1985.
- Alkostar, Artidjo, dalam "Mencari Identitas Hukum Islam di Tengah Pluralitas Hukum (Penyikapan terhadap Otonomi Daerah), *Makalah*.
- Amin, Ahmad, *Dhuha Al-Islam*, Kairo: Maktabah Al-Nahdah Al-misriyya, t.th.
- Amin, S., *Indonesia Di Bawa Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta Kanisius, 2001.

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Al-Buraey, Muhammad A., *Administrative Development an Islamic Perspective*, terj. Ahmad Nasir Budiman, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, S.M Kartosuwiryo, Menyingkap Manipulasi Sejarah DI/TII Masa Sukarno dan Orde Baru*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Cohen and Arato, *Civil Society and Political Theory*, Cambridge and London: 1995.
- Coulson, Noel James, *A History of Islamic Law*, Endinburg: University Press, 1964.
- Dahl, Robert A., *Perihal demokrasi menjelajahi teori dan praktek*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, V: 1627,
- Dahlan, Mohammad, "Pemikiran Abdullahi A. An-Na'im Tentang Negara Islam", dalam *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. III, No. 2, Juli, 2004
- Dale F.Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Politik Muslim Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- David Litle, et.al., *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Delfgaauw, Bernard, *Filsafat Abad 20*, terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001 Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government forms and Performance in Thirty-Six Countries*, (New Haven dan London: Yale University Press, 1999
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pelita, 1984/1985
- Depdikbud, *Geografi Budaya Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta : Depdikbud, t.th.

- Dijk, C. Van, "Rebellion under The Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)," diterjemahkan dengan judul *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Djarwadi, Radik, *Kisah Kahar Muzakkar*, (Surabaya: PT. Grip Surabaya, 1963), Cet. II.
- Ebestein, William, "Democracy" dalam William D. Halsey dan Bernard Johnston (Ed.), *Collier's Encyclopedia*, Vol. VIII, New York: Macmillan Educational Company, 1988
- Echols, John M., Hasan Sadli, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Efendy, Bahtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____, *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Bandung: Mizan, 2000.
- _____, *Teologi Baru Politik Islam*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Enayat, Hamid, *Islamic Concept of State*, dalam bukunya *Modern Islamic Political Thought* (Austin: 1982
- Ensiklopedi Hukum Islam jilid IV (Mak-Put), Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Esposito, John L. dan Voll, John O., *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, Jakarta: Mizan, 1999
- _____, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Fakih, Mansour, dalam Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Fanani, Muhyar, "Mempertimbangkan Kembali Hubungan Islam dan Demokrasi," dalam *Islam dan Politik* Yogyakarta: LPPI UMY dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, 2002.
- Fatah, Eep Saefullah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

- _____, *Penghianatan demokrasi ala orde baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Firdaus, K.H.N., *Dosa-Dosa politik Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Gaffar, Afan, "Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Terbatas", dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Syadzali*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Sunnah al-Nabawiyah Bain Al-Fikih Wa Al-Hadis*, Birut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th.
- Ghofur, Abdul, *Demokrasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Gillian Brown dan George Yule, *Discourse Analylisis Bibliografi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Gonggong, Anhar, *Abdul Kahar Mudzakkar, Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1992.
- Gould, C. Carol, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Halim, Wahyuddin, *Gerakan Formalisasi Syariat Islam Melalui Instrumen Negara*, Seminar Internasional, Makassar, 2005
- Harahap, Zainabun, *Operasi-Operasi Militer Menumpas Kahar Mudzakkar*, Jakarta, Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1965
- Hardiman, F. Budi, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Harvei, Barbara Silliars, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: PT. Graffiti Press, 1989.

- _____. "Tradition, Islam and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965," diterjemahkan dengan judul *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989
- Hasbi, Artani, *Musyawaharah dan demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Hasbi, M. Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Hasyimi, A., *Di mana Letaknya Negara Islam?*, Singapura: PT. Buana Ilmu, 1987.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indoensia*, Jakarta: ISAI, 2001.
- Hidayat, Komaruddin, "Tiga Model Hubungan Agama Dan Demokrasi", dalam *Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi*, Jakarta: Temprint, 1994.
- _____, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hornblower, Simon, dalam John Dunn (peny.), *Democracy. The Unfinished Journey. 508 BC to AD 1993*, Oxford: Oxford University Press, 1992
- Hornby, A.S., *Oxford Advance Learner's Dictionary*, edisi ke-4, Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Huwaydi, Fahmi, *Al Islam wa Dimuqratiyan*, terjemahan Muhammad Abdul Ghoffar, E.M. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996.
- _____, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Idris, Muhammad, *Relasi Islam dan Negara: Tinjauan atas Pemikiran Politik Abdul Kahar Mudzakkar (Skripsi)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Imron, Masyhuri, "Paradigma Sosial dalam Persepsi Durkheim dan Max Weber", dalam *Journal dan Budaya*, No. 2 Tahun X, Nopember 1987.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif antara Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

- _____, *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur*, Jakarta: PPPKHUB Depag, 2002.
- Jamil, Fathurrahman, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara" dalam Mawardi (ed), *Islam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: LPMI, 1995.
- Al-Jazurih, Ibnu Al-Atsir, *Usud Al-Ghabah fi Ma'arifah Al-Sahabah*, T.t.:Dark Al-Fikr, t.th.
- Juliantara, Dadang, *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Lapera, 2000.
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kanta Prawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Karim, M. Rusli, "Konvergensi Kepentingan Agama dan Negara", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Karni, Asrori S., *Jurisdiiksi*, edisi I, 1996.
- Khairuddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Khan, Qamaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1987.
- Kramer, Gudrun, dalam Bernard Lewis, at. al. *Islam Liberalisme Demokrasi Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Kusdardi, Moh., Bintan R.Saragi, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994.
- Liddle, William, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992 Fahrudin Salim, "Hikmah di Balik Kekalahan Partai Islam", dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (eds.), *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Partai Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alvabet, 1999

- Litle, David, at.al., *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ma'alouf, Louis, *al-Munjid*, Beirut: Dar Masreq, 1997.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- _____, *Islam dan Teori Politik Belah Bambu Masa Demokrasi terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Peta Bumi Intelektualitas Muslim di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.
- _____, *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No: Dilema Piagama Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Madany, A. Malik, "Syura sebagai Elemen Penting Demokrasi", dalam *Asy-Syir'ah*, vol. 36, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Syari'ah, 2002.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Mahfud, Moh. MD., *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- _____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1998.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan dan Politik Ideology and Utopia: an Introduction to the Socilogy of Knowledge*, terj. F. Budi Hardiman Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Marjono, Hartono, *Politik Indonesia 1996-2002*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Masyhur Amin dan Mohammad Nadjib, *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: LKPSM, 1993.
- Mattaliu, Bahar, *Kahar Mudzakkar dengan Petualangannya*, Jakarta: Delegasi, 1965.
- Mattulada dalam *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, yaitu: Abdul Kahar Mudzakkar *Profil Patriot Pemberontak*, Jakarta: LP3S, 1983
- Mattulada dalam "Taufik Abdullah, at.al"., *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Mattulada, *Kahar Mudzakkar: Profil Patriot Pemberontak*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Matz, Ulrich, *Staat*, dalam Kings 1974, h. 1410.
- Al-Maududi, Abu 'Ala, *Dasar-Dasar Konstitusi Islam*, Editor: Salim Azzam Jakarta: Mizan, 1990.
- _____, *Khilafah dan kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Jakarta: Mizan, 1998.
- _____, *Politik alternatif, Suatu Perspektif Islam*, terj. M. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- _____, *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Jakarta: Mizan, 1995.
- Maulani, Z.A., *Demokrasi dan Pembanguna Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Mernissi, Fatimah, *Woman And Islam*, Terj. Yazir Radianti, Bandung: Rista, 1999.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Moten, Abdul Rashid, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Bandung Pustaka, 2001.
- Mudzakkar, Abdul Kahar, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Madinah Press, 1999.

- _____, *Tjataan Batin Pedjoang Islam Revolusioner*, Jilid III, Singapore: Qalam Press, 1382 H.
- _____, *Tjataan Batin Pedjuaang Islam Revolusioner*, jilid I, Singapore: Qalam Press, Geylang Road 14.
- _____, *Tjataan Bathin Pedjoang Islam Revolusioner*, Jilid II, Singapore 14: Qalam Press, 1382 H.
- _____, *Perang Ideologi di Indonesia*, Jakarta: Madina Press, 1961.
- _____, *Peraturan-Peraturan Dewan Fatwa Republik Islam Indonesia Bagian Timur*, T.tp., T.t. 1953.
- _____, *Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menuju Persaudaraan Manusia*, Makassar: toACCAe, 2005.
- _____, *Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menuju Persaudaraan Manusia*, T.tp: Hasanuddin, 1381H.
- _____, *Untaian Butit-Butir Mutiara nan Indah dari Bumi Timur Nusantara yang Disia-siakan oleh Bung Karno*, t.tp., t.th.
- _____, *Pedoman Revolusi Islam*, Jilid I, t.tp, tp, t.th.
- _____, *Program Politik Revolusi Dunia Islam*, Ttp: Tp., 1380 H.
- Mudzhar, Atho, *Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- _____, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama; Sebuah Sstudi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993
- _____, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Syadzali di Dunia Islam", dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Syadzali*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Muhammad A. Al-Buraey, *Administrative Development an Islamic Perspective*, terj. Ahmad Nasir Budiman, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Teologi dan Demokrasi Modernitas Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

- _____, (pengantar) “Perspektif Sosiologis Kekerasan Terhadap Perempuan” dalam Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita; Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, terj. Moh. Salik, Malang: Cendekia Paramulya, 2002.
- _____, “Amin Rais dan Paradigma Tauhid Sosial” dalam Arif Afandi (Ed.), *Islam*, _____, “Legitimasi Sosial Pemberlakuan Syari’at”, *Makalah*, Disampaikan dalam acara seminar, “Syariat Islam Yes, Syariat Islam No” yang diselenggarakan DIAN/Interfidei dan Magister Studi Islam UII, 20 Oktober 2001
- _____, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000.
- Mumtaz Ahmad, at.all, *Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1986.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Nasution, Adnan Buyung et al., *Federalisme untuk Indonesia*, Jakarta: Kompas, 1999
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, “Islam dan Demokrasi”, dalam *Asy-Syir’ah*, vol 36, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Syari’ah, 2002.
- Natsir, Mohammad, *Agama sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, 2000.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- _____, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Pulungan, Sujuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: LSIK, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa; antara Ketelitian dan kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- _____, Terj. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid. II, Jakrta: Gema Persada, 1996.
- _____, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, terj. Prof. Munawwar Lc, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Fiqh Daulah, Ijtihad Baru Seputar Demokrasi Multi Partai*, terj. Syaffii halim, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Quthb, Sayyid, *Beberapa Studi Tentang Islam*, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Media Dakwah.
- _____, *Tuntunan Islam*, terj. A. Ghani, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Rais, M. Amin, "Semangat Berkorban Sendi Persaudaraan", dalam Haidar Baqir (Ed.), *Satu Islam: Sebuah Dilema*, Bandung: Mizan, 1986.
- _____, *Cakrawala dan Islam: Antara Cita dan Fakta*, Cet. V, Bandung: Mizan, 1992.
- Rosyada, Dede, At.al., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.
- Sa'ad, Ibnu, *Al-Thabaqah Al-Qubra'*, Juz. VII, Beirut: Cark Al-Fikr.
- Said, Hasan Kamal, *Pokok-Pokok Pikiran dan Prinsip-Prinsip Hidup Abdul Kahar Mudzakkar*, Jakarta: Yayasan Amanah Syuhada, 2002.
- Saripudin, HA, *Negara Sekuler, Sebuah Polemik*, Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000.
- Ash-Shabuni, Ali, *Rawai al-Bayan*, Damaskus: Al-Maktaba Al- Ghazali, 1977.
- Ash-Siddiqi, T.M. Hasbi, *Asal Usul Hukum Tata Negara Menurut syari'at Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1959.
- Silliar Harvei, Barbara, *Pemberontakan Kahar Mudzakkar Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: PT. Graffiti Press, 1989.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Sorensen, Georg, "Democracy and Democratization; Processes and Prospects in a Changing World," diterjemahkan oleh I. Made Krisna dengan judul *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Widayarsana Indonesia, 1999.
- Suheli, Ahmad, *Polemik Negara Islam Soekarno versus Natsir*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi I*, cet.2, Jakarta: Panitia Penerbit. t.th.
- Sulastomo, *Demokrasi atau Democracy*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sumardi, Mulyanto, *Penelitian Agama*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Sumarwan, A. "Membongkar Yang Lama Menenun Yang Baru", dalam *Majalah Basis*, No. 11-12, Taun Ke-54, November-Desember, 2005.
- Suseno, Franz Magnis, "Demokrasi Sebagai Proses Pembebasan: Tinjauan Filosofis dan Historis", Dalam: *Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi*, Jakarta: P3M, 1994.
- _____, *Mencari Sosok Demokrasi: sebuah telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- _____, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Syahid, "Peta Kerukunan Umat Beragama Propinsi Bengkulu" (Seri II), dalam *Riuh Di Beranda Satu, Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Syaltout, Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Terj.Bustami A. Ghani dkk. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Syamsuddin, Din, *Antara yang Berkuasa dan yang Dikuasai*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Pemikiran Politik Islam, tanggal 27 Pebruari 2001, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.

_____, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

_____, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, kata pengantar Eep Saefullah Fatah, editor Abu Zahra, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Syamsuddin, Din, *Antara yang Berkuasa dan yang Dikuasai*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Pemikiran Politik Islam, tanggal 27 Pebruari 2001, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2001.

Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tangke, A. Wanua, *Misteri Kahar Mudzakkar Masih Hidup*, Jakarta: Pustaka Refleksi, 2002.

Thompson, Tommy, *Menyingkap Misteri Abdul Kahar Mudzakkar*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2002.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education), Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Tim Penyusun Puslit IAIN Syarif Hidayatullah *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Tiro, Hasan Muhammad, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Teplok Press, 1999

Treanor², Paul, *Kebohongan Demokrasi*, Yogyakarta: Wacana, 2001.

Ulil Abshar Abdalla, *Islam dan Barat Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Ulrich Matz, *Staat*, dalam Kings 1974.

Usman, Sunyoto, *Tanggapan Dr. Suarno, Kaitan-kaitan Politis Historis dalam Proses Pendidikan di Indonesia*, (Makalah), 1998.

_____, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

UUD 1945 dan Amandemennya, Surakarta: Al-Hikmah, t.th.

Wahid, Marzuki, dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

William Ebestein, "Democracy" dalam William D. Halsey dan Bernard Johnston (Ed.), *Collier's Encyclopedia*, Vol. VIII, New York: Macmillan Educational Company, 1988.

Yamani, *Filsafat Politik Islam, Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Jakarta: Mizan, 2002.

Yusuf, Abu, *Al-Kharaj*, Bairut: Dark Al-Ma'arifah, 1979.

Zada, Khamami, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.

Zarkasji, Abdus Salam, Zarkasji Abdus, Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Zein, Kurniawanm, Sarifudin HA (ed)., *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Majalah Dan Bulletin

Buletin *Al-Islama*, Hizbut Tahrir Edisi VII/Juni/2001 M.

Bulletin al-Ikhtilaf, Edisi 168, Yogyakarta: LKiS, tanggal 22 Agustus 2003.

Majalah Sabili, *Sejarah Emas Muslim Indonesia*, No. 9 Th. X, 2003.

Tekeng, H.M. Yunus, *Beberapa Catatan tentang Demokrasi Di Indonesia*, Ujung Pandang: Makalah, 1999.

Suara Hidayatullah, edisi 10/XIV, Pebruari 2002.

Suara Hidayatullah, Edisi 6, Agustus 2001.

Lampiran 1

NAMA-NAMA INFORMAN

1. Nama : Cory Van Stenus
Pendidikan : SR
Pekerjaan : URT
Alamat : Cinere, Jakarta Selatan
Komunitas : Kerabat (Isteri)
2. Nama : Drs. H. Aswar Hasan Kahar
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen Universitas Hasanuddin
Alamat : Kanal, Makassar
Komunitas : Keluarga (Anak Abdul Kahar Mudzakkar)
3. Nama : H. Kamal Hasan Said, SE.
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Citeurup, Bogor
Komunitas : Keluarga (Anak Abdul Kahar Mudzakkar)
4. Nama : Ir. H. Abd. Aziz Kahar
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Anggota DPD DPR RI
Alamat : Makassar
Komunitas : Keluarga (Anak Abdul Kahar Mudzakkar)
5. Nama : H. Abdullah Kahar
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cinere, Jakarta Selatan
Komunitas : Keluarga (Anak Abdul Kahar Mudzakkar)
6. Nama : A. Fatmawati
Pendidikan : S1
Pekerjaan : URT
Alamat : BTN Minasa Upa H-7. Makassar
Komunitas : Keluarga (Anak Abdul Kahar Mudzakkar)
7. Nama : A. Sumange Alam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : BTN Minasa Upa H-7 Makassar
Komunitas : Keluarga (Menantu)

8. Nama : Muhammad Jufri
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Adat
9. Nama : A. Sundusing PT. Tau
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Adat
10. Nama : H. Abd. Halim
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Adat
11. Nama : Tamrin
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Luwu, Sul-Sel
Komunitas : Adat
12. Nama : H.A. Idris Galigo
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Bupati Bone
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Adat/Sipil
13. Nama : Drs. A. Haris Yacob
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Anggota DPRD Bone
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Adat
14. Nama : Opu Patarai
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Luwu, Sul-Sel
Komunitas : Adat
15. Nama : Drs. H. Rusli Shaleh
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pegawai Depag Bone-Sul-Sel
Alamat : Watampone
Komunitas : Sipil

16. Nama : H. M. Jufri
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Adat
17. Nama : Prof.Dr. H. Azhar Arsyad, MA.
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Rektor IAIN Alauddin Makassar
Alamat : Makassar
Komunitas : Intelektual
18. Nama : Dr. Anhar Gonggong, MA.
Pendidikan : S3
Pekerjaan : PUR Sejarah Diknas
Alamat : Jakarta
Komunitas : Intelektual
19. Nama : Drs. Johny Tompoding
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Kabag TU DPRD Sulawesi Tengah
Alamat : Palu, Sul-Tengah
Komunitas : Sipil
20. Nama : A. Mappasissi
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ketua Musium Bone
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Adat
21. Nama : Dr. Edwar
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen/Sejarawan UNHAS
Alamat : Perum Dosen Unhas Tamalanrea
Komunitas : Intelektual
22. Nama : Drs. H. Ruslan DMT., M.Ag.
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen STAIN Watampone/Sekretaris KPPSI Bone
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Sipil/Intelektual

23. Nama : Dra. H. A. Tenri Yaki
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Mantan Karo Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan
Propinsi Sulawesi Selatan
Alamat : BTN Hartaco Indah D-3, Makassar
Komunitas : Sipil
24. Nama : H.A. Makmur Syaththar
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Makassar
Komunitas : Adat
25. Nama : A. Abd. Waris
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Adat
26. Nama : A. Amrullah Amal, SH.
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Ketua Bawasda Bone
Alamat : Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Sipil
27. Nama : Ir. M. Ihsan Nur
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Dosen Univ. Tadulako Palu
Alamat : Palu, Sulawesi Tengah
Komunitas : Sipil
28. Nama : Drs. Mohd. Sabri AR., M.Ag.
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen IAIN Alauddin Makaksa
Alamat : Jl. Sultan Alauddin Makassar
Komunitas : Intelektual
29. Nama : Muhammad Zain, M.Ag.
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen IAIN Alauddin Makassar
Alamat : BTN Tirong, Makassar
Komunitas : Intelektual

30. Nama : Drs. Muh. Sadik Sabri, M.Ag.
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen IAIN Alauddin Makassar
Alamat : Makassar
Komunitas : Kerabat Abdul Kahar Mudzakkar
31. Nama : Drs. Tasmin Tangngareng, M.Ag.
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen IAIN Alauddin Makassar
Alamat : Makassar
Komunitas : Intelektual
32. Nama : Patunruang
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mesjid Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Adat
33. Nama : Dr. R. Toger G. Tol
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Direktur KITLV Jakarta
Alamat : Jakarta
Komunitas : Intelektual
34. Nama : Dr. A. Nurhayati
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen/Ketua Devisi Kebudayaan UNHAS
Alamat : Makassar
Komunitas : Intelektual
35. Nama : Mukhtar Labalado
Pendidikan : D3
Pekerjaan : Ketua PKB Sul-Teng
Alamat : Jl. Mangga Dua Palu, Sul-Teng
Komunitas : Adat
36. Nama : Drs. Ahmad Sampeno, M.Ag.
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen STAIN Watampone – Sul-Sel
Alamat : Taccipi Kab. Bone, Sul-Sel
Komunitas : Intelektual
37. Nama : Dr. Lukman S. Tahir, M.Ag.
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen STAIN Palu
Alamat : Palu
Komunitas : Intelektual

38. Nama : Dr. H. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si.
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Ketua BAPPEDA Bone
Alamat : Jalan Mesjid Watampone, Sul-Sel
Komunitas : Intelektual
39. Nama : HN. Tinggi
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Desa Panyiwi
Komunitas : ABRI
40. Nama : K.H. Sanusi Baco, Lc.
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Kelapa Dua 27 Makassar
Komunitas : Sipil

Lampiran 2

RENTJANA UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA (RPDI)¹

BAB I REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA (UNI-INDONESIA)

Bagian I BENTUK NEGARA DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1. Republik Persatuan Indonesia (Uni-Indonesia) jang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara Hukum jang demokratis dan berbentuk federasi.
2. Kedaulatan Republik Persatuan Indonesia ada pada rakdjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Bagian II SUSUNAN WILAJAH DAN IBU KOTA NEGARA

Pasal 2

Republik Persatuan Indonesia (Uni-Indonesia) terdiri dari Negara-Negara Bagian dan Daerah-Daerah Swatantra.

Pasal 3

Wilajah Republik Indonesia meliputi Negara-Negara Bagian dan Wiladjah Daerah-Daerah Swatantra.

Pasal 4

Ibu kota negara ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Bagian III BAHASA DAN LEMBANG NEGARA

Pasal 5

Bahasa resmi ialah bahasa Indonesia

Pasal 6

Bendera kebangsaan Republik Persatuan Indonesia adalah "Bendera Merah Putih".

¹ Abdul Kahar Mudzakkar, *Konsepsi Negara Demokrasi*, (Jakarta: Madinah Press, 1999), h. 41-103

Pasal 7

1. Lagu kebangsaan REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA ialah lagu "Indonesia Raja".
2. Materai dan lambang negara ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi menggambarkan pedoman Bhineka Tunggal Ika (tulisan tangan).

Bagian IV

KEWARGANEGARAAN DAN PENDUDUK NEGARA

Pasal 8

Kewarganegaraan dan pewarganegaraan (naturalisasi) Republik Persatuan Indonesia diatur dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 9

Penduduk Republik Persatuan Indonesia (Uni-Indonesia) ialah mereka jang bertempat tinggal di Indonesia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 10

Hal-hal jang mengenai Kewarganegaraan dan kependudukan Negara-Negara Bagian diatur dalam Peraturan-Peraturan Negara Bagian.

Bagian V

AZAZ-AZAZ DASAR

Pasal 11

1. Negara Republik Persatuan Indonesia berdasarkan Keimanan kepada Tuhan Jang Maha Esa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan golongan untuk memeluk agamanya atau kepertjajannya masing-masing dan untuk hidup bermasyarakat serta beribadat sesuai dengan sjari'at agamanya atau kepertjajannya itu.
3. Penguasa memberi perlindungan dan perlakuan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui sebagai Badan Hukum.

Pasal 12

Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala, jang dilakukan menurut hak pilih jang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang bersifat rahasia jang mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 13

Penguasa memajukan kepastian dan djaminan social bagi kaum buruh teristimewa pemastian pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang baik, pentjegahan dan pemberantasan penggangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari tua dan pemeliharaan djanda-djanda dan anak yatim-piatu.

Pasal 14

1. Penguasa terus menerus menjelenggarakan usaha untuk mempertinggi kemakmuran rakyat dan senantiasa berkewajiban bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.
2. Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan Peraturan-Peraturan Undang-Undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakaan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negara.
3. Penguasa menjegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikular, yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 15

1. Perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas-azas kekeluargaan.
2. Tjambang-tjambang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hadjat orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 16

1. Keluarga berhak atas perlindungan masyarakat dan negara.
2. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 17

Penguasa melindungi kebebasan menguasai kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

Dengan menjunjung azas-azas ini, maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 18

1. Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani.
2. Penguasa istimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta huruf.
3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsapan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan pri kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam peladjaran untuk mengadajarkan peladjaran agama sesuai dengan kejakinan orang tua murid-murid.
4. Terhadap pengadjaran rendah, penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban beladjar yang umum.

Pasal 19

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.

Bagian VI
HAK-HAK AZAZI MANUSIA

Pasal 20

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.
2. Semua orang berhak menuntut perakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang.
3. Semua orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melaksanakan pembelakangan demikian.
4. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim yang ditentukan untuk itu melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak azazi yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

Pasal 21

Semua orang yang ada di daerah negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya.

Pasal 22

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan wilayah negara jika ia warga negara atau penduduk kembali ke situ.

Pasal 23

Tidak seorang pun boleh diperbudak, dipelulur atau diperhamba. Perbudakan, perulur, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang menudju kepada itu dilarang.

Pasal 24

Tidak seorang djuapun boleh disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenai prikemanusiaan dan atau dihina.

Pasal 25

Tidak seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal yang menurut tjara yang diterangkan didalamnya.

Pasal 26

1. Setiap orang dalam persamaan yang sepenuhnya, berhak mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranya oleh hakim yang tidak memihak dalam hal menetapkan hak-hak dan kewadajiban-kewadjabannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.

2. Tidak seorang pun dapat bertentangan dengan kemauannya dipisahkan dari hak tersebut diatas, yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pasal 27

1. Setiap yang dituntut karena disangka melakukan suatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dalam sidang mana ia diberi segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.
2. Tidak seorang pun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali jika sudah ada suatu aturan hukum yang berlaku baginja.
3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik si tersangka.

Pasal 28

1. Tidak suatu pelanggaran atau kejahatanpun boleh diantjarkan hukum berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah.
2. Tidak suatu hukumpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.

Pasal 29

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
2. Mengindjak suatu tempat pekerjaan kediaman atau memasuki suatu rumah, bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminja, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginja.

Pasal 30

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat menjurat tidak boleh diganggu-gugat, ketjuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu, menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal yang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 31

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsafan batin, dan fikiran.

Pasal 32

1. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
2. Mengeluarkan pendapat yang mengandung penghinaan terhadap agama lain atau adjakan kepada orang lain untuk meninggalkan keimanan (tulisan tangan) kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilarang.

Pasal 33

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 34

1. Pemogokan hanya dapat dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Penutupan perusahaan yang mengakibatkan pengangguran tiba-tiba bagi kaum buruh, dilarang, ketjuali dalam hal-hal yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

Pasal 35

Hak berdemonstrasi diakui dan diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 36

1. Semua orang, baik sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
2. Sekalian orang, baik sendiri maupun bersama-sama berhak memajukan permohonan kepada penguasa.

Pasal 37

1. Setiap warga negara berhak turut serta dalam Pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang ditentukan dengan Undang-Undang.
2. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan Pemerintah.
3. Orang asing dapat diangkat dalam djabatan Pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 38

Setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan Negara.

Pasal 39

1. Penguasa tidak akan mengingatkan keuntungan atau kerugian kepada masuknja warga negara dalam suatu golongan rakjat.
2. Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.

Pasal 40

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Seorang pun tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-mena.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 41

1. Pentjabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang.

2. Apabila suatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum baik untuk selama-lamanya maupun untuk berkala lama yang harus dirusakkan tidak terpakai lagi oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja oleh Undang-Undang.

Pasal 42

1. Setiap warga negara sesuai dengan ketjakapannja, berhak atas pekerdjaan jang lajak bagi kemanusiaan.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.
3. Setiap orang jang melakukan pekerdjaan jang sama dalam hal jang sama berhak atas upah jang sama dan perdjandjian-perdjandjian jang sama baiknja.
4. Setiap orang jang melakukan pekerdjaan, berhak atas upah jang adil jang mendjamin hidupnja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 43

Setiap orang berhak mendirikan serikat sekerdja dan masuk kedalamnja untuk melindungi dan memperdjoangkan kepentingannja.

Pasal 44

1. Tiap-tiap warganegara mempunjai hak beladjar.
2. Memilih peladjaran jang diikuti adalah bebas.
3. Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan Undang-Undang.

Pasal 45

Kebebasan melakukan pekerdjaan, sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan Undang-Undang.

Pasal 46

Melakukan hak-hak dan kebebasan jang diterangkan dalam bagian diatas hanja dapat dibatasi dengan Peraturan-Peraturan Undang-Undang semata-mata, untuk mendjamin pengakuan dan pengorbanan jang tidak boleh terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis.

BAB II
REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA, NEGARA-NEGARA BAGIAN,
DAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA

Bagian I
NEGARA-NEGARA BAGIAN DAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA

Pasal 47

1. Negara-negara bagian mempunyai hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban yang sama terhadap Republik Persatuan Indonesia.
2. Daerah-daerah swatantra berada di bawah pengawasan langsung dari Pemerintah Republik Persatuan Indonesia.

Pasal 48

1. Untuk dapat diterima sebagai negara bagian, daerah yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Daerah itu harus merupakan daerah swatantra tingkat I, yang terletak dalam Wilayah Negara Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - b. Daerah itu dapat memenuhi kewadajiban-kewadajiban terhadap Republik Persatuan Indonesia, khususnya kewadajiban keuangan yang tidak akan menjadi beban keuangan atas Republik Persatuan Indonesia.
 - c. Rakyat daerah itu swatantra demokratis menjatakan keinginan agar supaya daerahnya menjadi Negara bagian Republik Persatuan Indonesia.
 - d. Permintaan untuk menjadi Negara Bagian Republik Persatuan Indonesia harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Persatuan Indonesia.
2. Daerah-daerah di Indonesia yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 dapat diterima sebagai daerah swatantra yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang dasar ini.
3. Negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang terletak di luar Wilayah Indonesia dapat pula diterima sebagai negara bagian, jika memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 sub b, c, dan d.

Pasal 49

Penerimaan sesuatu daerah sebagai negara bagian atau daerah swatantra ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 50

1. Masing-masing negara bagian harus mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri, yang tidak boleh mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia.
2. Peraturan-peraturan negara-negara bagian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Federasi atau dengan peraturan-peraturan federasi selama peraturan-peraturan federasi ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Federasi.

3. Dalam Undang-Undang Dasar negara bagian harus ada peraturan-peraturan dari susunan, tugas, hak dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara bagian, yang sekurang-kurangnya terdiri :
 - a. Kepala Negara
 - b. Pemerintah
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat
 - d. Pengadilan Negara
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 51

Kedudukan Daerah-Daerah Swatantra, susunan dan kekuasaannya serta hubungannya dengan Republik Persatuan Indonesia, diatur menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 52

1. Jika menurut anggapan Pemerintah Republik Persatuan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar satu negara bagian terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan sebagai yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 1, maka Pemerintah Republik Persatuan Indonesia mengundang Pemerintah negara bagian yang bersangkutan untuk bertindak mengadakan perubahan.
2. Apabila Pemerintahan Negara bagian tidak memenuhi permintaan yang dimaksud dalam ayat diatas atau menjatakan keberatan untuk mengadakan perubahan, maka baik Pemerintah Republik Persatuan Indonesia maupun Pemerintah Negara Bagian boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung. Keputusan mana adalah mengikat.
3. Dalam hal Mahkamah Agung memutuskan membenarkan pendapat Pemerintah Republik Persatuan Indonesia, maka Pemerintah Republik Persatuan Indonesia mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghilangkan pertentangan sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
4. Jika Pemerintah Republik Persatuan Indonesia beranggapan bahwa suatu peraturan Negara Bagian memuat pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Federal atau dengan peraturan-peraturan federal selama peraturan-peraturan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Federal, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2, maka perselisihan hukum yang timbul antara Republik Persatuan Indonesia dan Negara Bagian yang bersangkutan sebagai akibat dari pertentangan tersebut diatas, diselesaikan menurut tjara yang ditentukan dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini.

Pasal 53

1. Perdjudjian yang mengenai wilayah antara negara-negara bagian yang mengakibatkan perubahan penduduk hukum dari wilayah yang bersangkutan, memerlukan pengesahan oleh Undang-Undang Federasi.

2. Perdijandjian-perdijandjian lainnja antara negara bagian hanja dapat diadakan dengan ketentuan, bahwa perdijandjian itu tidak boleh mengurangi kepentingan negara-negara bagian lain atau Republik Persatuan Indonesia. Perdijandjian itu tidak boleh dijalani kalau tidak diumumkan terlebih dahulu dan tidak diberi waktu jang tjukup kepada negara-negara bagian lain atau Republik Persatuan Indonesia untuk menjatakan keberatannja.
3. Apabila suatu negara bagian atau beberapa negara bagian atau Pemerintah Republik Persatuan Indonesia menjatakan keberatan terhadap sesuatu perdijandjian jang dimaksud dalam ajat 2, maka perdijandjian itu hanja dapat berlaku kalau disahkan oleh Undang-Undang Federasi.

BAB III

PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA BAGIAN

Bagian I

BAGIAN PENJELENGGAAN PEMERINTAHAN

Pasal 54

1. Kekuasaan jang mutlak diberikan kepada Republik Persatuan Indonesia dan jang tidak boleh didjalankan oleh negara-negara bagian adalah :
 - a. Mengatur kewarganegaraan dan kependudukan Republik Persatuan Indonesia.
 - b. Mengawasi dan mengatur imigrasi, dengan pengertian bahwa Undang-Undang Federasi akan memuat tentang banjak djumlah imigrasi jang diizinkan terhadap suatu negara bagian harus ada persesuaian dengan negara bagian jang bersangkutan.
 - c. Mengatur dan menjelenggarakan hubungan diplomatik dan konsuler dengan luar negeri dan mengadakan perdijandjian dan perstudjuan lain dengan Pemerintah negara-negara asing atau wakil-wakil dari badan-badannja.
 - d. Mengatur dan mengeluarkan alat-alat pembajaran jang sah, menetapkan nilai kesatuan uang, serta mengatur hal-hal bank dan devizen.
 - e. Mengatur bea masuk dan bea keluar dengan ketentuan wilayah Republik Persatuan Indonesia, menentukan daerah perbea.
 - f. Mengatur padjak perseroan, padjak pendapatan, padjak kekayaan dan bea materai.
 - g. Mengatur import dan eksport ke luar negeri, serta mengatur perdagangan antara negara-negara bagian.
 - h. Menetapkan monopoli-monopoli Pemerintah, baik Pemerintah Republik Persatuan Indonesia maupun Pemerintah negara-negara bagian.
 - i. Mengatur hubungan intersulaire dan dengan luar negeri di laut dan di udara.
 - j. Aturan-aturan mengenai pengadjaran tinggi.
 - k. Mengatur hak pengarang, milik industri dan pembea.

- l. Mengatur azas-azas pokok hukum perdata, dan hukum dagang dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan hukum bagi golongan rakyat yang memeluk agama Islam, badan pembentuk Undang-Undang berpedoman kepada syariat Islam.
 - m. Mengatur ayat-ayat pokok hukum atjara perdata termasuk didalamnya hukum bukti dan demikian hukum atjara pidana dengan ketentuan bahwa terhadap hal-hal tidak terlarang menurut syariat Islam tidak boleh diantjarm hukuman bagi rakyat pemeluk agama Islam, dan hukuman yang diantjarkan terdapat sesuatu larangan-larangan tidak boleh dan lebih berat daripada diperkenankan syariat Islam.
 - n. Mengatur azas-azas pokok hukum perdata termasuk didalamnya hukum bukti, dan demikian hukum atjara pidana.
 - o. Mengatur hukum pidana militer dan hukum patuh taat ketentaraan dan menetapkan susunan kehakiman yang bersangkutan dengan itu.
 - p. Mengatur dan menetapkan susunan pengadilan federasi.
 - q. Mengatur dan mendjalankan tugas polisi bersangkutan dengan pokok-pokok penjelenggaraan Pemerintah federasi.
 - r. Memberi grasi, amnesti dan abolisi
 - s. Mengatur dan menjelenggarakan angkatan darat, laut dan udara serta milisi pertahanan negara pada umumnya.
 - t. Menjatakan perang.
 - u. Mengatur penjiaran radio.
 - v. Mengatur dan mengurus hal-hal penerbangan dan meteorologi.
 - w. Mengatur dan menjelenggarakan pos, telegram, dan sekadar yang belakangan ini mengenai hubungan antara negara dan internasional.
 - x. Mengatur pertambangan
 - y. Mengatur hal tera
2. Ketjuali kekuasaan yang tersebut diatas dan kekuasaan-kekuasaan lainnya yang diberikan Undang-Undang Dasar ini kepada Republik Persatuan Indonesia boleh juga mendjalankan kekuasaan yang terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Dasar ini.
 3. Perundang-undangan federasi selanjutnya akan mengambil segala tindakan yang perlu untuk mengurus penjelenggaraan penerimaan yang dibebankan kepada federasi.

Pasal 55

1. Kekuasaan-kekuasaan yang tersebut dalam lampiran sebagai yang dimaksud dalam pasal 54, ayat 2, dapat diubah dikurangi atau ditambah baik atas Pemerintahan negara-negara bagian bersama atau pun atas inisiatif Pemerintah Republik Persatuan Indonesia sesudah mendapat persetujuan negara-negara bagian bersama-sama, menurut tjara yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.
2. Segala sesuatu lainnya tidak diberi Undang-Undang Dasar ini kepada rakyat Republik Persatuan Indonesia, adalah negara kekuasaan semata-mata.

Pasal 56

Dalam mendjalankan kekuasaannja Pemerintah Republik Persatuan Indonesia dapat meminta bantuan negara-negara bagian.

1. Apabila Pemerintah Republik Persatuan Indonesia meminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ajat jang lalu, maka negara-negara bagian wadajib memberi bantuan itu.
2. Dalam memberikan bantuan sebagai dimaksud dalam ajat 2, negara-negara bagian bertindak, sesuai dengan pendapat lebih tinggi dari alat perlengkapan Republik Persatuan Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 57

Negara-negara bagian mendjalankan kekuasaannja bekerdjasama menurut aturan-aturan umum jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federal dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 53 Undang-Undang Dasar ini.

1. Pelaksanaan seluruh atau sebagian kekuasaan suatu negara bagian oleh Pemerintah Republik Persatuan Indonesia atau dengan kerdjasama antara alat-alat pelengkap negara bagian itu, hanja dapat dilakukan atas Pemerintah Negara Bagian jang bersangkutan.
2. Apabila suatu negara bagian sangat melalaikan tugasnja, maka Pemerintah Republik Persatuan Indonesia dengan persetujuan senat dan menurut peraturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federal, berhak dalam waktu jang ditetapkan dalam Undang-Undang itu, mendjalankan kekuasaan suatu negara bagian dengan tidak ada permintaan dari negara bagian jang bersangkutan.

Bagian II

PERHUBUNGAN KEUANGAN

Pasal 58

Undang-Undang Federal menentukan pendapatan-pendapatan jang masuk perbendaharaan Republik Persatuan Indonesia, dengan tidak mengurangi hak negara-negara bagian dalam lapangan keuangannja, segala pendapatan-pendapatan lainnja masuk perbendaharaan negara bagian sebagai pendapat sendiri bagi negara bagian itu.

Pasal 59

1. Menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federal, untuk menutup kekurangan-kekurangan pada dinas dalam anggaran negara-negara bagian dapat meminta pindjaman dari kas bendahara Republik Persatuan Indonesia.
2. Pindjaman itu hanja dapat diberikan oleh Kas perbendaharaan federal apabila ada persetujuan dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
3. Apabila Pemerintah Republik Persatuan Indonesia dapat mengundang Pemerintah negara bagian jang bersangkutan untuk mengadakan perobahna dalam anggarannja menurut persetujuan-persetujuan Pemerintah Republik Persatuan Indonesia sepakat dengan Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Pasal 60

Pindjaman uang di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Republik Persatuan Indonesia.

1. Atas permintaan negara bagian, Republik Persatuan Indonesia dapat melakukan pindjaman uang di luar negeri untuk keperluan negara bagian itu.
2. Pindjaman uang dalam negeri dapat dilakukan sendiri oleh negara-negara bagian setelah pengesahan lebih dahulu dari Pemerintah Republik Persatuan Indonesia.

Pasal 61

Ketentuan dalam pasal 59 dan pasal 60 tidak boleh dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga oleh karena terjadi peristiwa perubahan dalam bagian kekuasaan dan dalam perhubungan keuangan antara Republik Persatuan Indonesia dan negara-negara bagian.

Pasal 62

Hal-hal lain mengenai perhubungan keuangan antara negara-negara bagian dan Republik Persatuan Indonesia diatur dengan Undang-Undang Federasi.

BAB III

ALAT PELENGKAP REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA

Ketentuan Umum

Alat-alat pelengkap Republik Persatuan Indonesia, ialah :

1. Presiden
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang terdiri dari :
 - a. Dewan Perwakilan Rakjat
 - b. Senat
3. Mahkamah Agung
4. Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian I

PEMERINTAHAN

Pasal 63

1. Presiden adalah Kepala Negara dan memegang kekuasaan Pemerintah.
2. Presiden berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 64

1. Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan persetujuan Senat, dengan ketentuan bahwa tjalon jang terpilih harus mendapat suara sekurang-kurangnja seperdua tambah satu dari djumlah anggota-anggota, baik dari Dewan Perwakilan Rakjat maupun dari Senat.
2. Tjara pemilihan selanjutnja diatur dengan Undang-Undang Federasi.

3. Presiden harus warganegara Indonesia jang telah berusia 35 tahun dan tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak pilih ataupun jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.

Pasal 65

Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah menurut agamanja di hadapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai berikut :

“Saja bersumpah, bahwa saja untuk dipilih mendjadi presiden Republik Persatuan Indonesia, langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dengan dalil apapun tidak memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah, bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tidak langsung sesuatu perdjandjian atau pembajaran.

Saja bersumpah, bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memajukan kesedjahteraan rakjat Republik Persatuan Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Banga, dan bahwa saja dengan setia kan memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Kepala Negara Republik Persatuan Indonesia sebagai sepantasnja bagi kepala negara jang baik.

Pasal 66

Djika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, maka pekerdjaan djabatannja didjalankan oleh ketua senat sampai terpilih presiden baru atau kementerian.

Pasal 67

1. Dalam mendjalankan Pemerintahan presiden dibantu oleh beberapa orang menteri jang masing-masing mengepalai kementerian.
2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Presiden boleh mengangkat menteri-menteri jang tidak memimpin satu kementerian.

Pasal 68

Jang dapat diangkat mendjadi menteri ialah warganegara Indonesia jang telah berusia 30 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam mendjalankan hak pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.

Pasal 69

Sebelum mengangkat djabatan menteri-menteri mengangkat sumpah menurut agamanja di hadapan Presiden sebagai berikut :

“Saja bersumpah, bahwa saja untuk diangkat mendjadi menetri langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah, bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, sekali-kali tidak menerima dari siapapun djuga, langsung atau tidak langsung sesuatu atau pemberian.

Saja bersumpah, setia kepada Undang-Undang Dasar bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku di Republik Persatuan Indonesia, bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesedjahteraan Republik Persatuan Indonesia, dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan menteri.

Pasal 70

Gadji Presiden dan gadji menteri, demikian pula ganti kerugian untuk beaja perdjalan dan beaja penginapan dan djika ada ganti kerugian yang lain-lain diatur dengan Undang-Undang Federal.

Pasal 71

1. Djabatan Presiden dan menteri-menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam atau diluar Republik Persatuan Indonesia.
2. Presiden dan menteri-menteri tidak boleh langsung atau tak langsung turut serta dalam atau mendjadi penanggung suatu badan perusahaan yang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untuk yang diadakan dengan Republik Persatuan Indonesia, atau dengan negara-negara bagian dan daerah-daerah swatantra.
3. Mereka tidak berhutang atas tunggangan Republik Persatuan Indonesia ketjual dengan surat-surat hutang umum.
4. Ketentuan-ketentuan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

Bagian II

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT

Ketentuan Umum

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat adalah badan perwakilan rakjat tertinggi, yang mewakili seluruh rakjat dalam wilayah kekausaan Republik Persatuan Indonesia.
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakjat dan senat.
3. Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersama-sama dengan Pemerintah mendjalankan kedaulatan atas nama rakjat.

Bagian III

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Pasal 72

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh rakjat Republik Persatuan Indonesia dan terdiri dari sedjumlah anggota yang besarnja ditetapkan berdasarkan atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga negara mempunjai seorang wakil.

Pasal 73

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu Pemilihan Umum oleh warga negara Republik Persatuan Indonesia, yang mempunyai syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federal.

Pasal 74

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa empat tahun. Mereka meletakkan jabatan bersama-sama dan senantiasa dapat dipilih kembali.

Pasal 75

Yang boleh dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga negara Republik Persatuan Indonesia yang telah berumur dua puluh lima tahun dan bukan orang yang tidak berkecukupan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih.

Pasal 76

1. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh dirangkap dengan jabatan Presiden, menteri, anggota senat serta pegawai federal, baik sipil maupun militer, dan jabatan-jabatan lain yang dapat dianggap sebagai pegawai federal, termasuk kepala daerah dan pegawai-pegawai daerah swatantra, kepala negara bagian, kepala-kepala departemen, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hakim-hakim negara bagian, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah swatantra.
2. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih menjadi presiden harus meletakkan jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pegawai-pegawai federasi dan pejabat-pejabat yang dapat dianggap sebagai pegawai federasi, yang telah dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus meletakkan jabatannya, apabila mereka menerima pilihan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Menteri anggota senat dan pejabat-pejabat lain seperti yang dimaksud dalam ayat 1 yang tidak boleh merangkap menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai anggota badan tersebut, selama mereka aktif memegang jabatan mereka.

Pasal 77

1. Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari anggotanya seorang ketua dan seorang atau beberapa orang wakil ketua, pemilihan itu memerlukan pengesahan Presiden.
2. Selama pemilihan ketua dan wakil ketua belum disahkan oleh presiden untuk sementara rapat dipimpin oleh anggota yang tertua umurnya.

Pasal 78

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memegang jabatannya mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan presiden atau ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh presiden sebagai berikut :

“Saja bersumpah, bahwa saya untuk dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalil apapun tidak memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-Undang Dasar dan segala peraturan-peraturan jang berlaku bagi Republik Persatuan Indonesia, dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 79

1. Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat ketua memberikan kesempatan berbicara kepada presiden, apabila dan tiap-tiap kali ia mengininja.
2. Ketjuali kalau Dewan Perwakilan Rakjat menghendaki supaja presiden sendiri memberikan keterangan-keterangan kepadanya, maka presiden dapat memberi kuasa kepada menteri-menteri untuk berbitjara atas namanja.

Pasal 80

1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan tentang itu, atau apabila ketua atau sekurang-kurangnja sepersepuluh dari djumlah anggota menganggap itu perlu.
2. Ketua mengundang para anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk bersidang dan berapat.

Pasal 81

1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua memandang perlu pintu ditutup atau sekurang-kurangnja sepuluh orang anggota menurut hal itu.
2. Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.
3. Tentang hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup rapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 82

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat setiap waktu boleh meletakkan djabatan dengan memebritahkan hal ini dengan surat kepada ketua.

Pasal 83

Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapat-rapatnja di tempat kedudukan Pemerintah, ketjuali djika dalam hal-hal darurat Pemerintahan menentukan tempat jang lain.

Pasal 84

1. Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai hak interpelasi dan hak menanja, anggota-anggota mempunyai hak menanja.

2. Presiden memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat baik dengan lisan maupun dengan tulisan, segala keterangan yang dikehendaki, menurut ajat diatas, dan yang pemberiannya dianggap tidak bertentangan dengan kepentingan umum Republik Persatuan Indonesia.

Pasal 85

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menjelidiki menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 86

Ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, demikian pula menteri-menteri tak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang diutjapkannya dalam rapat, atau yang dikemukakan dengan surat kepada dewan, ketjuali djika mereka dengan perbuatannya mengumumkan apa yang dibitjarakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaya dirahasiakan, ataupun kalau ia dengan utjapan jaitu melantjarkan tuduhan atau fitnah yang tidak bersalah, dan yang diantjam hukum menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 87

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembuk lebih dahulu dengan mereka yang mendudukinya sebagai anggota.

Pasal 88

Gadji ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tundjangan-tundjangan yang diberikan kepada anggota, termasuk ketua dan wakil ketua, demikian djuga bea perdjalan dan penginapan yang harus didapatnja, diatur dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 89

Sekian orang yang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang tertutup, wadjib merahasiakan yang dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika dewan memutuskan lain ataupun djika kewadjiban merahasiakan itu dihapus. Kewadjiban itu berlaku djuga terhadap anggota-anggota, presiden dan menteri-menteri serta pegawai-pegawai yang dapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang yang dibitjarakan itu.

Pasal 90

1. Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bermusjawarah atau mengambil keputusan, djika tidak hadir seperdua tambah satu, dari djumlah anggota sidang.
2. Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak dari djumlah suara yang dikeluarkan, ketjuali djika ditetapkan lain dalam Undang-Undang Dasar ini.

3. Djika djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang hadir kurang dari seperdua tambah satu dari djumlah anggota sidang, maka ketua mengundurkan sidang pada rapat jang berikunja.
4. Djika dalam rapat jang berikunja djumlah anggota jang hadir tetap kurang dari seperdua tambah satu dari djumlah anggota sidang, rapat diteruskan dan keputusan dapat diambil, apabila djumlah suara jang setudju merupakan perempat tambah satu dari djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
5. Apabila dalam suatu rapat jang dihadiri oleh segenap anggota pada waktu mengambil keutusan tentang sesuatu usul, suara jang setudju dan jang tidak setudju sama banjknja, maka usul itu dianggap ditolak.
6. Apabila rapat itu tidak dihadiri oleh segenap anggota, sedangkan suara setudju dan tidak setudju sama banyknja, maka pengambilan keputusan ditangguhkan pada rapat berikunja, usul jang bersangkutan dianggap ditolak kalau dalam rapat berikunja suara masih tetap sama.
7. Pemungutan suara jang mengenai orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis apabila suara sama banjknja, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakjat dengan selekas mungkin menetapkan peraturan tata tertibnja.

Bagian IV SENAT

Pasal 92

1. Senat mewakili negara-negara bagian.
2. Setiap negara bagian mempunjai dua orang anggota dalam senat.
3. Setiap anggota mempunjai hak satu suara dalam senat.

Pasal 93

Anggota senat dipilih oleh negara-negara bagian menurut peraturan jang ditetapkan oleh negara-negara bagian itu sendiri.

Pasal 94

Jang boleh mendjadi anggota senat ialah warga negara Republik Persatuan Indonesia, jang telah berusia 30 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam satu mendjalankan hak pilih ataupun jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 95

1. Anggota senat dipilih untuk masa enam tahun.
2. Setiap tiga tahun, seperdua dari djumlah anggota meletakkan djabatannja.
3. Dalam pemilihan pertama, masing-masing negara bagian memiliki :
 - a. Seorang anggota untuk enam tahun
 - b. Seorang anggota untuk tiga tahun
4. Anggota tersebut dalam ajat 2 dapat dipilih kembali.

Pasal 96

1. Keanggotaan senat tidak boleh dirangkap dengan djabatan presiden, menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakjat serta pegawai federasi, baik civil maupun militer, dan djabatan-djabatan lain jang dapat dianggap sebagai pegawai federasi, termasuk pula daerah dan pegawai-pegawai daerah swatantra, kepala negara bagian, kepala-kepala departemen, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dan hakim-hakim negara bagian, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat daerah swatantra.
2. Seorang anggota senat jang dipilih menjadi presiden harus meletakkan djabatannja sebagai anggota senat.
3. Pegawai federasi dan pedjabat-pedjabat jang dapat dianggap anggota senat harus meletakkan djabatannja, apabila mereka anggota senat harus meletakkan djabatannja, apabila mereka menerima pilihan sebagai anggota senat.
4. Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan pedjabat-pedjabat lain seperti jang dimaksud ajat 1, jang tidak boleh merangkap anggota senat, tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewadjabannya sebagai anggota badan tersebut, selama mereka aktif memangku djabatan mereka.

Pasal 97

1. Senat memilih dari anggotanja seorang ketua dan seorang wakil ketua, pemilihan itu memerlukan pengesahan presiden.
2. Ketua bukan anggota dan mempunjai suara penasehat.
3. Apabila seorang anggota telah terpilih mendjadi ketua dan mendapat pengesahan presiden maka negara bagian jang bersangkutan memadjukan orang lain sebagai penggantinja.
4. Selama pemilihan ketua dan wakil ketua belum disahkan oleh presiden, rapat dipimpin untuk sementara oleh anggota jang tertua umurnja.

Pasal 98

Anggota-anggota senat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah menurut agamanja di hadapan presiden atau ketua senat jang dikuasakan untuk itu oleh presiden, sebagai berikut:

“Saja bersumpah, bahwa saja untuk dipilih mendjadi anggota Senat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah, bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djangji atau pemberian.

Saja bersumpah, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-Undang Dasar dan segala peraturan-peraturan jang berlaku bagi Republik Persatuan Indonesia, bahwa saja akan berusaha sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Republik Persatuan Indonesia, dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 99

1. Senat dengan perantaraan ketua dapat meminta kepada presiden supaya memberikan keterangan dalam senat, apabila dan tiap-tiap kali dianggapnya perlu, dan memberi kesempatan berbitjara kepada Presiden setiap kali ia menginginkannya.
2. Ketjuali kalau senat menghendaki supaya presiden sendiri memberikan keterangan kepadanya, maka presiden dapat memberi kuasa kepada menteri-menteri untuk berbitjara atas namanya.

Pasal 100

1. Senat bersidang apabila Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakjat atau sekurang-kurangnya seperlima dari djumlah anggota menganggap sidang perlu diadakan.
2. Ketua mengundang para anggota senat untuk bersidang.

Pasal 101

Pasal 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, jang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakjat, djuga berlaku bagi Senat.

Bagian VI
MAHKAMAH AGUNG

Pasal 102

Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 103

1. Ketua, wakil ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.
2. Pengangkatan itu adalah seumur hidup, tetapi tidak boleh melebihi usia 63 tahun. Ketentuan itu tidak mengurangi jang ditegaskan dalam ayat-ayat jang berikut.
3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan sebelum mendjadi usia 65 tahun dalam hal-hal dan dengan tjara jang ditetapkan oleh Undang-Undang Federasi.
4. Mereka dapat diberhentikan oleh presiden atas permintaan sendiri.

BAB IV
TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN REPUBLIK PERSATUAN
INDONESIA

Bagian I
PEMERINTAHAN

Pasal 104

Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia, dan teristimewa berusaha supaya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain jang berlaku bagi Republik Persatuan Indonesia dijalankan.

Pasal 105

Presiden bertanggung jawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Pasal 106

Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat memaksa presiden meletakkan djabatannja sebelum berachir masa djabatannja, ketjuali djika presiden dengan sengadja melanggar Undang-Undang Dasar.

Pasal 107

1. Djika Dewan Perwakilan Rakjat atau senat berpendapat bahwa presiden, karena sesuatu tindakan jang dilakukannja melanggar Undang-Undang Dasar, maka Dewan Perwakilan Rakjat atau senat dapat memajukan pengaduan tentang hal itu kepada Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Agung memutuskan apakah Presiden melanggar Undang-Undang Dasar atau tidak.
3. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Presiden melanggar UUD, maka dalam keputusannja itu ditentukan waktu, dalam waktu mana Presiden diwadjibkan mengambil langkah untuk menjesuaikan tindakannja jang dimaksud dalam ajat 1 dengan UUD.
4. Djika Presiden dalam waktu jang ditentukan dalam ajat jang lalu tidak mengambil langkah-langkah sebagai jang dimaksud dalam ajat itu, maka Dewan Perwakilan Rakjat dengan persetujuan senat menjarankan supaya Presiden meletakkan djabatannja, terhitung mulai berachirnya waktu jang ditentukan dalam ajat 3 pasal ini.

Pasal 108

Pegawai-pegawai Republik Persatuan Indonesia diangkat dan diberhentikan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan UU Federasi.

Pasal 109

Semua pegawai negeri, anggota-anggota angkatan perang, anggota-anggota kepolisian dan pedjabat-pedjabat lainnja jang dapat disamakan kedudukannja dengan pegawai negeri karena djabatannja, dilarang :

1. Mendjadi anggota salah satu partai politik atau aktif bekerja di lapangan politik kepartaian.
2. Tidak dengan izin senat, menerima suatu hadiah, uang, djabatan atau gelar, jang bersifat bagaimanapun djuga dari seorang kepala negara, pangeran atau negara asing manapun djuga.
3. Semua pegawai tinggi diwadjibkan mengetahui UUD dan bersumpah setia kepadanya.

Pasal 110

Presiden mengangkat ketua, wakil ketua dan anggota MA, Djaks Agung, ketua dan wakil ketua Dewan Pengawas Keuangan, kepala-kepala staf angkatan darat, laut dan udara, sekretaris-sekretaris djendral kementerian dan pegawai-pegawai tinggi jang sederajat dengan sekretaris djendral, gubernur dan direktur-direktur bank sirkulasi, kepala-kepala daerah swatantra, kepala-kepala perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Persatuan Indonesia di luar negeri, dan djabatan-djabatan lainnja jang ditentukan dengan UU.

Pengangkatan itu hanja dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Senat.

Pasal 111

Presiden memberikan tanda-tanda penghormatan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan UU Federasi.

Pasal 112

1. Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus gadji-gadji dan lain-lain pendapatan anggota ditetapkan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan UU dan menurut azas-azas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperdapat keuntungan lain daripada jang tegas diperkenankan.
2. UU Federasi jang dapat diperkenankan pemindahan kekuasaan jang diterangkan dalam ayat 1, kepada alat-alat kelengkapan lain jang berkuasa.
3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Persatuan Indonesia diatur dengan UU Federasi.

Bagian II

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 113

1. Kekuasaan perundang-undangan dilakukkann oleh Pemerintah bersama-sama dengan MPR.
2. Kekuasaan perundang-undangan sebagai dimaksud dalam ayat diatas dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan senat djika hal jang diatur mengenai :
 - a. Khusus satu, beberapa, atau semua negara bagian ataupun jang khusus menegnai perhubungan antara Republik Persatuan Indonesia dan negara-negara bagian itu.
 - b. Anggaran negara
 - c. Hubungan luar negeri.

Pasal 114

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul UU jang dimaksudkan oleh Pemerintah atau Senat kepadanja ketjuali jang ditetapkan pasal 121, ayat 3.

Pasal 115

1. Apakah Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul Undang-Undang yang dimajukan oleh Pemerintah, dengan mengubahnya atau tidak, maka usul itu dikirimnya kepada :
 - a. Senat untuk dirundingkan, jika usul itu mengenai hal-hal yang tersebut dalam pasal 115 ayat 2 sub-b dengan memberitahukan hal itu serentak kepada Presiden.
 - b. Presiden untuk disahkan jika usul itu mengenai hal-hal yang disebutkan dalam pasal 115 ayat 2 sub-b.
2. Apakah Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul Undang-Undang yang dimaksudkan kepadanya oleh senat, maka usul itu dikirim :
 - a. Jika diubahnya, kepada senat dirundingkan lebih jauh.
 - b. Jika tidak diubahnya, kepada Presiden untuk disahkan. Dalam hal sub a Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan hal itu kepada Presiden, dalam hal sub b serentak kepada senat.

Pasal 116

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul UU dari Presiden, maka hal itu diberitahukan kepada Presiden dan juga kepada senat, jika usul itu mengenai urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 115 ayat 2 sub b.

Pasal 117

1. Usul UU dari DPR mengenai hal-hal yang tersebut dalam pasal 115 ayat 2 sub 2 disampaikan kepada senat untuk dirundingkan dengan memberitahukan hal itu serentak kepada presiden.
2. Jika mengenai hal-hal yang sebagai dimaksud dalam pasal 115 ayat 2 sub b, maka DPR mengirim usul UU kepada Presiden untuk disahkan dengan memberitahukan hal itu serentak kepada senat.
3. Dalam membitjarkan usul UU sebagai dimaksud dengan ayat 1 dan 2, Dewan Perwakilan Rakyat memberi kesempatan kepada Presiden mengemukakan pendapatnya.

Pasal 118

1. Apabila senat menerima usul yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya kepada Presiden untuk disahkan dengan memberitahukan hal itu serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Apabila senat menolak usul Undang-Undang yang sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul yang ditolak itu dikirimkannya kepada Presiden dengan memberitahukan hal itu serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Usul Undang-Undang yang telah diterima oleh DPR, tetapi kemudian ditolak oleh senat, dapat juga disampaikan kepada Presiden untuk disahkan, jika DPR dalam perundingan ulangan menerimanya dengan tidak mengubahnya lagi, dengan syarat yang diterimanya itu sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.

4. Apabila pada pengulangan perundingan sebagai yang dimaksud dalam ayat yang diatas, djumlah anggota-anggotanja menerima usul Undang-Undang itu dianggap ditolak dan hal itu diberitahukan serentak oleh DPR kepada Presiden dan senat.

Pasal 119

Selama sesuatu usul UU belum diterima oleh DPR sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bagian ini maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Presiden.

Pasal 120

1. Pemerintah harus mensahkan sesuatu usul UU yang sudah disetujui oleh DPR dan senat tentang hal-hal yang tersebut dalam pasal 115 ayat 2 sub a dan oleh DPR mengenai hal-hal melebihinja, ketjuali djika ia dalam masa satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan.
2. Pengesahan oleh Presiden ataupun keberatan yang dimadjukannya, diberitahukan kepada DPR dan djuga kepada senat, djika mengenai hal-hal yang disebutkan dala pasal 115 ayat 2 sub b.
3. Djika Pemerintah dalam waktu satu bulan tidak mengemukakan keberatannya kepada usul UU sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, maka usul UU tersebut mempunyai kekuatan UU.
4. DPR berhak menolak keberatan yang dimajukan Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, dan penolakan itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya seperdua tambah satu dari djumlah anggota DPR selanjutnja.
5. Djika Presiden dalam waktu satu bulan setelah menolak yang dimaksud dalam ayat 4 diatas disampaikan kepadanya, belum juga memberi pengesahan terhadap usul UU itu, maka usul UU itu mempunyai kekuatan UU.

Pasal 121

UU Federal tidak dapat diganggu gugat, ketjuali Mahkamah Agung menjatakan bahwa UU itu seluruhnja atau sebagian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Pasal 122

1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung djawab itu sendiri, setelah mendengar ketua DPR dan Senat, menetapkan UU Darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan Pemerintahan, karena keadan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
2. Undang-Undang Darurat mempunyai kekuasaan dan deradjat Undang-Undang ketjuali kalau ketua DPR dan ketua senta tiak didengar keterangannya lebih dahulu, dan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal 126, 127, dan 128.

Pasal 123

1. Undang-Undang Darurat sebagai yang dimaksud dalam pasal 125, selambat-lambatnja dalam waktu sepuluh hari sesudahnja diundangkan, disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR dan Senat, yang merundingkan UU itu menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul UU yang dimajukan oleh Pemerintah.
2. Djika Undang-Undang Darurat tersebut sebahagian atau seluruhnja ditolak oleh DPR ataupun Senat, maka Undang-Undang Darurat itu atau bagian-bagian yang ditolak itu tidak berlaku lagi karena hukum.
3. Akibat-akibat hukum dari penolakan itu diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 124

Undang-Undang Darurat yang tidak disampaikan kepada DPR dan Senat menurut ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 126 ayat 1, tidak berlaku lagi karena hukum, semendjak berachirnja batas waktu sepuluh hari sesudah diundangkan.

Pasal 125

1. Undang-Undang Darurat yang belum selesai dirundingkan oleh DPR dalam waktu enam bulan sesudah disampaikan oleh Presiden kepadanya, berlaku sebagai UU biasa, ketjuali kalau sebelum berachir masa enam bulan itu Senat memajukan kepada Pemerintah. Dalam hal ini Undang-Undang Darurat itu batal karena hukum.
2. Akibat-akibat hukum ini, batallah Undang-Undang Darurat diatur dengan UU.

Pasal 126

Peraturan untuk menjelenggarakan UU Federasi ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 127

UU Federasi dan peraturan-peraturan Pemerintah dapat memberikan kuasa kepada alat-alat pelengkap lain dari Republik Persatuan Indonesia dan alat-alat pelengkap Negara Bagian sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 56, untuk mengatur selandjutnja pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan UU dan peraturan Pemerintah.

Pasal 128

UU Federasi mengadakan aturan-aturan tentang membentuk, mengundang, dan mulai berlakunja UU dan peraturan-peraturan Pemerintah.

Bagian III PENGADILAN

Pasal 129

1. Di seluruh wilayah Republik Persatuan Indonesia berlaku satu Pengadilan Umum yang seragam.

2. Tindakan Pengadilan Umum di wilayah Republik Persatuan Indonesia, ialah :
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Pengadilan Tinggi
 - c. Pengadilan Negara
3. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi adalah pengadilan federasi.
4. Pengadilan Negara adalah Pengadilan Negara bagian/
5. Dengan UU Federasi atau atas kuasa UU Federasi ataupun dengan UU Negara Bagian dapat diadakan pengadilan lainnja

Pasal 130

Susunan, kekuasaan dan atjara pengadilan Republik Islam Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi..

Pasal 131

1. Segala keputusan pengadilan harus berisi didalamnja, baik berdasarkan aturan Undang-Undang maupun hukum jang hidup dan jang tidak tertulis.
2. Sidang pengadilan terbuka untuk umum, selain daripada penjetjualian jang ditetapkan oleh Undang-Undang Federasi.
3. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 132

1. Presiden, menteri-menteri, ketua, wakil ketua, serta anggota-anggota DPR dan senat, serta pedjabat-pedjabat lainnja jang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan senat, Kepala negara, ketua DPR, dan kepala-kepala departemen Negara Bagian dan pedjabat-pedjabat lain jang ditundjuk dengan Undang-Undang Federasi, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh MA, pun sesudah merka berhenti, berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain jang dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain oleh Undang-Undang Federasi.
2. Dengan Undang-Undang Federasi dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana civil terhadap golongan-golongan orang dan badan jang tertentu, hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan Undang-Undang Federasi itu.
3. Dengan Undang-Undang Federasi dapat ditetapkan bahwa perkara perdata mengenai peraturan-peraturan jan diadakan dengan atau atas kuasa Undang-Undang Federasi hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan Undang-Undang Federasi itu.

Pasal 133

1. Pengangkatan dalam djabatan pengadilan jang diadakan dengan Undang-Undang atau atas ketua Undang-Undang didasarkan pada sjarat kepandaian, ketjakaan dan kelakuan tidak tertjela, jang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Pemberhentian, pemetjatan untuk sementara dan pemetjatan dan djabatan hanja boleh dilakukan dalam hal-hal jang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 134

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana civil maupun pidana militer, Hukum Atjara Perdatam, dan hukum Atjara Pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan Undang-Undang dalam kitab hukum, ketjuali djika badan pembentuk Undang-Undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 135

Perkara perdata, perkara pidana civil dan perkara pidana militer semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan-pengadilan jang diadakan dengan Undang-Undang atau atas kuasa Undang-Undang.

Pasal 136

1. Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata, atau kepada alat-alat pelengkap lain, tetapi djika demikian sedapat mungkin dengan djaminan jang serupa tetang keadilan dan kebenaran.
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 132 ayat 3 Undang-Undang dapat mengadakan pengadilan jang diserahkan tugas untuk mengadili perkara-perkara jang timbul dari pelanggaran-pelanggaran hukum kepegawaian chususnya dan hukum tata usaha umumnja jang dilakukan oleh pegawai-pegawai negeri.

Pasal 137

1. Mahkamah Agung adalah pengadilan federasi jang tertinggi.
2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan federasi jang lain, menurut aturan-aturan jang ditetapkan Undang-Undang Federasi.
3. Dalam hal jang ditundjukkan dengan Undang-Undang Federasi terhadap keputusan jang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 138

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertingi atas perbuatan-perbuatan Pengadilan Negeri, menurut Undang-Undang jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.
2. Mahkamah Agung djuga melakukan pengawasan tertinggi menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi. Atas penghasilan lain jang diadakan dengan atau atas kuasa Undang-Undang Negara Bagian, tetapi hanja djika tidak diadakan pengawasan tertinggi lain oleh negara bagian itu.

Pasal 139

1. Mahkamah Agung atas permintaan Pemerintah Republik Persatuan Indonesia ataupun Pemerintah Negara Bagian, maupun pengadilan-pengadilan federasi dan pengadilan negara berhak menjatakan bahwa suatu Undang-Undang

Federasi seluruhnya atau sebagian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia, atau bahwa suatu peraturan negara bagian bertentangan dengan Undang-Undang Federasi, selama dan sekadar Undang-Undang Federasi itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Federasi.

2. Mahkamah Agung atas permintaan dari negara bagian ataupun pengadilan berhak menjatakan, bahwa suatu peraturan negara bagian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian.

Pasal 140

1. Pengadilan Tinggi dalam tingkat pertama mengadili perkara-perkara jang timbul dari perselisihan antara Negara-Negara Bagian atau antara satu Negara Bagian dengan daerah swatantra.
2. Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan banding (apel) terhadap putusan-putusan pengadilan jang diadakan oleh pengadilan negara.
3. Apabila dalam suatu negara bagian terdapat lebih satu Pengadilan Negara, maka dengan persetujuan Mahkamah Agung dan menurut sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Undang-Undang Federasi, salah satu diantara Pengadilan Negara itu dapat diserahkan tugas sebagai pengadilan banding terhadap putusan-putusan Pengadilan Negara lainnja di negara bagian itu.

Pasal 141

Susunan, kekuasaan dan atjara pengadilan perkara pidana militer diatur dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 142

1. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 129 ayat 4 pengadilan negara adalah pengadilan umum negara bagian.
2. Sesuai dengan ketentuan jang dimaksud dalam pasal 132 ayat 3, djika perlu Undang-Undang Negara Bagian dapat mengadakan pengadilan-pengadilan lainnja jang diserahkan tugas pada tingkat pertama pengadilan perkara-perkara jang timbul dari perselisihan-perselisihan antara warga negara bagian dalam lapangan hukum kekeluargaan dan warisan.
3. Pengadilan negara adalah pengadilan banding (apel) terhadap keputusan-keputusan pengadilan jang diadakan oleh pengadilan jang dimaksud dalam ayat 2.
4. Susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan Negara Bagian ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 143

1. Presiden mempunyai hak memberi grasi dan hukuman-hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan pengadilan, hak itu didjatuhkan sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung dan dengan persetujuan senat.
2. Tjara, sjarat-sjarat dan ukuran-ukuran memberikan grasi diatur dengan Undang-Undang Federasi.

3. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat didjalankan sebelum Presiden diberi kesempatan memberi grasi.
4. Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan Undang-Undang Federasi, atau atas kuasa Undang-Undang Federasi, oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.

Pasal 144

1. Dimana dalam bagian ini atau bagian-bagian lain dari Undang-Undang Dasar ini disebut “Undang-Undang” maka jang dimaksud dengan itu ialah Undang-Undang Federasi maupun Undang-Undang Negara Bagian, kejuali djika dari ssunan kalimat atau hubungan pasal-pasal ternjata bahwa jang dimaksud ialah Undang-Undang Federasi atau Undang-Undang Negara Bagian.
2. Dimana daam bagian-bagian lain dari Undang-Undang Dasar ini disebut “Undang-Undang Negara Bagian), maka jang dimaksud ialah peraturan Undang-Undang tertinggi dari negara bagian itu.

Bagian IV

HAL UANG DAN BANK SIRKULASI

Pasal 145

1. Di Seluruh Indonesia hanja diakui sah alat-alat pembelajaran jang dikeluarkan oleh bank Sirkulasi
2. Menurut peraturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi, Pemerintah federasi boleh mengeluarkan alat-alat pembajaran jang dalam djumah yang terbatas.
3. Mata uang jang mendjadi satuan hitung bagi alat-alat pembelajaran jang sah serta nilainya ditetapkan menurut ketentuan Undang-Undang Federasi.

Pasal 146

1. Untuk Republik Persatuan Indonesia hanja ada satu bank sirkulasi.
2. Mendjamin kemantapan nilai kesatuan uang menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 147

Pemerintah Republik Islam Indonesia tidak boleh memindjamkan yang dari bank sirkulasi dalam djumlah-djumlah jang terbatas dan untuk masa jang tidak melebihi enam bulan, dan aturan-aturan jang ditentukan oleh Undang-Undang Federasi.

Pasal 148

1. Republik Persatuan Indonesia dapat dengan Undang-Undang Federasi mengadakan peraturan mengenai alat-alat pembajaran luar negeri, apabila hal itu dipandang perlu untuk mendjaga kemantapan ekonomi dan memadjukan kesedjahteraan saja.
2. Pelaksanaan Undang-Undang jan tersebut pada ajat diatas serta pengurusan alat-alat pembajaran luar negeri dibebankan kepada bank sirkulasi.

Pasal 149

1. Keuntungan-keuntungan yang timbul dari peraturan-peraturan mengenai alat pembayaran keluar negeri tidak boleh dimasukkan kedalam tas perbenaharaan Republik Persatuan Indonesia, ketjuali dengan pengesahan Undang-Undang yang dimaksud pada samiajat berikut :
2. Keuntungan yang dimaksud dalam ajat 1 diatas diperuntukkan menurut Undang-Undang yang dibuat untuk itu, bagi keperluan yang dapatmemadjukan kemantanap ekonomi umumnja dan kemantapan nilai kesatuan uang kesatuan uang khususnya.

Pasal 150

Apabila pertalian dengan peraturan penerima dan pemakaian alat-alat pembayaran luar negeri, untuk pemasukan dan pengeluaran barang-barang serta untuk keperluan-keperluan perdagangan biasa diperlukan surat izin pengeluaran atau penerimaan alat-alat pembayaran luar negeri, maka pemberian surat izin itu dijalankan oleh Negara-Negara Bagian atas petundjuk-petundjuk Pemerintah Republik Persatuan Indonesia dan bank sirkulasi

Pasal 151

Pembentukan bank sirkulasi, pengaturan pengurus, susunan dan kekuasaan lainnja diatur dengan Undang-Undang Federasi.

Babakan II

URUSAN KEUANGAN, ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 152

1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan
2. Keuangan Republik Persatuan Indonesia dipimpin dan dipertanggung jawabkan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 153

Dengan perundang-undangan Republik Persatuan Indonesia diletakkan anggran semua pengeluaran Republik Persatuan Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasa 154

1. Usul Undang-Undang penetapan anggaran umum oleh pemerintah dimadjukan kepada DPR dan senat, selambat-lambatnja tiga bulan sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
2. Apabila pemerintah tidak dapat menjampaikan usul Undang-Undang sebagai dimaksud dalam ajat yang lalu kepada DPR dan senat dalam djangka waktu yang ditentukan maka pemerintah sedjak masa anggaran yang lama tidak diperkenankan mengadakan pengeluaran-pengeluaran ketjuali membayar gadji pegawai negeri dan kewadajiban-kewadajiban lainnja yang berasal dari

perdjandjian-perdjandjian jang sah jang telah ada dan jang dibuat oleh atau atas nama pemerintah federasi, tiga bulan sebelum berachirnya anggaran jang lama.

3. Segala pengeluaran jang dilakukan bertentangan dengan larangan jang tersebut dalam ayat 2, adalah batal menurut hukum. Dan pedjabat-pedjabat negara jang mengadakan pengeluaran-pengeluaran jang terlarang itu akan dihukum menurut aturan-aturan jang ditentukan sebagai Undang-Undang Federasi.
4. Usul Undang-Undang mengubah anggaran umum, tiap-tiap kali djika perlu, dimajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat, usul mana disetujui atau ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal dan pasal

Pasal 155

1. Anggaran terdiri dari bagian jang masing-masing sekedar perlu dibagi dalam dua bab :
 - a. Untuk mengatur pengeluaran
 - b. Untuk memajukan pendapatan-pendapatan.
2. Untuk tiap-tiap kementerian, anggaran sedikitnja memuat satu bagian.
3. Undang-Undang penetapan atas anggaran masing-masing tidak lebih dari satu bagian.
4. Dengan Undang-Undang Federasi dapat diizinkan pemindahan.
5. Pengeluaran dan penerimaan Republik Persatuan Indonesia dipertanggung jawabkan selambat-lambatnja satu tahun sesudah berachir masa anggaran jang lama kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memajukan perhitungan jang telah dibenarkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat menurut aturan-aturan jang diberikan dengan Undang-Undang Federasi.
6. Kalau pertanggung djawaban jang dimaksud tidak dimajukan dalam batas waktu jang ditentukan maka DPR dapat menolak membitjarakan anggaran baru.

Pasal 156

Padjak, bea dan tjukai hanja dapat ditetapkan dan dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 157

1. Pindjaman uang atas tanggungan Pemerintah Republik Islam Indonesia tidak dapat diadakan, dijamin dan disahkan, ketjuali dengan kuasa Undang-Undang Federasi.
2. Pemerintah berhak dengan mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi, mengeluarkan biljet-2 perbendaharaan dan promes-2 perbendaharaan.

Bagian V
HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 158

1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian dan persetujuan lain dnegan negara asing.
2. Perdjandjian dan persetujuan itu hanja disahkan sesudah disetujui dengan Undang-Undang Federasi, ketjuali djika Undang-Undang Federasi mengadakan ketentuan-ketentuan lain.
3. Masuk dan memutuskan perdjandjian-perdjandjian dan persetujuan dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa Undang-Undang Federasi.

Pasal 159

Pasal 160

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan negara-negara asing dengan jalan damai, dan dalam hal in itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan dan perwasiatan internasional.

Pasal 161

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Persatuan Indonesia pada negara-negara asing dan menerima wakil-wakil negara asing pada Republik Persatuan Indonesia.

Bagian VI
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN

Pasal 162

1. Undang-Undang Federasi menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan Republik Persatuan Indonesia dan membela wilajahnja.
2. Undang-Undang Federasi mengatur tjara mendjalankan hak dan kewajibannja itu dan menentukan pengetjualiannja.

Pasal 163

1. Angkatan Perang Republik Persatuan Indonesia bertuas melindungi kepentingan Republik Persatuan Indonesia dan Negara-Negara Bagiannja.
2. Angkaata perang dibentuk dari mereka jang bersuka-rela masuk angkatan perang dan mereka jang wadjib masuk angkatan perang.
3. Undang-Undang Federasi mengatur segala sesuatu mengenai angkatan perang tetap dan wadjib.

Pasal 164

1. Pemerintah memegang urusan pertahanan.

2. Undang-Undang mengatur dasar susunan dan tugas alat perlengkapan yang diberi kewajiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnya.

Pasal 165

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Persatuan Indonesia.
2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.
3. Opsir-opsir dinaikkan pangkat dan diperhatikan oleh atau atas nama Presiden menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federasi.

Pasal 166

Presiden tidak menjatakan prang melainkan jika hal itu diizinkan oleh Majelis Permusjawaratan Rakyat. Majelis Permusjawaratan Rakyat memutuskan dan mengizinkan itu dalam rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat, yang dipimpin oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 167

1. Dengan tjara dan dalam hal yang ditentukan dengan Undang-Undang Federasi, Presiden dapat menjatakan daerah Republik Persatuan Indonesia atau bagian daripadanya dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
2. Undang-Undang Federasi mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat pernjataan demikian itu, dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan penguasa civil terhadap ketertiban umum dan polisi, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini, seluruh atau sebagian beralih kepada kuasa angkatan perang dan sampai kemana penguasa-penguasa civil dalam hal itu tunduk kepada penguasa-penguasa angkatan perang.

Pasal 168

1. Untuk memelihara ketertiban dan keamanan, dalam Negara-Negara Bagian, maka Negara-Negara Bagian itu mempunyai alat kekuasaan politik yang susunan, tugas dan kewajibannya, dengan mengingat akan ayat 1 pasal yang berikut diatur dalam Undang-Undang Negara Bagian.
2. Untuk menjaga ketertiban penjelenggara kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan kepada Republik Persatuan Indonesia, diadakan Polisi Federasi yang susunan tugas hak dan kewajibannya diatur dengan Undang-Undang Federasi.
3. Polisi Federasi dan Polisi Negara Bagian wajib memberi bantuan antra yang satu kepada yang lain atas permintaan masing-masing.

Pasal 169

1. Negara Bagian tidak boleh mempunyai tentara sendiri.

2. Djika dalam satu Negara Bagian terdjadi kesukaran-kesukaran jang tidak daapt diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara bagian itu, maka Pemerintah Republik Persatuan Indonesia wadjib memberikan bantuan seperlunja djika bantuan itu diminta oleh Negara Bagian jang bersangkutan.
3. Apabila satu Negara Bagian sangat melalaikan tugasnja maka Pemerintah Republik Persatuan Indonesia untuk memulihkan ketertiban dan keamanan dalam negara bagian itu dapat mengambil tindakan-tindakan terhadap Negara Bagian jang bersangkutan dengan mempergunakan alat-alat kekuasaan Republik Islam Indonesia dengan tidak ada persetujuan dari Negara Bagian itu menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 57 ayat 3.

Tjataan :

Salinan RUUD-RPI ini disalin dari “salinan ke salinan” menjebabkan kemungkinan ada kekurangan dan atau kelebihan kata-kata dalam pasal UUD ini. Sekalipun demikan, tidak mendjadi soal, sebab tudjuan maksud saja mengikutsertakan RUUD-RPI dalam buku ketjil ini ialah untuk mendjadi bahan pertimbangan bagi para pematja, terutama dalam soal-soal pokok jang saja adakan “koreksi” dan saja adakan usul perubahan atas itu.

Lampiran 3

TEKS PIAGAM PERSATUAN¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Nama Allah Jang Pengasih Lagi Penjajang

Kami jang bertandatangan di bawah ini,

Pihak pertama:

1. S.M. Kartosoewirjo
2. Muhammad Daud Beureueh
3. Abdul Qahhar Mudzakkar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Negara Islam Indonesia, jang untuk ringkasnja disebut pihak pertama.

Pihak kedua:

1. Sjafruddin Prawiranegara
2. Muhammad Natsir
3. Burhanudin Harahap

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, jang untuk ringkasnja disebut pihak kedua.

Setelah mempertimbangkan bersama-sama:

- I. Perkembangan hidup kenegaraan jang merupakan pengalaman pahit bagi rakjat Indonesia, dimana sistem pemerintahan negara Unitarisme jang sentralistis menimbulkan penindasan atas kepentingan daerah-daerah dan menjebabkan terhalangnja perkembangan serta potensi dhahir dan bathin dari berbagai daerah jang bertaburan di seluruh kepulauan Indonesia, dan djuga merupakan tanah subur bagi tumbuhnja penumpukan kekuasaan satu orang atau golongan jang bertindak sewenang-wenang atas rakjat Indonesia seluruhnja.
- II. Bahwa bagi negara dan bangsa Indonesia jang terdiri dari puluhan suku bangsa jang berbeda-beda dalam kebudajaan, agama dan adat istiadatnja, sangat menghadjatkan bentuk Negara jang dapat memberi djaminan berdiri tegaknja norma-nomra hidup bermasyarakat harmonis, demokrais dan damai bagi rakjat Indonesia seluruhnja, untuk memberihak dan djaminan bagi tiap-tiap golongan agama untuk mengatur hidup perseorangan dalam masyarakat sesuai dengan kejakinan agama jang dianut masing-masing, dan untuk dapat menggalang persatuan segenap bagian tanah air Indonesia dalam satu ikatan untuk segenap golongan suku bangsa Indonesia atas dasar hidup dalam pergaulan jang beradab, ber-perikemanusiaan, dan dengan semangat harga menghargai dan hidup menghidupkan antara satu dengan jang lainnja.

¹ Abdul Kahar Mudzakkar, *Konsepsi Negara Demokrasi*, (Jakarta: Madinah Press, 1999), h. 135-138.

III. Bahwa hukum Tuhan didalam ajaran segala agama jang dianut oleh semua manusia, dan oleh rakyat bangsa Indonesia khususnya, mengadjarkan bahwa semua manusia dan setiap orang jang ada di permukaan bumi mempunjai hak hidup jang sama, jaitu hak kemerdekaan, hak hidup berbahagia menurut taqdir Tuhan atas semua manusia, dan hak kebadjikan untuk ditjintai dan mentjintai sesama manusia, menjebabkan segenap golongan suku bangsa Indonesia merasa wadjib menegakkan suatu negara hukum berdasarkan :

1. Ajaran Islam dan keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan suku bangsa Indonesia, menurut ajaran sjariat agamanya masing-masing.
2. Keadilan Social di sependjang ajaran Islam dan ajaran agama jang dianut oleh segenap golongan suku bangsa Indonesia, menurut ajaran sjariat agamanya masing-masing.
3. Demokrasi sedjati di sependjang ajaran Islam dan ajaran agama jang dianut oleh segenap golongan suku bangsa Indonesia, menurut ajaran sjariat agamanya masing-masing.

Maka kedua belah pihak, dengan taufiq dan hidajah Allah SWT telah bersepakat :

1. Segera bersama-sama mendirikan negara Republik Persatuan Indonesia (RPI) jang berbentuk federasi, jang didalam Undang-Undangnja terdjamin kebebasan Negara-Negara Bagian untuk mengatur dan menjelenggarakan peri kehidupan masjarakata dan rakyatnja sesuai dengan sjariat agama jang dianut rakyatnja masing-masing.
2. Mulai saat berdirinya pemerintahan federasi RPI berachirlah kekuasaan NII dan PRRI, dan semenjak itu telah ada lagi satu pemerintahan jang sah atas wilajah RPI (seperti jang akan ditetapkan dalam UUD RPI) baik bagi keseluruhannya maupun bagi sebagian wilajah Indonesia daripada Negara-Negara Bagian.
3. Dalam menjusun alat-alat perlengkapan dan alat-alat kekuasaan RPI, khususnya angkatan perang, maka pegawai-pegawai dan anggota-anggota. Tentara jang berdjombang di pihak NII dan pihak PRRI diterima langsung sebagai anggota angkatan perang dan pegawai RPI.

Demikian persetujuan ini diperbuat dan mulai berlaku pada tarich jang bertepatan dengan ditandatangani, jaitu pada tarich1381 H /1961 H.

Atas nama NII :

1. S.M. Kartosoewirjo
2. Muhammad Daud Beureueh
3. Abdul Qahhar Mudzakkar

Atas Nama PRRI :

1. Sjafruddin Prawiranegara
2. Muhammad Natsir
3. Burhanuddin Harahap

Lampiran 4

TEKS PROKLAMASI BERSAMA¹

PROKLAMASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Nama Allah Jang Pengasih Lagi Penjajang

Kami Pemerintah Negara Islam Indonesia selaku pihak I dan Pimpinan Dewan Perdjongan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia selaku pihak II dengan atas nama pemuka-pemuka agama, golongan suku banga dan rakjat Indonesia seluruhnja jang sedang mengalami serangan dan penindasan jang tidak mengenal peri kemanusiaan dari pemerintah Soekarno jang kedjam, sesudah mengalami berbagai matjam kesulitan dan kekatjauan dalam perkembangan hidup ketatanegaraan Indonesia dibawah pimpinan Pemerintah Soekarno jang tidak mentjerminkan kebenaran dan keadilan dalam menegakkan norma-norma hidup bermasyarakat harmonis dan demokratis, sesuai dengan bentuk 'Alam Indonesia jang terdiri dari ribuan pulau-pulau, dan terdiri dari puluhan suku-suku bangsa Indonesia, dengan tekad dan kejakinan bersama menggalang persatuan Indonesia, dengan ini kami batalkan Pemerintahan Soekarno dan kami njatakan berdirinja Negara Demokrasi Indonesia bernama *Republik Persatuan Indonesia*.

Negara Republik Persatuan Indonesia adalah negara hukum berdasarkan :

1. Adjaran Islam dan keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat agamanja masing-masing.
2. Keadilan social di sependjang adjaran Islam dan adjaran agama jang dianut oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut sjariat agamanja masing-masing.
3. Demokrasi sejati di sependjang adjaran Islam dan adjaran agama jang dianut oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat agamanja masing-masing.

Dengan pernyataan ini maka kedua pihak golongan kami menjatakan pula tidak mengakui sah berdirinja sesuatu pemerintahan dalam wilayah Indonesia selain daripada Republik Persatuan Indonesia.

Tarich1381 H

Tanggal 1961 M

Atas nama bangsa Indonesia
Pihak I, Pemerintah-Negara Islam Indonesia

1. S.M. Kartosoewirjo
2. Muhamamd Daud Beureueh
3. Abdul Qahhar Mudzakkar

¹ Abdul Kahar Mudzakkar, *Konsepsi Negara Demokrasi*, (Jakarta: Madinah Press, 1999), h. 139-140

Pihak II, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

1. Sjafruddin Prawiranegara
2. Muhammad Natsir
3. Burhanudin Harahap
4. Sumitro Djojohadikusumo
5. Zulkifli Lubis
6. M. Simbolon
7. J.F. Warouw
8. Ahmad Husain
9. V. Sumual



Lampiran 5

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**“PIAGAM MAKALUA”
IKRAR BERSAMA DALAM USAHA PELAKSANAAN
PROGRAM POLITIK ISLAM REVOLUSIONER¹**

Muqaddimah

Bahwa perjuangan Ummat Islam Indonesia dari masa ke masa dan terutama pada mula berlakunya Gerakan Bersenjata melawan penjajahan Belanda pada tahun 1945 bersambung dengan perang sabilillah sejak tahun 1368 H/tahun 1949 M sampai dewasa ini, umat Islam bangsa Indonesia telah mengalami banyak pengorbanan jiwa dan harta benda yang tidak terbilang dalam jihad mencapai cita-cita luhur mewujudkan negara kurnia Allah di muka bumi Indonesia, yaitu Negara Kesatuan berbentuk Republik Islam Indonesia. Bahwa gaya ikhtiar pelaksanaan cita-cita kemerdekaan, kebahagiaan dan kemuliaan setiap golongan suku bangsa Indonesia dalam lingkungan Republik Islam Indonesia wajib disalurkan menurut kodrat, sifat, tabiat dan rezeki anugerah Allah kepada golongan suku bangsa itu masing-masing. Bahwa Negara Republik Persatuan Indonesia wajib bebas dari segala macam aliran pengaruh yang melemahkan, membelokkan dan merusak ajaran Islam. Bahwa Proklamasi daerah Sulawesi dan daerah sekitarnya (meliputi Indonesia Bahagian Timur) menjadi bahagian daripada Republik Persatuan Indonesia pada tanggal 27 Dzulkaidah 1372 H / tanggal 7 Agustus, dan program Politik Islam Rebolusioner (termuat dalam peraturan Darurat No. 4/PD/75, tahun 1375) yang bersendi dasar pada firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an tersebut dalam :

1. Surat An-Nur ayat 55
2. Surat Al Hujurat ayat 9, 10, dan 13
3. Surat An-Nisa ayat 1, 34, dan 59
4. Surat Ali Imran ayat 26, 79, 103, 118 dan 159
5. Surat Syura ayat 38
6. Surat Al Kahfi ayat 110
7. Surat Fathir ayat 43
8. Surat Al Maidah ayat 50
9. Surat At-Tahrim ayat 9

Maka pejuang Islam Revolusioner di Indonesia Bahagian Timur bertekad bulat dengan keyakinan teguh dalam Jihad Fisabilillah mewujudkan Negara Kurnia Allah Republik Persatuan Indonesia yang memberi hak inisiatif dan hak kekuasaan penuh kepada segenap golongan ummat Islam dalam lingkungan daerah bahagian negara untuk mengatur dan membangun dirinya kedalam. Untuk dapat mewujudkan tekad keyakinan itu dan untuk menjamin berlakunya Syariat

¹ Abdul Kahar Mudzakkar, *Pedoman Revolusi Islam*, h. 41-103

Islam di muka bumi Indonesia maka dengan izin kehendak Allah SWT. “Piagam” ini disusun dan diatur dalam pokok ketentuan seperti berikut :

BAB I TENTANG KETATANEGARAAN

PASAL 1

Bertegas memajukan usul pandangan kepada Pusat bahwa Negara Islam Indonesia tetap berbentuk Republik Kesatuan.

PASAL 2

Untuk dapat memenuhi hasrat keinginan setiap golongan suku bangsa Indonesia dalam lingkungan Republik Persatuan Indonesia aka gaya ikhtiar pelaksanaan cita-cita kemerdekaan, kebahagiaan hidup dan kemuliaan setiap golongan ummat wajib disalurkan menurut kodrat sifat, tabiat dan rezeki anugerah Allah kepada golongan suku bangsa itu masing-masing dengan jalan :

Supaya diadakan / dibuat undang-undang pokok otonomi daerah-daerah yang memberi hak kekuasaan penuh kepada daerah-daerah Propinsi membangun dan mengatur dirinya kedalam.

Supaya diadakan / dibuat undang-undang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah-daerah Propinsi (yang disesuaikan dengan sumber penghaslan dan kebutuhan biaya pembangunan di daerah-daerah).

Kecuali urusan luar negeri, pertahanan negara dan politik, keuangan negara, maka semua urusan kedalam dan kekuasaan. Pemerintahan langsung dijalankan oleh pemerintah daerah propinsi.

BAB II TENTANG PEMERINTAHAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT

PASAL 3

Dengan tidak mengabaikan tugas kewajiban dan pertanggung jawaban pemerintahan kepada pemerintah pusat, maka selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) pemerintahan daerah-daerah propinsi dipusatkan pada pemerintahan Territorium.

PASAL 4

Dalam keadaan darurat perang (revolusi) pemerintahan Territorium, menjelma menjadi perwakilan Kabinet presiden.

PASAL 5

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka hak menetapkan peraturan-peraturan ketertiban pemerintahan Militer Territorium dipegang sepenuhnya oleh Perwakilan Kabinet Presiden.

PASAL 6

Sesudah keadaan darurat perang (revolusi) berakhir maka tugas dan pertanggungjawaban pemerintahan Militer Territorium/Perwakilan Kabinet Presiden beralih kepada Pemerintahan Pusat.

**BAB III
TENTANG ALAT PERTAHANAN NEGARA****PASAL 7**

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka Tentara Islam Indonesia (meliputi angkatan darat dan laut) yang ada dalam lingkungan Territorium langsung dibawah pemerintahan Militer Territorium (panglima Tentara dan Territorium).

PASAL 8

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka Polisi Negara dan Barisan Pertahanan Rakyat (Pasukan Territorial dan Pasukan Sukarela dalam lingkungan daerah-daerah propinsi langsung di bawah pimpinan pemerintahan militer propinsi (Gubernur Militer).

PASAL 9

Selain dari yang telah tercantum pada Pasal 8 diatas diberikan lapangan jihad sesuai dengan kodratnya.

PASAL 10

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka tidak dibenarkan seseorang ummat Islam revolusioner pasif didalam segala macam tugas revolusi.

**BAB IV
TENTANG KEPARTAIAN DAN ALIRAN MASYARAKAT NEGARA****PASAL 11**

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka partai-partai ditiadakan dalam negara Republik Persatuan Indonesia, kecuali organisasi massa yang diakui oleh pemerintah militer territorium / Perwakilan Kabinet Presiden.

PASAL 12

Semua partai-partai politik, golongan munafik, fasik, dzolim dan kafir syarraddawab (ala PNI, MURBA, PKI dan partai-partai golongan munafik lainnya) yang ada dalam masyarakat wajib diperangi (dibasmi).

PASAL 13

Semua partai-partai politik golongan Islam kontra revolusioner (ala Masyumi, Nahdhatul Ulama, PSSI, dsb) yang ada dalam masyarakat wajib dilumpuhkan (dilenyapkan).

PASAL 14

Semua organisasi massa seperti : (Persatuan Alim Ulama, Organisasi Tani, Buruh, Pendidikan, Sosial dsb) yang bertendensi Mazhab dan kontra revolusioner, misalnya : As'adah, DDI, SBJ, STII dsb yang ada dalam masyarakat wajib dilumpuhkan (dilenyapkan).

PASAL 15

Setiap golongan fanatik feodalisme, tarekat, berhala dan shir / pemali yang ada dalam masyarakat wajib diperangi (dibasmi).

PASAL 16

Segenap pejuang Islaam revolusioner dan segenap lapisan masyarakat RII Bahagian Timur yang sengaja atau tidak sengaja melapatkan istilah kebanggaan / gelaran feodal, misalnya : ibu-bapa, anak, opu, bau, puang, karaeng, petta, andi, daeng, jenna, haji, laode, gedetake, gedebagus, eanggu, bohoki, saijjed teuku, raden, adji dan lain-lain istilah kebanggaan gelaran feodal setempat wajib diperangi.

Segenap keturunan bangsawan (feodalisten) yang bermasa bodoh dan tidak membantah istilah kebanggaan feodal yang ditujukan kepadanya wajib diperangi.

PASAL 17

Semua oknum yang menyebarkan dan atau memakai azimat yang berupa benda-benda sakti (batu-batu, keris, dsb) wajib diperangi).

BAB V

TENTANG PELAKSANAAN HUKUM SYARIAT

PASAL 18

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah dan demikian pula rakyat yang mengabaikan shalat lima waktu wajib dijatuhi hukum bunuh.

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah maupun rakyat yang mengabaikan puasa wajib tanpa uzur wajib dijatuhi hukum bunuh.

PASAL 19

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah demikian pula rakyat yang mencampuri dan atau dengan sengaja menyebarkan perjudian, perampokan dan kejahatan lainnya dalam masyarakat, ditangkap dan dikonsinjer dalam war comps (kamp tawanan perang gerilya) dan jika mereka membantah dan atau memberontak boleh dibunuh.

PASAL 20

Setiap persoalan Furu' dalam ajaran Islam dengan ketentuan pokok yang dijalankan dalam masa keadaan darurat perang (revolusi) misalnya : tarwih, dijalankan menurut pedoman dan atau putusan peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintahan Militer Territorium/PK Presiden Republik Persatuan Indonesia.

PASAL 21

Segala peraturan pelaksanaan hukum syariat yang tidak keluar dari Dewan Pemerintahan Territorium/Perwakilan Kabinet Presiden RII dipandang tidak syah dan tidak boleh dijalankan dalam masyarakat /Negara (revolusi).

PASAL 22

Setiap alim ulama atau cendekiawan yang tidak mau bersatu langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan Syariat untuk melancarkan revolusi, maka kepadanya wajib diperangi.

PASAL 23

Semua perbuatan bid'ah yang masih terdapat dalam masyarakat, wajib segera dihapuskan.

PASAL 24

Untuk hal-hal yang bertendensi hukum Syariat/ ibadat hanyalah dapat diadakan menurut ketentuan pemerintah militer territorium/Perwakilan Kabinet Presiden RII.

BAB VI**TENTANG PERBAIKAN TATA TERTIB ORGANISASI KE DALAM****PASAL 25**

Setiap pejabat panglima divisi, KPDAD, KPSAL, dan KSD, ditetapkan atas persetujuan bersama antara Menteri Pertahanan Muda RII dan atau KPK Presiden Republik Persatuan Indonesia dengan Dewan Pemerintahan Militer Territorium/Perwakilan Kabinet Presiden RII.

PASAL 26

Setiap pejabat Kmd Brigade, kepala-kepala SU dan SC divisi kepala staf brigade, Kmd Polisi Militer dan Kmd Batalyon ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Muda RII.

PASAL 27

Semua perwira yang menjabat kepala staf Bn Kmd Kompi dan Kmd Peleton dan atau yang setingkat dengan itu ditetapkan oleh Kepala Perwakilan staf Angkatan Darat dan Laut (KPDAD dan KPSAL).

PASAL 28

Semua Bintara ditetapkan oleh panglima Divisi

PASAL 29

Semua pejabat Kmd Regu dan Prajurit ditetapkan oleh Kmd Brigade

PASAL 30

Setiap pejabat Gubernur Militer, Kepala Staf Pertahanan Total, Kepala Staf Pertahanan Pemerintahan Militer, Sekretaris Propinsi, Kepala Polisi Negara, Ko Wherkreise, kepala-kepala staf Wherkreise, KO Sub Wherkreise, Ko Sub Wherkreise ditetapkan oleh KPK Presiden RII.

PASAL 31

Setiap Kepala Jawatan Propinsi/Wherkreise, Sekretaris Wherkreise ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perwakilan Kementerian RII yang bersangkutan pada Perwakilan Kabinet Presiden RII.

PASAL 32

Setiap kepala staf Wherkreise, sekretaris Wherkreise, sub Wherkreise, KPMD-KPMD ditetapkan oleh Gubernur Militer.

PASAL 33

Semua pegawai-pegawai jawatan dan tenaga-tenaga pembantu dalam jawatan tingkatan Propinsi ke bawah ditetapkan oleh Kepala Jawatan yang bersangkutan di Propinsi.

PASAL 34

Semua pegawai-pegawai bawahan/tenaga-tenaga pembantu dalam staf pemerintahan Militer tingkat Wherkreise kebawah selain yang tersebut dalam PASAL 33 tersebut diatas ditetapkan oleh Ko Wherkreise.

PASAL 35

1. Mutasi/penetapan untuk pejabat-pejabat Militer dilaksanakan oleh masing-masing yang berhak memberi penetapan atasnya.
2. Dalam keadaan mendadak Ko. Brigade/Wherkreise dapat mengangkat pejabat sementara dalam lingkungan Brigade/Wherkreise sambil menunggu mutasi/penetapan pemecahan resmi untuk itu dari yang berwajib.
3. Pemecahan/pemindahan dalam lingkungan instansi pemerintahan Militer dilaksanakan oleh yang berwajib/berhak menetapkannya.
4. Pemindahan dari satu instansi ke lain instansi untuk propinsi keatas dilaksanakan oleh KPK Dalam Negeri, dan untuk propinsi ke bawah, dilaksanakan oleh Jawatan Kepegawaian Propinsi.

BAB VII TENTANG HUKUM DISIPLIN

PASAL 36

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah demikan pula rakyat yang merintang, melanggar, membantah dan menentang segala perintah peratura dan penetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintahan Militer Territorium Kabinet Presiden RII, Gubernur Militer, dan Kmd Wherkreise dijatuhi hukum bughat (pemberontak) boleh dibunuh.

PASAL 37

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah demikian pula rakyat yang mengadakan kontak (hubungan) dengan musuh secara tidak syah, kepadanya dicap pengkhianat/bughat dan dituntut hukum bunuh.

PASAL 38

Yang dipandang syah masuk kota-kota tempat musuh menjalankan dinas revolusi yang tersebut dalam BAB VII PASAL 37 diatas hanyalah tenaga S.S, BRN, dan Pos-Kota: kurir keluar daerah/keluar negeri dan tenaga-tenaga pedagang revolusioner.

PASAL 39

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah demikian pula rakyat yang meninggalkan kesatuan/pemerintahannya tidak dengan izin, wajib ditangkap dan dituntut dalam pengadilan.

Setiap anggota revolusi yang membuat penghasutan yang mengakibatkan kekacauan dalam organisasi revolusi, maka kepadanya wajib ditangkap dan dimasukkan kedalam War Camps dan kalau melawan / memebontak wajib diperangi (dibunuh).

Setiap anggota tentara terkecuali yang merangkap jabatan pemerintahan tidak boleh mencampuri urusan-urusan pemerintahan.

PASAL 40

Setiap laporan yang bertendensi pelanggaran politik dan kriminal wajib dipertanggungjawabkan dengan ganti sangsi.

BAB VIII

TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

PASAL 41

Semua janda syuhada/musihab dan anak yatim (korban revolusi) wajib ditanggung oleh Jawatan sosial setempat.

Setiap penanggung jawab revolusi (KPMD dan SWK/Batalyon ke atas wajib menerima, memelihara, dan menanggung beban : hidup sekurang-kurangnya dua (2) orang janda dan tiga (3) orang anak yatim yang diserahkan oleh jawatan sosial setempat atas dirinya.

Janda syuhada/anak yatim yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, dapat dipertanggungjawabkan kepada muhrimnya yang berkesanggupan untuk memelihara dan menanggung beban hidupnya.

Setiap penanggung jawab dari janda-janda syuhada / musiah dan anak yatim diwajibkan dalam tempo singkat mencarikan jodoh atas janda-janda syuhada/musibah yang dipertanggungjawabkannya.

Setiap penanggungjawab yang menolak atau mengabaikan janda-janda syuhada/musibah dan anak yatim yang dipertanggungjawabkan kepaanya dapat dipecat dari jabatannya, dan dituntut selaku pengkhianat.

Setiap janda-janda syuhada/musibah dan anak yatim yang tidak mau/menolak untuk ditanggung/dipertanggungjawabkan dapat dipaksa dan atau dimasukkan kedalam Camp Interneoron”.

PASAL 42

Setiap Impaliden (korban revolusi) wajib ditanggung oleh jawatan sosial setempat untuk dipertanggungjawabkan kepada penanggungjawab staf SWK/Batalyon keatas dan diberikan jaminan hidup yang agak istimewa (dari fonds negara yang khusus untuk itu).

PASAL 43

Setiap Muhajirin wajib ditanggung di daerah PMD oleh jawatan sosial setempat untuk diberikan/diatur tempat penyingkiran keamanan dan jaminan hidupnya untuk waktu seperlunya.

BAB IX

BEBERAPA KETERTIBAN HUKUM PERKAWINAN DAN KETERTIBAN PERGAULAN

PASAL 44

Barangsiapa melanggar ajaran Islam mengenai pergaulan berumah tangga dan pergaulan antara laki-laki dan wanita, dituntut di muka hakim.

PASAL 45

Setiap orang yang anti poligami wajib dituntut di muka hakim.

PASAL 46

1. Setiap lamaran wajib diterima, kecuali dengan alasan :
 - a. Karena dibawah umur 15 tahun
 - b. Karena impoten
 - c. Karena berpenyakit menular
 - d. Karena berbudi pekerti/berakhlak rendah
2. Barang siapa yang menolak lamaran tanpa alasan tersebut diatas, harus ditawan.

PASAL 47

1. Maximum uang mahar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah).
 2. Maximum uang (ongkos) kawin Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah).
 3. Dilarang melaksanakan waktu lebih dari satu hari untuk pelaksanaan walimah perkawinan.
 4. Barang siapa melanggar ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatas dapat dihukum
- BAB VII PASAL 36.

PASAL 48

Barang siapa membuat perceraian tanpa alasan hukum dan atau yang menggantungkan isterinya, dan wanita yang memboikot suaminya, maka dituntut dan dihukum menurut Bab VII Pasal 36.

BAB X
TENTANG CARA HIDUP DAN HAK MILIK MUJAHIDIN DAN
KELUARGANYA DALAM PROSES REVOLUSI

PASAL 49

Segenap pejuang Islam revolusioner (tidak dibedakan antara atasan dan bawahan) selama dalam proses revolusi tidak dibolehkan :

Membeli dan memiliki binatang ternak di luar urusan dan pertanggung jawaban organisasi revolusi.

Membeli dan atau memiliki tanah penghasil berupa ordememing sawah, kebun, ladang dan tebat yang bukan usaha tetesan keringatnya sendiri dan bukan urusan pertanggungjawab revolusi.

Memiliki sesuatu badan usaha berupa : toko, pabrik, oto sewa, perahu layar, dsb, di luar urusan pertanggung jawaban organisasi revolusi.

PASAL 50

Segenap pejuang Islam revolusioner (tidak dibedakan atasan dan bawahan) selama dalam proses revolusi diwajibkan mengatur cara hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan revolusi batin jilid I, dengan ketentuan itu maka segenap pejuang Islam revolusioner (termasuk keluarga-keluarganya yaitu : anak istri, ibu bapak, ipar, kemenakan dan saudara kandung) tidak dibolehkan :

Memakai atau menyimpan perhiasan seperti : emas, intan, berlian, kacatama reyben.

Memakai pakaian serba lux seperti kain wool, sutera, kain mengkilat, kain bulu macan, dan kain yang tipis.

Memakai segala macam pomade, lipstick dan face powder (kecuali untuk kesehatan).

Menyimpan dan memakan bahan makanan yang diperoleh dengan cara pertukaran atau beli dari kota-kota pengaruh musuh yaitu : susu, coklat, mentega, keju, ikan / daging belik, biskit, terigu, gula pasir dan teh.

PASAL 51

Kepada siapa yang melanggar ketentuan tersebut diatas dalam PASAL 49 dan 50 kepadanya akan diambil tindakan tegas revolusioner dan tegas revousi berhak menyita segala barang tersebut.

PASAL 52

Sesuatu macam barang yang dinyatakan dalam PASAL 49 dan 50 yang ada dalam lingkungan pejuang dan keluarga pejuang Islam revolusioner akan diatur dalam organisasi revolusi dengan jalan :

Sesuatu macam barang yang sah milik perseorangan sebelum revolusi akan dipinjam atau dibeli oleh organisasi revolusi.

Sesuatu macam barang yang dibeli, digadai atau diterima selaku hadiah oleh seseorang keluarga pejuang Islam Revolusioner dari seseorang (dalam masa revolusi) akan dipinjam atau dibeli oleh organisasi revolusi.

Semua macam barang yang dimiliki dengan jalan penipuan batin wajib disita oleh organisasi revolusi. Berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 32 :
Maka seseorang pejuang atau keluarga pejuang Islam wajib didorong dan dilindungi oleh organisasi revolusi untuk lebih maju dalam usaha perdagangan, usaha pembangunan, dan segala kemauan hidup lainnya dengan jalan yang sah menurut peraturan dan ketentuan-ketentuan organisasi revolusi atasnya itu.

BAB XI DAN LAIN-LAIN

PASAL 53

Segala pasal-pasal yang tercantum dalam piagam ini yang diikrarkan bersama, barulah dapat dirubah sesudah melalui musyawarah pada penanggungjawab piagam ini.

PASAL 54

Lembaran ikrar bersama ini, resmi dinamakan : "Piagam Makalua".

PASAL 55

Segala hal yang tidak dinyatakan dalam Piagam ini, dipercayakan sepenuhnya kepada Menteri Pertahanan Muda (I) RII selaku KPK Presiden RII atas merencanakan bersama dengan Dewan Perwakilan Kabinet Presiden RII untuk mengatur dan menjelaskan segala sesuatu atas itu.

PASAL 56

Piagam Makalua ini berlaku mulai pada tanggal 1 Rajab 1376.

Dibuat di : Makalua

Pada tanggal : 1 Rajab 1376 H

Ditandatangani oleh segenap perutusan dan wakil kepercayaan Pejuang Islam Revolusioner sewilayah RII Bahagian Timur (dari No. 1 sampai 62) pada daftar nama penandatangan yang terlampir)

DAFTAR NAMA PENANDATANGAN PIAGAM MAKALUA

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ks. Abd. Gani	KPK Perekonomian RII	ttt
2.	Ahmad Marzuki Hasan	KPK Penerangan RII	ttt
3.	B.S. Beranti	KPK Pendidikan RII	ttt
4.	Zainuddin Patongei	KPK Negara RII	ttt
5.	Mhd. Amin Larekeng	KPK Sosial RII	ttt
6.	Abdullah Bempa	KPK Kesehatan RII	ttt
7.	Mhd. Yusuf Palanna	P. Wkl. Sekjen PKP-RII.	ttt
8.	Amir London Allo	Sekjen Muda Menteri Pertahanan Muda (1) RII	ttt
9.	Abu Bakar	Kepala Keuangan Kementerian Pertahanan RII	ttt
10.	Abd. Qahar Djannatin	Kader Kementerian Pertahanan RII	ttt
11.	Abd. Rauf Basjry	Kader Kementerian Pertahanan RII	ttt
12.	Hasan Ridwan	Kader Kementerian Pertahanan RII	ttt
13.	M.D. Budiman	Kader Kementerian Pertahanan RII	ttt
14.	Mhd. Djufry Hamzah	Sekjen KPK Kehakiman RII	ttt
15.	K.R. Abady	Kd. Jaksa Agung Muda II RII	ttt
16.	Sanusi Daris	K.P.S.A.D. RII	ttt
17.	Ahmad Hasan Lakallu	Pdr. KSD. Div. Hasanuddin	ttt
18.	M.T. Karau	Kpl. SU I Div. Hasanuddin	ttt
19.	Mhd. Sjamsi Rampillo	Kpl. SU II Div. Hasanuddin	ttt
20.	Abdullah Haerun	Kpl. SU III Div. Hasanuddin	ttt
21.	Husain Ahmad	Imam tentra Div. Hasanuddin	ttt
22.	Mhd. Jusuf Makmur	Ajudan I Panglima Div. Hasanuddin	ttt
23.	M.L. Fahry	Kpl. Staf Gubernur Militer RII Pro. Sul.	ttt
24.	Abdul Asis	Kepala Jawatan Kepolisian Pro. Sul.	ttt
25.	Suminang B.	Sekretaris DPT RII Bahagian Timur	ttt
26.	Mas Djaja	Pd. Kmd Brigade/Wk. I RII Pro. Sul	ttt
27.	MD. Murni Jakob	Kpl Staf Brigade I (Batu Putih)	ttt
28.	Baso Kariako	Kmd Bn I/Be I (Batu Putih)	ttt
29.	Guli S. Adil	Kmd Bn II/Be I (Batu Putih)	ttt
30.	Muchtar Tjanne	Perw. Kmd Bn IV/Be I (Batu Putih)	ttt
31.	Sjamsul Bahry Pattah	Kmd Brigade/Wk. II RII Pro. Sul.	ttt
32.	Mhd. Saleh	Pd. Kpl. Staf Be II (HI)	ttt
33.	M.D. Ilham	Pd. Kpl. Staf WK RII Pro. Sul.	ttt
34.	Mustamin Akrim Pattah	Kmd Bn II/Be II (Batu Putih)	ttt
35.	Mhd. Bahar Mattaliu	Kmd Brigade /WK III RII Pro. Sul.	ttt
36.	Abd. Rahman Tiro	Kmd Bn/SWK III A RII Pro. Sul.	ttt
37.	Sjamsuddin	Kmd Bn/SWK III B RII Pro. Sul.	ttt
38.	M. Dames	Kmd Bn/SWK III C RII Pro. Sul.	ttt
39.	MT. Musakkar Djannaten	Kmd Bn/SWK III D RII Pro. Sul.	ttt
40.	Kaharuddin Muang	Pd. Kmd Brigade/WK IV RII Pro. Sul.	ttt
41.	Huzaemah Karim	Kpl. Staf Be IV "40.000"	ttt

42.	Nurdin Pisot	Kmd. Bn/SWK/IV/A RII Pro. Sul.	ttd
43.	Abd. Rahim Tjalla Panrita		ttd
44.	Mhd. Arsjad	Kmd. Bn/SWK/IV/B RII Pro. Sul.	ttd
45.	Sibali Pattola	Kmd. Bn/SWK/IV/C RII Pro. Sul.	ttd
46.	Usman Bohari	Pd. Kmd. DMB Div. Hasanuddin	ttd
47.	M. Dahry	Ajudan Kmd CP I Div. Hasanuddin	ttd
48.	Mustafa Taufan	Kmd. Bn/SWK/V/ RII Pro. Sul.	ttd
49.	M.T. Rahmat	Kmd. CP/WK. VI RII Pro. Sul.	ttd
50.	Mhd. Sanusi	Kpl. Staf CP II Div. Hasanuddin	ttd
51.	Mhd. Aly AT.	Kmd. CP III/WK. VII RII Pro. Sul.	ttd
52.	Mhd. Djufry	Kmd. CP IV/WK. VIII RII Pro. Sul.	ttd
53.	Nurdin	Wkl. Kmd Bn. Mekongga	ttd
54.	Mhd. Nur Jamin	Kmd. Pengawal DPT. RII Bahagian Timur	ttd
55.	Baso Haskam	Kader Sekretaris GM RII Pro. Sul.	ttd
56.	Djamaluddin Mirdam	Kmd Kie II/Bn I/e IV "40.000".	ttd
57.	Baharuddin	Wkl. Ketua Umum BTII	ttd
58.	Kerry van Stenus	PB. Gerwais	ttd
59.	Hamzah Pangerang		ttd
60.	Menson Halid Amru		ttd
61.	Islamuddin Mahmud	Kpl. B.R.N.	ttd
62.	Hasanuddin Abd. Akbar	Ks. BN I/Be IV "40.000".	ttd
63.	Abd. Qahhar Muzakkar	Menteri Pertahanan Muda (1) KPK Presiden RII	ttd

Lampiran 6

Bismillahirrahmanirrahim

PERATURAN DARURAT NO. 1/PD/75 Tahun 1375

Tentang :

**BENTUK ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH BESAR
(WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR) DAN DAERAH PROPINSI
REPUBLIK ISLAM INDONESIA DALAM MASA PERANG DAN
DARURAT PERANG (DARUL HARB)**

BERDASARKAN HUKUM ISLAM

**ATAS NAMA ANGGOTA KABINET PRESIDEN REPUBLIK ISLAM
INDONESIA**

MENINGAT:

1. Kandungan dan maksud Kanun Asasi Sementara Republik Islam Indonesia tersebut dalam Bab I Pasal. 3 ayat (2) Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (3), maklumat Imam Negra Republik Islam Indonesia No. 7 tersebut dalam Pasal II sub a, b, dan c. Maklumat Komandemen Tertinggi APRII No. 1 tersebut dalam Pasal III, Pasal IV bahagian (A) ayat (1) dan (2) sub a, b, c, d dan e, serta lampiran 4 MKT No. 1 tersebut dalam Pasal IV Bahagian (c) ayat (1), (2), (3), dan 4 dan Maklumat Militer No. 1.
2. Penetapa susunan kabinet presiden Republik Islam Indonesia pada tanggal 7 Jumadil Awal 1374 / tanggal 1 Januari 1955.
3. Dan lain-lain perhitungan revolusioner.

MENIMBANG :

Bahwa perlu diadakan peraturan-sementara darurat tentang bentuk organisasi pemerintahan daerah besar (meliputi wilayah Indonesia Bahagian Timur) dan Daerah Propinsi dalam lingkungan Republik Islam Indonesia dalam Masa Perang dan Darurat Perang (Darul Harb).

Dengan persetujuan sidang konferensi (II) Pejuang Islam Revolusioner se-Wilayah Indonesia Bahagian Timur pada tanggal 2 Rabiul Akhir 1375 H.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Darurat Tentang Bentuk Organisasi Pemerintahan Daerah Besar dan Daerah Propinsi se-Wilayah Republik Islam Indonesia Bahagian Timur dalam Masa Perang dan Darurat Perang, sebagai berikut :

BAB I TENTANG DAERAH BESAR

Pasal 1

Daerah Besar Indonesia Bahagian Timur, ialah Komandemen Wilayah Besar Angkatan Perang Republik Islam Indonesia dalam Masa Perang dan darurat perang.

Pasal 2

Komandemen Wilayah Besar Indonesia Bahagian Timur terdiri dari pada 4 (empat) wilayah (Propinsi) yaitu :

- (a). Wilayah Sulawesi Selatan
- (b). Wilayah Sulawesi Tengah Tenggara dan Utara
- (c). Wilayah Nusa Tenggara
- (d). Wilayah Maluku dan Irian Barat

BAB II

Pasal 3

Sesuai dengan keadaan negara dalam masa perang dan darurat perang maka Komandemen Wilayah Besar dipimpin oleh anggota komandemen tertinggi angkatan perang Republik Islam Indonesia yang ditempatkan berkedudukan dalam lingkungan wilayah besar itu menjabat selaku Panglima Besar Angkatan Perang Republik Islam Indonesia (disingkat Panglima Besar APRII).

Pasal 4

Panglima Besar APRII bertindak mewakili Panglima Tertinggi/Komandemen Tertinggi APRII dalam tugas menggalang dan memimpin Perjuangan Politik dan Gerakan Militer dalam lingkungan Wilayah Besar.

Pasal 5

Panglima Besar APRII didampingi oleh Dewan Pemerintahan Perang yang dinamakan Dewan Komandemen Wilayah Besar (DKWB) dan atau Perwakilan Kabinet Presiden Republik Islam Indonesia (PKP RII).

Pasal 6

Panglima Besar APRII selaku Panglima Komandemen Wilayah Besar (Daerah Hukum Territorium) bertindak :

- (a). Selaku Panglima Besar APRII dalam urusan Militer
- (b). Selaku Kepala Perwakilan Kabinet Presiden RII dalam urusan Politik.

Pasal 7

Perwakilan Kabinet Presiden RII terdiri daripada Perwakilan Kementerian / Majelis yang ada dalam kabinet presiden RII (kecuali Kementerian Luar Negeri) ialah :

- a. Perwakilan Kementerian Keuangan
- b. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri
- c. Perwakilan Kementerian Kehakiman
- d. Perwakilan Kementerian Perekonomian
- e. Perwakilan Kementerian Keuangan
- f. Perwakilan Kementerian Pendidikan
- g. Perwakilan Kementerian Penerangan
- h. Perwakilan Kementerian Pertanian
- i. Perwakilan Kementerian Sosial
- j. Perwakilan Kementerian Kesehatan
- k. Perwakilan Kementerian Negara

Pasal 8

Pejabat Kepala Perwakilan Kabinet/Majelis Kabinet Presiden RII disebut Kepala Perwakilan Kementerian (disingkat KPK).

Pasal 9

Masing-masing KPK (kecuali Kementerian Pertahanan) bertugas kewajiban :

1. Mempertanggungjawabkan segala tugas kewajiban Kementerian yang diwakilinya kepada Perwakilan Kabinet Presiden Republik Islam Indonesia, dan kepada masing-masing Menteri dalam Kabinet Presiden RII yang bersangkutan (sewaktu-waktu jika keadaannya mengizinkan).
2. Menyesuaikan segala tugas kewajiban tugasnya dengan gerakan militer di masa perang.
3. Memberi tuntunan/pimpinan pada jawatan-jawatan yang ada dalam pemerintahan wilayah (propinsi), daerah dan seterusnya ke bawah secara hirarki.

Pasal 10

1. Menteri Pertahanan Muda (I) RII selaku Pejabat Panglima Besar APRII dalam masa perang bertugas kewajiban :
2. Mempertanggungjawabkan segala tugas kewajibannya kepada Panglima Tertinggi / Komandemen tertinggi APRII dan kepada Menteri Pertahanan RII.
3. Memberi tuntunan/pimpinan kepada senap kesatuan tentara dan angkatan bersenjata dalam lingkungan Komandemen Wilayah Besar.

BAB III

TENTANG BENTUK ORGANISASI KOMANDEMEN WILAYAH DAN DAERAH BAWAHANNYA

BAHAGIAN I

Pasal 11

1. Komandemen Wilayah meliputi daerah propinsi dan mempunyai dua pokok tugas kewajiban yaitu militer dan politik.

2. Komandemen Wilayah membawakan segenap satuan tentara dan angkatan bersenjata yang ada dalam lingkungan dislokasi per tanggungjawabnya.

Pasal 12

Komandemen Wilayah dipimpin oleh panglima Komandemen Wilayah dengan dua orang wakil panglima (wakil I dan II Plm. KW) dan seorang kepala staf Komandemen Wilayah (KSKW)

Pasal 13

Panglima Komandemen Wilayah ialah panglima divisi yang memegang pimpinan umum (militer dan politik) serta bertanggungjawab penuh atas segala tugas pertanggungjawaban.

Pasal 14

1. Wakil I Panglima Komandemen Wilayah, sewaktu-waktu bertindak mewakili dan menjalankan tugas kewajiban Panglima Komandemen Wilayah bila Panglima tersebut berhalangan menjalankan tugas kewajibannya.
2. Wakil I Panglima Komandemen Wilayah menjabat selaku wakil Panglima divisi dalam tugas khusus pertahanan militer wilayah

Pasal 15

1. Wakil II Panglima Komandemen Wilayah sewaktu-waktu bertindak mewakili dan menjalankan tugas kewajiban Panglima dan Wakil I Panglima Komandemen Wilayah, bila Panglima dan Wakil I Panglima berhalangan menjalankan tugas kewajibannya.
2. Wakil II Panglima Komandemen Wilayah menjabat selaku Wakil Gubernur dalam tugas khusus pertahanan politik/pemerintahan wilayah.

Pasal 16

Panglima Komandemen Wilayah selaku Panglima divisi dan Gubernur Wilayah-wilayah bertindak :

- a. Selaku Panglima divisi dalam urusan Militer
- b. Selaku Gubernur dalam urusan Politik / Pemerintahan

Pasal 17

Kepala staf Komandemen (KSKW) ialah kepala staf divisi merangkap kepala staf pemerintahan wilayah dan bertugas kewajiban :

1. Memegang / menjalankan pimpinan harian Komandemen Wilayah (meliputi urusan militer dan pemerintahan).
2. Melaksanakan/menjalankan koordinasi dan pemusatan administrasi militer dan pemerintahan.
3. Menjalankan/melaksanakan tugas kewajiban Panglima dan wakil (I dan II) Panglima Komandemen Wilayah jika ketiga pejabat tersebut berhalangan menjalankan tugasnya.

BAHAGIAN II

Pasal 18

1. Komandemen Daerah meliputi Daerah-Afdeling dan mempunyai dua pokok tugas kewajiban yaitu : Militer dan pemerintahan.
2. Komandemen Daerah membawakan segenap satuan tentara dan angkatan bersenjata yang ada dalam dislokasi pertanggungjawabannya.

Pasal 19

Komandemen Daerah dipimpin oleh komandan Komandemen Daerah dengan dua orang wakil komandan, (wakil I dan II Kmd KD) dan seorang kepala staf Komandemen Daerah.

Pasal 20

Komandan Komandemen Daerah ialah komandan resimen yang memegang pimpinan umum (militer dan pemerintahan) serta bertanggungjawab atas segala tugas kewajibannya.

Pasal 21

1. Wakil (I) Komandan Komandemen Daerah sewaktu-waktu bertindak mewakili dan menjalankan tugas kewajiban Komandan Komandemen Daerah bila Komandan tersebut berhalangan menjalankan tugas kewajibannya.
2. Wakil (I) Komandan Komandemen Daerah menjabat selaku wakil komandan resimen dalam tugas khusus militer daerah.

Pasal 22

1. Wakil (II) Komandan Komandemen Daerah sewaktu-waktu bertindak mewakili dan menjalankan tugas kewajibannya Komandan dan Wakil (I) Komandan Komandemen Daerah bila Komandan dan Wakil (I) Komandan tersebut berhalangan menjalankan tugas kewajibannya.
2. Wakil (II) Komandan Komandemen Daerah menjabat selaku wakil Kepala daerah dalam tugas khusus pertahanan pemerintahan daerah.

Pasal 23

Komandan Komandemen Daerah selaku Komandan resimen dan Kepala daerah bertindak :

- a. Selaku Komandan Resimen dalam urusan Militer
- b. Selaku Kepala Daerah dalam urusan pemerintahan.

Pasal 24

Kepala staf Komandemen Daerah (KSKD) ialah kepala staf resimen, merangkap kepala staf pemerintahan daerah yang bertugas kewajiban :

1. Memegang/menjalankan pimpinan harian Komandemen Daerah (militer dan pemerintahan)
2. Melaksanakan / menjalankan koordinasi dan pemusatan administrasi militer dan pemerintahan.

3. Menjalankan/melaksanakan tugas kewajiban komandan dan wakil (I) dan (II) Komandan Komandemen Daerah jika ketiga pejabat tersebut berhalangan menjalankan tugas kewajibannya.

BAHAGIAN III

Pasal 25

1. Komandemen Daerah Bawahan meliputi Daerah Onderafdeeling dan mempunyai dua pokok tugas kewajiban yaitu militer dan pemerintahan.
2. Komandemen Daerah bawahan membawakan segenap satuan tentara dan angkatan bersenjata yang ada dalam dislokasi pertanggungjawabnya.

Pasal 26

Komandemen Daerah bawahan dipimpin oleh komandan Komandemen Daerah bawahan dengan dua orang wakil komandan (wakil I dan II Kmd KDB) dan seorang Kepala Staf Komandemen Daerah bawahan (KSKDB).

Pasal 27

Komandan Komandemen Daerah bawaha ialah komandan batalyon yang memegang pimpinan umum (militer dan pemerintahan) serta bertanggungjawab atas segala tugas kewajibannya.

Pasal 28

1. Wakil (I) Komandan Komandemen Daerah Bawahan sewaktu-waktu bertindak mewakili dan menjalankan tugas kewajiban Komandan Komandemen Daerah Bawahan bila Komandan tersebut berhalangan menjalankan tugas kewajibannya.
2. Wakil (I) Komandan Komandemen Daerah Bawahan menjabat selaku wakil komandan Batalyon dalam tugas khusus pertahanan militer daerah bawahan.

Pasal 29

1. Wakil (II) Komandan Komandemen Daerah Bawahan sewaktu-waktu bertugas kewajiban Komandan dan Wakil (I) Komandan Komandemen Daerah Bawahan bila Komandan dan Wakil (I) Komandan tersebut berhalangan menjalankan tugas kewajibannya.
2. Wakil (II) Komandan Komandemen Daerah Bawahan menjabat selaku wakil Kepala daerah Bawahan dalam tugas khusus pertahanan pemerintahan daerah bawahan.

Pasal 30

Komandan Komandemen Daerah bawahan selaku komandan batalyon, dan kepala daerah bawahan bertindak :

- a. Selaku komandan batalyon dalam urusan militer
- b. Selaku kepala daerah bawahan dalam urusan pemerintahan.

Pasal 31

Kepala staf Komandemen Daerah bawahan (KSKDB) ialah kepala staf batalyon merangkap staf pemerintah daerah bawahan yang bertugas kewajiban :

1. Memegang/menjalankan pimpinan harian Komandemen Daerah bawahan (militer dan pemerintahan)
2. Melaksanakan / menjalankan koordinasi dan pemusatan administrasi militer dan pemerintahan.
3. Menjalankan/melaksanakan tugas kewajiban komandan dan wakil (I) dan (II) Komandan Komandemen Daerah Bawahan jika ketiga pejabat tersebut berhalangan menjalankan tugasnya.

BAHAGIAN IV

Pasal 32

1. Komandemen Distrik meliputi Daerah Distrik dan mempunyai dua pokok tugas kewajiban yaitu militer dan pemerintahan.
2. Komandemen Distrik membawakan segenap Satuan Angkatan Bersenjata (Tentara, Polisi, GII, BARIS) yang ada dalam dislokasi pertanggungjawabnya.

Pasal 33

Komandemen Distrik dipimpin oleh komandan Komandemen Distrik dengan dua orang wakil komandan (wakil I dan II Kmd KDt) seorang kepala staf Komandemen Distrik (KSKDt).

Pasal 34

1. Komandan Komandemen Distrik ialah komandan yang memegang pimpinan umum (militer dan pemerintahan) dan bertanggung jawab atas segala tugas kewajibannya.
2. Komandan Komandemen Distrik ialah komandan kompi GII, dan atau komandan polisi, kompi polisi negara.

Pasal 35

1. Wakil (I) Komandan Komandemen Distrik sewaktu-waktu bertindak mewakili dan menjalankan tugas kewajiban Komandan Komandemen Distrik bila Komandan tersebut berhalangan menjalankan tugas kewajibannya.
2. Wakil (I) Komandan Komandemen Distrik menjabat selaku wakil komandan Komandemen Distrik dalam tugas khusus pertahanan militer Distrik.

Pasal 36

1. Wakil (II) Komandan Komandemen Distrik sewaktu-waktu bertindak mewakili dan menjalankan tugas kewajiban Komandan dan Wakil (I) Komandan Komandemen Distrik, bila Komandan dan wakil (I) Komandan tersebut berhalangan menjalankan tugas kewajibannya.
2. Wakil (II) Komandan Komandemen Distrik menjabat selaku wakil Kepala Distrik dalam tugas khusus pertahanan pemerintahan Distrik.

Pasal 37

Komandan Komandemen Distrik selaku Komandan yang memegang pimpinan umum Komandemen Distrik (Militer dan Pemerintahan) bertindak :

- a. Selaku Komandan Tentara dalam urusan militer
- b. Selaku Kepala Distrik dalam urusan Pemerintahan

Pasal 38

Kepala staf Komandemen Distrik (KSKDt) ialah kepala staf Komandemen Distrik yang merangkap tugas kewajiban staf militer dan pemerintahan dengan tugas kewajiban :

1. Memegang / menjalankan pimpinan harian Komandemen Distrik.
2. Melaksanakan / menjalankan koordinasi dan pemusatan administrasi militer dan pemerintahan.
3. Menjalankan / melaksanakan tugas kewajiban komandan dan wakil (I) dan Wakil (II) komandan Komandemen Distrik jika ketiga pejabat tersebut berhalangan menjalankan tugasnya.

BAHAGIAN V

Pasal 39

1. Kepala Desa ialah pejabat pemerintahan yang diperbantukan pada Komandemen Distrik dan berkedudukan di desa, menjalankan tugas pertahanan militer dan pemerintah desa.
2. Kepala Desa mengorganisir dan membawakan satuan BARIS yang ada dalam desanya.
3. Kepala desa dibantu oleh kepala-kepala kampung selaku pegawai pemerintahan desa yang diperbantukan dalam lingkungan desa itu.

BAHAGIAN VI

Pasal 40

Bentuk rangka dan ketentuan tugas kewajiban staf komandemen wilayah (KW), Komandemen Daerah (KD), Komandemen Daerah Bawahan (KDB), Komandemen Distrik (KDt), Insya Allah akan diatur dalam suatu peraturan untuk itu.

BAB IV

TENTANG DEWAN SARJANA MUDA ISLAM REVOLUSIONER

PASAL 41

Berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi Angkatan Perang RII No. 1 Pasal 3, maka dalam lingkungan Komandemen Wilayah Besar, dibentuk satu dewan penyelidikan pertumbuhan revolusi (Revolution Process Research) yang dinamakan Dewan Sarjana Muda Islam Revolusioner se-Wilayah Republik Islam Bagian Timur, (disingkat : DESMIR RII BHG Timur).

Pasal 42

DESMIR RII BHG Timur, langsung di bawah pengawasan Perwakilan Menteri Negara Republik Persatuan Indonesia dalam lingkungan Perwakilan Kabinet Presiden Republik Persatuan Indonesia (PKP RII).

Pasal 43

DESMIR RII BHG Timur bertugas kewajiban khusus :

1. Menapis / menyaring segala macam kitab / buku pelajaran dan bacaan yang dapat dimiliki, disimpan, dipergunakan dan diperbolehkan beredar dalam masyarakat Republik Islam se-wilayah Indonesia Bahagian Timur.
2. Berusaha menerbitkan segala macam kitab/buku pelajara dan bacaan yang nyata berdasarkan ajaran Islam.
3. Melakukan penyelidikan khusus atas segala sesuatu yang bertalian proses Revolusi Islam Indonesia dalam segala lapangan.

Pasal 44

Bentuk-bentuk rangka organisasi DESMIR RII BHG Timur, Insyah Allah menyusul akan diatur dalam suatu peraturan tertentu atas itu.

BAB V TENTANG DEWAN FATWA

Pasal 45

1. Berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi Angkatan Perang Republik Islam Indonesia No. 1 Pasal 6 bhg A ayat (1) dan maklumat militer No. 1 Pasal BERPENDAPAT ayat (5) maka kedudukan dan tugas kewajiban Dewan fatwa bahagian Timur dan Dewan fatwa RII No. Sul., ditiadakan dalam masa perang dan darurat perang (Darul Harb).
2. Anggota-anggota Dewan fatwa RII Bhg Timur dan Dewan Fatwa RII Pro. Sul. Digabungkan / diperbantukan dalam dewan pemerintahan perang (DKWB) dan atau Perwakilan Kabinet Presiden RII (PKP RII) dan dalam DESMIR RII BHG Timur.

BAB VI TENTANG DEWAN HAK

Pasal 46

1. Berdasarkan maklumat komandemen tertinggi Angkatan Perang Republik Islam Indonesia No. 1 Pasal IV Bhg A ayat (1) dan maklumat militer No. 1 Pasal BERPENDAPAT ayat (3) maka kedudukan dan tugas kewajiban dewan hak (majelis syuro) RII bhg timur ditiadakan dalam masa perang (Darul Harb).

2. Anggota-anggota Dewan hak RII Bhg Timur, digabungkan/diperbantukan dalam Dewan Pemerintahan Perang (DKWB) dan atau Perwakilan Kabinet Presiden Republik Persatuan Indonesia (PKP RII) dan dalam DESMIR RII BHG Timur.

BAB VII TENTANG MAHKAMAH DAN PENGADILAN

Pasal 47

Mahkamah dan Pengadilan dalam lingkungan Komandemen Wilayah Besar terdiri atas :

- a. Mahkamah Istimewa
- b. Pengadilan Umum
- c. Pengadilan Khusus

Pasal 48

Bentuk rangka organisasi dan lapangan tugas kewajiban Mahkamah Istimewa, Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus insya Allah menyusul akan diatur dalam suatu peraturan tertentu atas itu.

BAB VIII DAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Peraturan Darurat in berlaku sebagai peraturan Negara dan hanya boleh dirubah atau diganti oleh sidang musyawarah dewan pemerintahan perang wilayah besar beserta dengan perutusan kepercayaan pejuang Islam revolusioner se-wilayah Indoneia Bahagian Timur.

Pasal 50

1. Hal-hal yang belum dinyatakan dalam lembaran peraturan darurat ini, insya Allah akan diatur dalam suatu peraturan tertentu atas itu.
2. Peraturan darurat ini membatalkan surat penetapan Gubernur Militer RII Bhg Timur No. 5/GM/RII/BHG. T/74 dan peraturan tentang dasar organisasi pemerintahan militer yang berlaku di muka peraturan darurat ini.
3. Peraturan darurat ini ditetapkan pada tanggal 25 Sya'ban 1376 H dan dimajukan hari berlakunya pada tanggal berlangsungnya Konferensi (II) Pejuang Islam Revolusioner se-wilayah Indonesia Bhg Timur pada tanggal 2 Rabiul Akhir 1375 H.

PERWAKILAN KEMENTERIAN
KEHAKIMAN REPUBLIK ISLAM
INDONESIA

PERWAKILAN KABINET PRESIDEN
REPUBLIK ISLAM INDONESIA

Kepala

Kepala

ttd


ttd

(Abd. Muin Jusuf)


(Abd. Qahhar Muzakkar)



SKEMA KOMANDEMEN WILAYAH



**SKEMA KOMANDEMEN WILAYAH BESAR
ANGKATAN PERANG REPUBLIK ISLAM INDONESIA**



Keterangan :

- KWSS = Komandemen Wilayah Sulawesi Selatan
 KWSTTU = Komandemen Wilayah Sulawesi Tenggara/Tengah dan Utara
 KWNT = Komandemen Wilayah Nusa Tenggara
 KWM & IB = Komandemen Wilayah Maluku dan Irian Barat

PERATURAN KHUSUS No. 3/PC/76. TAHUN 1376 H

Tentang

BENTUK-RANGKA DAN LAPANGAN TUGAS KEWAJIBAN STAF KOMANDEMEN WILAYAH (KW), KOMANDEMEN DAERAH (KD), KOMANDEMEN DAERAH BAWAHAN (KDB), KOMANDEMEN DISTRIK (KDt) DALAM DISLOKASI KOMANDEMEN WILAYAH BESAR (KWB) INDONESIA BAHAGIAN TIMUR

Kepala Perwakilan Kabinet Presiden bersama menetri pertahanan muda (I) dan KPK dalam negeri Republik Islam Indonesia (Di Sulawesi)

MENINGAT DAN MENIMBANG :

Kandungan maksud Peraturan Darurat No. 1/PD/75 tersebut dalam BAB IV Bhg. IV Pasal 40, dan dalam BAB IX Pasal 49 ayat 1.

Dan lain-lain perhitungan menurut keadaan pertumbuhan revolusi wajib suci.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan khusus tentang bentuk rangka dan lapangan tugas kewajiban staf Komandemen Wilayah, Komandemen Daerah (KD), Komandemen Daerah Bawahan (KDB) dan staf Komandemen Distrik (KDt) dalam dislokasi Komandemen Wilayah Besar (Indonesia Bahagian Timur) seperti berikut :

BAB I

TENTANG BENTUK DAN LAPANGAN TUGAS STAF KOMANDEMEN WILAYAH

Pasal 1

Secara praktis maka bentuk rangka staf Komandemen Wilayah (KW) dan demiaan berlaku hierarkis ke bawah sampai paa staf Komandemen Distrik (KDt) disusun dalam 2 (dua) bahagian staf, yaitu staf pertahanan total dan staf pemerintahan (lihat lampiran Scherna).

Pasal 2

1. Staf pertahanan total Komandemen Wilayah, langsung dibawah pimpinan taktis dan hierarkis wakil (I) panglima Komandemen Wilayah selaku wakil panglima divisi.
2. Staf pemerintahan Komandemen Wilayah langsung dibawah pimpian taktis dan hierarkis wakil (II) panglima Komandemen Wilayah selaku wakil gubernur militer.
3. Staf pertahanan total dan staf pemerintahan Komandemen Wilayah, langsung dibawah pimpinan administratif (pemeliharaan/pembinaan) kepala staf Komandemen Wilayah (KSKW) selaku koordinator yang memegang pimpinan harian atas keua bahagian staf itu.

Pasal 3

1. Staf pertahanan total Komandemen Wilayah terdiri dari beberapa bahagian, yaitu :
 1. Urusan Pasukan Mobil (Staf Divisi kedalam).
 2. Urusan Pasukan Territorial
 3. Urusan Pasukan Sukarela
 4. Urusan Pendidikan dan Latihan
 5. Urusan Suply (Lumbung Desa)
 6. Jawatan Kepolisian)
2. Lapangan tugas kewajiban bahagian staf pertahanan total tersebut dalam ayat (1) angka 1, 2, 3, 4, dan 5 diatas telah dimaklumi.
3. Status dan lapangan tugas kewajiban jawatan kepolisian dan polisi negara dalam masa perang, insya Allah menyusul akan ditetapkan.

Pasal 4

1. Staf pemerintahan Komandemen Wilayah terdiri dari beberapa jawatan, yaitu :
 1. Jawatan Ubudiyah
 2. Jawatan Kepegawaian
 3. Jawatan Kehakiman
 4. Jawatan Perekonomian
 5. Jawatan Keuangan
 6. Jawatan Pendidikan
 7. Jawatan Penerangan
 8. Jawatan Pertanian
 9. Jawatan Sosial
 10. Jawatan Kesehatan
 11. Dan lain-lain.
2. Lapangan tugas kewajiban staf pemerintahan tersebut dalam ayat (1) angka : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 diatas telah dmaklumi.
3. Jawatan-jawatan staf pmerintahan tingkat KD, KDB dan KDt, diperkecil menjadi "Bahagian" (Bhg).

Pasal 5

Guna pemeliharaan, pembinaan, ketertiban dan kelancaran hubungan administrasi dan kerjasama kedalam daripada kedua bahagian staf k, maka KSKW dibantu oleh dua bahagian sekretariat, yaitu sekretariat (I) untuk staf bahagian pertahanan total dan sekretariat (II) untuk staf bahagian pemerintahan.

Masing-masing bahagian sekretariat dari dua bahagian staf Komandemen Wilayah terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Bahagian Organisasi
 - a. Dislokasi (Daftar kekuatan)
 - b. Perhubungan (kurir)
 - c. Kode
 - d. Dan lain-lain.

2. Bahagian Administrasi
 - a. Redaksi
 - b. Agendaris
 - c. Verbalisan
 - d. Ekspeditik
 - e. Dokumentasi
 - f. Juru tik
 - g. Dan lain-lain
3. Lapangan tugas kewajiban kedua bagian sekretariat termasuk dalam ayat (2) angka 1 dan 2 diatas telah dimaklumi.

Pasal 6

Kecuali apa yang telah dinyatakan dalam Pasal 2, 3, 4, dan 5 dalam peraturan ini, maka jelas bahwa Panglima Komandemen Wilayah selaku Panglima divisi merangkap Gubernur Militer, memegang pimpinan organisatoris dan pertanggung jawaban atas segala urusan ke dalam dan keluar.

BAB II

TENTANG BENTUK DAN LAPANGAN TUGAS STAF KOMANDEMEN DAERAH (KD), KOMANDEMEN DAERAH BAWAHAN (KDB) DAN STAF KOMANDEMEN DISTRIK (KDt)

Pasal 7

Bentuk dan lapangan tugas dan pimpinan serta pertanggungjawab staf Komandemen Daerah (KD), Komandemen Daerah Bawahan (KDB) dan Komandemen Distrik (KDt) praktis berlaku sama dengan apa yang telah dinyatakan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam peraturan ini.

Istilah sekretariat pada tingkat KDB dan KDt dan demikian lapangan tugas sekretariat pada tingkat KDB dan KDt itu dipermudah menjadi "Kepaniteraan" dan dijabat oleh dua orang Panitera (I) dan (II).

Pasal 8

Bentuk rangka, lapangan tugas dan pimpinan serta pertanggungjawab Ex Daerah Istimewa RII Pro. Sul. dalam peraturan ini, berkedudukan sama dengan KDB dan dengan status istimewa langsung dibawah pimpinan Komandemen Wilayah.

Pasal 9

Susunan personalia/kepegawaian masing-masing bahagian staf daripada bagian staf pertahanan total dan pemerintahan KW, KD, KDB dan KDt Insya Allah menyusul akan ditetapkan.

BAB III DAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Segala sesuatu yang belum dinyatakan dalam peraturan ini, Insya Allah akan diatur dalam lembaran penetapan, instruksi dan peraturan-peraturan tertentu untuk itu.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan Jihad
Tanggal : 30 Dzulqoidah 1376 H

PERWAKILAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

ttd

(Abd. Qahar Muzakkar)

PERWAKILAN KABINET
PRESIDEN RII

ttd

(Abd. Qahar Muzakkar)

PERWAKILAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(Sjamsuddin Ngerang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Drs. Syahabuddin, M.Ag
- Tempat/Tanggal Lahir : Lattekko (Bone) / 10 Pebruari 1967
- Pekerjaan : Dosen STAIN Datokaratama Palu
- Jabatan : Lektor Kepala (IV/a)
- Istri : Mardhati, S.Ag., M.Pd.
- Anak : Qurratul A'yun
- Pendidikan : SD Tahun 1981
SLTP Tahun 1984
SLA Tahun 1987
S.1 IAIN Alauddin di Watampone Tahun 1992
S.2 IAIN Walisongo Semarang Tahun 2000
S.3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006
- Penghargaan Akademik : - Alumni terbaik (Cumlaude) S.1 IAIN Alauddin di Watampone Tahun 1992
- Alumni tercepat S.2 (18 bulan) IAIN Walisongo Semarang Tahun 2000
 - Penerima Beasiswa Supersemar S.1 IAIN Alauddin di Watampone Tahun 1990 - 1992
 - Penerima Beasiswa S.2 IAIN Walisongo Semarang Tahun 1998 - 2000
 - Penerima Beasiswa Kompetitif S.3 IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2001 - 2003
 - Pendamping Dosen Bantuan Mesir untuk Indonesia Tahun 1990 – 1992

- Pengalaman Pekerjaan** : - CPNS Tahun 1995
- Staf Pengajar STAIN Palu 1996 - sekarang
 - Sekertaris Jurusan Syari'ah STIS Palu 1996
 - Plt. Kasubbag Akademik Fak. Usuluddin Palu Tahun 1997
 - Kaprodi Jurusan Syari'ah STAIN Palu Tahun 1997 – 1998
 - Sekertaris Jurusan Syari'ah STAIN Palu Tahun 2000 – 2001
 - Pembantu Ketua IV (Kerjasama) STAIN Palu Tahun 2006 - 2010
- Karya Ilmiah** : - Studi Perbandingan antara Asas Legalitas dalam Hukum Islam dan Dalam Hukum Positif, Skripsi 1992
- Hak atasKekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hukum Islam, Tesis 2000
 - Evaluasi Kurikulum Mata Kuliah Fikih/Usul Fikih STAIN Datokrama Palu, P3M 2004
 - Demokrasi dalam Pandangan Abdul Kahar Mudzakkar, Disertasi 2006.